

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN NIKAH DI ERA NEW NORMAL
PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Di Kabupaten Lumajang)**

Tesis

Oleh:

Anas Mahfud

NIM: 200201210007



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN NIKAH DI ERA NEW NORMAL
PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Di Kabupaten Lumajang)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

OLEH
ANAS MAHFUD
NIM: 200201210007

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan Judul:

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN NIKAH DI ERA NEW NORMAL
PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Di
Kabupaten Lumajang)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 10 April 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

NIP. 195904231986032003

Malang, 02 Maret 2022

Pembimbing II



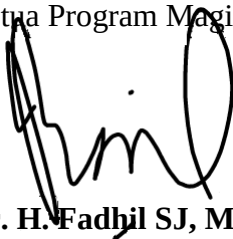
Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

NIP. 198112232011011002

Malang, 10 April 2022

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah,



Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

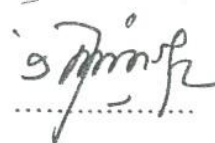
Tesis dengan judul:

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN NIKAH DI ERA NEW NORMAL
PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Di
Kabupaten Lumajang).**

Telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 19 Mei 2022.

Dewan Penguji,

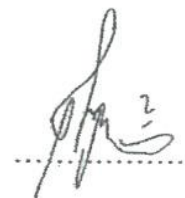
Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. Ketua Penguji
NIP. 197301181998032004



Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA Penguji Utama
NIP. 0702085701



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. Dospem I/ Penguji
NIP. 195904231986032003



Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I Dospem II/ Penguji
NIP. 198112232011011002



Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Mahfud
NIM : 200201210007
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Problematika Pelaksanaan Nikah di Era New Normal
Perspektif Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus di
Kabupaten Lumajang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari pada tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 April 2022

Hormat saya



Anas Mahfud

NIM 200201210007

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai Manusia! Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal” (QS. Al-Hujurat:13).

PERSEMBAHAN

Tesis ini Peneliti persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Ngatmanis dan Bapak Tasiwan Hasan yang telah mencurahkan daya dan upayanya demi pendidikan anak-anaknya tersayang.
2. Calon istri tercinta Qurrotul Aini yang telah memberikan segala support dan do'a kepada peneliti selama masa studi.
3. Abah Ahmad Shohib dan Umi yang telah memberikan motivasi dan do'a kepada peneliti selama masa studi.

KATA PENGANTAR

Ungkapan rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan anugerah kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan jutaan karunia dan pertolongannya, karya yang mungkin sederhana ini dapat terwujud. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita kejalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihan yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Zainuddin, MA dan para Wakil Rektor.
 2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd. Ak. Dan Wakil Direktur, Drs. H. Basri, M.A, Ph.D. atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang diberikan selama penulis menempuh studi.
 3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. atas motivasi dan kemudahan selama studi.
 4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
 5. Dosen Pembimbing II, Dr. Nasrulloh, Lc.,Th.I atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
 6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan Inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
 7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak membeikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
 8. Kedua orang tua, Ayahanda Tasiwan Hasan dan Ibunda Ngatmanis yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, suport dan do'a kepada penulis.
 9. Calon istri tercinta Qurrotul Aini yang selalu memberikan bantuan dorongan moral, perhatian dan do'a kesuksesan selama penulis menempuh studi.
 10. Semua keluarga yang ada di Kabupaten Lumajang Abah Shohib, Umi Martua dan yang lainnya yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup.
- Semoga amal shalih yang mereka semua lakukan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Amin.

Malang, 10 April 2022

Penulis

Anas Mahfud

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Penulisan transliterasi dalam tesis ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع.”

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = $\hat{A}$ misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = $\hat{I}$ misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = $\hat{U}$ misalnya دُونِ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَ- misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ- misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

C. Ta’marbuthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâ

D. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “salât”.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah	18
BAB II	20
KAJIAN PUSTAKA	20
A. Teori Masalah Mursalah.....	20
1. Pengertian Teori Masalah Mursalah.....	20
2. Masalah Mursalah Sebagai Landasan Hukum.....	21
3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	23
4. Metode Masalah Mursalah	24
B. Pelaksanaan Pernikahan	27

C. Aturan-Aturan Baru Dalam Era New Normal.....	40
D. Kerangka Berpikir	46
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Kehadiran Peneliti	48
C. Latar Penelitian	49
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	50
E. Pengumpulan Data	51
F. Analisis Data	52
G. Keabsahan Data.....	54
BAB IV	56
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	56
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	56
1. Gambaran Umum Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.....	56
2. Gambaran Umum Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang.....	62
3. Profil Informan	66
B. Paparan Data	70
1. Aturan Baru Yang Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaan Nikah Era New Normal di Kabupaten Lumajang	70
2. Sikap Masyarakat Kabupaten Lumajang Terhadap Adanya Aturan Baru Yang Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaan Nikah di Era New Normal.....	89
C. Penemuan Penelitian	103
1. Aturan Baru Yang Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaan Nikah Era New Normal di Kabupaten Lumajang	104
2. Sikap Masyarakat Kabupaten Lumajang Terhadap Adanya Aturan Baru Yang Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaan Nikah di Era New Normal.....	105

BAB V.....	108
PEMBAHASAN	108
A. Aturan-Aturan Baru Yang Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaan Nikah Era New Normal di Kabupaten Lumajang	108
B. Sikap Masyarakat Kabupaten Lumajang Terhadap Adanya Aturan Baru Yang Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaan Nikah di Era New Normal.....	111
C. Problematika Pelaksanaan Nikah Era New Normal di Kabupaten Lumajang Perspektif Teori Masalah Mursalah	113
BAB VI	122
PENUTUP.....	122
A. Simpulan.....	122
B. Implikasi.....	124
C. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	15
Tabel 4.1 Data Jumlah Dusun di Desa Tanggung.....	57
Tabel 4.2 Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Lembaga Desa	60
Tabel 4.3 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan Lemabaga Desa berdasarkan pendidikan tahun 2020	61
Tabel 4.4 Data kependudukan berdasar populasi perwilayah di Desa Tukum	62
Tabel 4.5 Data kependudukan berdasar Pendidikan di Desa Tukum.....	62
Tabel 4.6 Data kependudukan berdasar Pekerjaan di Desa Tukum.....	63
Tabel 4.7 Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Tukum.....	65
Tabel 4.8 Data kependudukan berdasar Agama di Desa Tukum	66
Tabel 4.9 Data Profil Informan Penelitian	69
Tabel 4.10 Tabel Problematika Pelaksanaan Nikah di Era New Normal	104
Tabel 4.11 Masyarakat menyikapi aturan baru dalam Pelaksanaan Nikah di Era New Normal	106

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 . 1 Foto Peneliti dengan Narasumber atau Kepala Desa Tanggung Kecamatan Padang Lumajang Bapak Sujoko.....	132
Gambar 1 . 2 Foto Peneliti dengan Narasumber atau Kepala Desa Tukum Kecamatan Tekung Lumajang Bapak Mohamad Yunus.....	132
Gambar 1 . 3 Foto Peneliti dengan Narasumber atau Kepala KUA Kecamatan Padang Lumajang Bapak Mas'udin Ni'am	133
Gambar 1 . 4 Foto Peneliti dengan Narasumber atau Staf Administrasi KUA Kecamatan Tekung Lumajang Bapak Akhmad Yani	133
Gambar 1 . 5 Foto Peneliti dengan Narasumber Tokoh Masyarakat Desa Tanggung Ustadz Ahmad Shohib.....	134
Gambar 1 . 6 Foto Peneliti Dengan Orang tua Raudhotul Fahmi Bapak Suhanjoko	134
Gambar 1 . 7 Foto Peneliti dengan Narasumber M. Aminuddin Shofi suami Inna Indana Bintan Abidah.....	135
Gambar 1 . 8 Foto Peneliti dengan Narasumber Suhanjoko, Endang Siti Rohani (Orang Tua) dan Pasangan suami istri Raudhotul Fahmi dan Risalatul Mahidah.....	135
Gambar 1 . 9 Foto Kantor Instansi Penelitian di Kabupaten Lumajang	136
Gambar 1.10 Foto Peneliti dengan Narasumber Suhanjoko Orang Tua Roudhotul Fahmi	136

ABSTRAK

Anas Mahfud, 2022, Problematika Pelaksanaan Nikah Di Era New Normal Perspektif Teori *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Kabupaten Lumajang), Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Kata Kunci: Problematika Pelaksanaan Nikah, Era New Normal, Teori Masalah Mursalah

Pelaksanaan nikah di era new normal memunculkan aturan baru yang menjadi sebuah permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang hendak menikah, di Desa Tukum Kecamatan Tekung dan Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang terdapat pasangan yang melaksanakan pernikahan di era new normal mendapati beberapa kendala dan kesulitan. New Normal adalah masa dimana masyarakat dituntut untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat yakni mematuhi protokol kesehatan, Sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat edaran Nomor: P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid-19 yang diterbitkan sejak bulan juni 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisa berdasarkan fokus penelitian yaitu: (1) Bagaimana aturan baru yang menjadi problematika dalam pelaksanaan nikah di era new normal?, (2) Bagaimanakah Masyarakat Kabupaten Lumajang menyikapi adanya aturan baru yang menjadi problematika dalam pelaksanaan nikah di era new normal?, (3) Bagaimanakah problematika pelaksanaan nikah di Kabupaten Lumajang pada era new normal perspektif Masalah Mursalah?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan Kualitatif, pengumpulan data dengan hasil wawancara, dokumentasi, Teknik analisis data dimulai dengan pengecekan data dan menggunakan triangulasi sumber data, serta serangkaian analisa dengan menggunakan teori *masalah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan nikah di era new normal dengan adanya aturan baru terdapat beberapa kendala, diantaranya *phisycal distancing*, melampirkan surat keterangan vaksinasi dan swab antigen, penundaan dan larangan menyelenggarakan pesta pernikahan. (2) Masyarakat yang melaksanakan pernikahan di era new normal menyikapi adanya aturan baru mengalami pro dan kontra, diantaranya karena faktor keterpaksaan dan kebutuhan. (3) Dalam perspektif teori masalah mursalah, aturan new normal dalam pelaksanaan nikah merupakan bentuk masalah mursalah, sehingga perspektif masalah mursalah pernikahan di masa pandemi covid-19 boleh tetap di laksanakan dengan catatan wajib mematuhi aturan new normal yakni menerapkan aturan protokol kesehatan dengan kaidah masalah mursalah mendahulukan kemaslahatan meninggalkan kemudharatan.

ABSTRACT

Anas Mahfud, 2022, The problems of implementing marriage in the the New Normal Era from the Perspective of the *Maslahah Mursalah* Theory (Case Study in Lumajang Regency), Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Masters Study Program, Postgraduate State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisors: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Keywords: Problematics of Marriage Implementation, New Normal Era, Theory Maslahah Mursalah

The implementation of marriage in the new normal era gave rise to new rules which became a problem in the midst of people who were about to get married, in Tukum Village, Tekung District and Responsibility Village, Padang District, Lumajang Regency, there were couples who carried out marriages in the new normal era and encountered several obstacles and difficulties. New Normal is a period where people are required to implement a clean and healthy lifestyle, namely complying with health protocols, As specified in the circular No. P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 concerning marriage services towards a productive society. safe covid-19 published since June 2020.

This study aims to describe the results of the analysis based on the research focus, namely: (1) What are the new rules that are problematic in the implementation of marriage in the new normal era?, (2) How do the people of Lumajang Regency respond to the new rules that are Problematic in the implementation of marriage in the new normal era?, (3) What are the Problems with the implementation of marriage in Lumajang Regency in the new normal era from the perspective of Maslahah Mursalah ?.

This research is a field research (*Field research*) with a Qualitative approach, data collection with the results of interviews, documentation, data analysis techniques begin by checking data and using triangulation of data sources, as well as a series of analysis using the theory of *maslahah mursalah*.

The results of the study show that: (1) The implementation of marriage in the new normal era with the new rules, there are several obstacles, including *physical distancing*, attacing a certificate of vaccination and antigen swab, postponement and prohibition of holding weddings. (2) Society those who carry out marriages in the new normal era respond to the new rules experiencing pros and cons, including because of compulsion and necessity. (3) In the theoretical perspective of *maslahah mursalah*, the new normal rule in the implementation of marriage is a form of *maslahah mursalah*, so that the perspective of *maslahah mursalah* marriage in the covid-19 pandemic can remain in implement with a note of obligation to comply with the new normal rules that is to apply the rules of the health protocol with the rules of *maslahah mursalah* prioritize the benefits leave the harm.

ملخص البحث

أُنسَ مَحْفُوظٌ ، ٢٠٢٢ ، مَشَاكِلُ تَنْفِيزِ الزَّوْاجِ فِي العَصْرِ الطَّبِيعِيِّ الجَدِيدِ مَنْظُورَ نَظَرِيَّةِ مُصْلَحَةِ مَرْسَلَةِ (دراسة حالة في لوماجانك جاوي شرقي إندونسي) ، أطروحة ، برنامج دراسة الماجستير في الأحوال الشخصية ، الدراسات العليا مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية مالانج الإسلامية ، مشرف: (١) أ.د. دكتور. هجرية. توتيك حميده ، م. (٢) د. نصر الله ، م

الكلمات المفتاحية: مشاكل تنفيذ الزواج ، العصر الطبيعي الجديد ، نظرية المصلحة مرسله

أدى تطبيق الزواج في العصر الطبيعي الجديد إلى ظهور قواعد جديدة أصبحت مشكلة في خضم الأشخاص الذين كانوا على وشك الزواج ، في قرية توكوم ومنطقة تيكونغ وقرية المسؤولية ومنطقة بادانغ ومنطقة لوماجانغ ريغيسي ، وكان هناك أزواج كانوا على وشك الزواج. أقامت زيجات في العصر الطبيعي الجديد وواجهت عدة عقبات وصعوبات. الوضع العادي الجديد هو فترة "يُطلب فيها من الناس تنفيذ أسلوب حياة نظيف وصحي ، أي" الالتزام بالبروتوكولات الصحية "، على النحو المحدد في التعميم رقم/ف/٠٦٠/دج.٣٣٣/ح ك.٠٠٧/٠٦/٢٠٢٠ بشأن خدمات الزواج نحو منتج آمن تم نشر مجتمع كوفيد -١٩ منذ يونيو ٢٠٢٠.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف نتائج التحليل بناءً على محور البحث ، وهو: (١) كيف هي القواعد الجديدة التي تظهر في تنفيذ الزواج في العصر الطبيعي الجديد؟ ، (٢) كيف يفعل أهل لوماجانك جاوي شرقي إندونسي الرد على القواعد الجديدة في تنفيذ الزواج في العصر الطبيعي الجديد؟ ، (٣) ماهي مشاكل تنفيذ الزواج في لوماجانك جاوي شرقي إندونسي في العصر الطبيعي الجديد منظور مصلحة مرسله؟.

هذا البحث عبارة عن بحث ميداني (بحث ميداني) بمنهج نوعي ، وجمع البيانات مع المقابلات والتوثيق والتقنيات ، ويبدأ تحليل البيانات بفحص البيانات واستخدام مصادر بيانات التثليث ، بالإضافة إلى سلسلة من التحليلات باستخدام نظرية المصلحة المرسله.

وأظهرت نتائج الدراسة أن: (١) تنفيذ الزواج في العصر الطبيعي الجديد مع القواعد الجديدة، هناك عدة عقبات، بما في ذلك التباعد الجسدي وإرفاق شهادة التطعيم ومسحة المستضد وتأجيل الزواج وحظره. (٢) الأشخاص الذين يجرون زيجات في العصر الطبيعي الجديد استجابة للقواعد الجديدة يعانون من الإيجابيات والسلبيات ، بما في ذلك بسبب عوامل الإكراه والضرورة. (٣) من منظور نظرية المصلحة المرسله ، فإن القواعد العادية الجديدة في تنفيذ الزواج هي شكل من أشكال المصلحة المرسله ، لذا فإن منظور زواج المصلحة أثناء جائحة كوفيد -١٩ قد لا يزال يتم تنفيذه مع ملاحظة أنها يجب أن تمثل للقواعد العادية الجديدة ، أي تطبيق بروتوكول القواعد الصحية مع مبدأ "المصلحة المرسله" التي تعطي الأولوية "للمنفعة التي تترك الضرر".

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Era new normal dimana masyarakat dituntut untuk melakukan aktifitas apapun dengan menggunakan kebiasaan baru, Masa era new normal ini dilakukan karena pasca musibah yang terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia ini yang dikenal dengan wabah penyakit covid 19, Kehidupan era new normal diantaranya kebijakan *physical distancing* membatasi pelaksanaan pernikahan, mulai dari pendaftaran, akad nikah hingga pesta pernikahan.

Penerapan new normal di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian covid-19. Dua bulan setelah kasus positif ditemukan di Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk bisa hidup berdampingan dengan virus corona sampai ditemukannya vaksin yang efektif.

Fenomena maraknya penyebaran covid-19 yang melanda kesehatan dan keselamatan penduduk Indonesia dengan aturan new normal dan penerapan protokol kesehatan sangat berdampak terhadap aktifitas masyarakat dalam bidang sosial dan ibadah,¹ Seperti kehidupan masyarakat beraktifitas kepasar, bertegur sapa, berkumpul dengan tetangga, bekerja, sholat jumat, sholat

¹ Nasrulloh, Siti Mustika Vevi Mokoginta, "Pengaruh kekhusyuan beribadah dalam penerapan protokol kesehatan di masjid Baitul Makmur Kotamobagu", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. VIII, No 5, (September 2021)

berjamaah,² dan pernikahan.

Di Kabupaten Lumajang, Fenomena era new normal memiliki banyak factor dan Problematika salah satunya adalah tentang pelaksanaan nikah, Ketentuan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari paparan covid-19 ternyata banyak melahirkan masalah dalam masyarakat. Karena adanya pembatasan aktifitas publik, masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan mengalami banyak kendala.

Di kabupaten lumajang, terdapat beberapa masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan, Namun beberapa dari para pemuda yang akan mendaftarkan diri untuk nikah mengalami beberapa kendala, diantaranya dari administrasi pendaftaran surat nikah pasangan suami istri, terlebihnya karena alasannya berbeda dengan beberapa aturan sebelumnya.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, terdapat calon pasangan suami istri yang hendak mendaftarkan surat nikah di KUA setempat mengalami kesulitan karena beberapa kendala diantaranya melengkapi beberapa berkas, yang mana sebelum masa pandemi covid 19 atau sebelum masa era new normal tidak ada, Jika di pandang dari sudut pandang Islam maka dari kejadian tersebut tidak ada syarat dan kewajiban.³

Kejadian hampir serupa fenomena yang terjadi di Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, terdapat calon pasangan suami istri

² Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *tentang penyelenggaraan shalat jum'at dan shalat jamaah untuk mencegah penularan wabah covid-19* (Jakarta: surat putusan nomor 31 tahun 2020)

³ Muhammad Aminuddin Sofi, *Wawancara*, (Lumajang, 26 Desember 2021).

yang hendak melaksanakan pesta pernikahan, yang mana fenomena yang terjadi adalah Penundaan dan pembatalan resepsi pernikahan.⁴

Selaras dengan ucapan Modin yang berada di Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, Dampak dari kebijakan social distancing bukan saja menyangkut prosesi pernikahan, tapi juga proses sebelumnya, seperti pembuatan surat nikah dan kelengkapan administrasi lainnya. Pada masa new normal, terdapat sejumlah persyaratan baru yang tidak dikenakan sebelumnya. Misalnya, ketika mengurus pendaftaran dan melengkapi beberapa administrasi seperti foto kopi KTP, KK, Akta Kelahiran, pas foto 2x3, Surat sehat calon pengantin (Sweb), Surat keterangan Vaksinasi dan surat rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah, Ketentuan tambahan semacam itu tentu saja menyulitkan berbagai pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, sebagian pula ada yang merasakan resah dan takut dengan adanya tambahan beberapa aturan seperti Seweb antigen, Vaksinasi dan membuat surat keterangan sehat.⁵

Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Undang-undang ini menghendaki perkawinan dicatatkan dengan tujuan agar tiap-tiap perkawinan tertib, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan

⁴ Muhammad Husni Azis, *Wawancara*, (Lumajang, 27 Desember 2021).

⁵ Ihkwannuddin, *Wawancara*, (Lumajang, 20 Desember 2021).

⁶ Zanuuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), cet. Ke-2,26.

tidak berdasarkan hukum Islam.⁷ Perkawinan yang dilakukan dengan sistem perkawinan Islam dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) kecamatan setempat. Adapun perkawinan yang dilakukan menurut hukum perdata Burgerlijk Wetboek dicatatkan di Kantor Catatan Sipil demikian menurut Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi dalam buku *Hukum Perkawinan di Indonesia*.⁸

Kebijakan new era ini selain berdampak terhadap administrasi pembuatan surat nikah juga berdampak terhadap pelaksanaan pesta pernikahan, aturan pelaksanaan pesta pernikahan pada era new normal begitu sangat ketat diantaranya yaitu:

1. Batas jumlah tamu.
2. Wajib cek suhu.
3. Persediaan tempat cuci tangan.
4. Perias, penghulu dan panitian wajib memakai masker sarung tangan serta face shield.
5. Tidak ada salam salaman.
6. Tamu bisa hadir secara Virtual.
7. Perhatikan loading barang.
8. Rapid tes.⁹

Oleh karena itu jika hal demikian dikaji kembali, maka nilai nilai

⁷ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, 64.

⁸ Arso Sastroatmodjo, dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1975), 51.

⁹ Andhina Effendi, "Aturan ketat saat gelar resepsi pernikahan di era new normal", <https://www.popbela.com/relationship/married/andhina-effendi/aturan-saat-gelar-resepsi-pernikahan-era-new-normal/8/>, diakses tanggal 11 Juni 2020

kesakralan dan kemuliaan pernikahan terasa sangat berkurang, begitu pula para tamu undangan menjadi terbatas dan hal ini sudah berlawanan dengan hukum islam dan beberapa pendapat para ulama' yang mengatakan wajib mendatangi undangan pesta pernikahan sebagaimana yang dikatakan :

(وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا) أَيُّ وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ (وَاجِبَةٌ) أَيُّ فَرَضٌ عَيْنٍ فِي الْأَصَحِّ وَلَا يَجِبُ الْأَكْلُ مِنْهَا فِي الْأَصَحِّ

*Artinya: Memenuhi undangan resepsi pernikahan hukumnya adalah wajib, maksudnya fardlu 'ain menurut pendapat al ashah. Dan tidak wajib memakan hidangannya menurut pendapat al ashah.*¹⁰

Ketentuan dalam kalam ulama' tersebut sudah jelas bahwa begitu besarnya kesakralan pernikahan sehingga dianjurkan untuk menghadiri undangan pernikahan.

New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan covid-19. Prinsip new normal adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup,¹¹ karena munculnya peraturan tersebut maka masyarakat yang sudah mempersiapkan pernikahan terpaksa membatalkan atau ada sebagian yang melanggar peraturan tersebut dengan tetap melaksanakan pernikahan, Maka peraturan pemerintah tentang penundaan pernikahan ini akan menimbulkan banyak dampak terutama bagi masyarakat yang menganggap bahwa peraturan tersebut tidaklah penting

¹⁰ Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad Bin Qosim, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazhi At-Taqrif*, terj. Misto Bin Jamid, Fasal Walimah

¹¹ Ahmad Rosadi Dan Edy Nurcahyo, "Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan COVID-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif", Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol. 8, No. 2, 2020, 194.

untuk dilaksanakan.

Pernikahan sendiri secara lebih jelasnya merupakan momen penting sekali dalam seumur hidup, dan siapapun ingin tampil yang terbaik. Semua pasangan pasti memimpikan acara pernikahan yang sempurna dan berkesan. Kesempurnaan yang mereka dambakan bukanlah tanpa alasan, acara pernikahan merupakan acara yang hanya akan terjadi sekali seumur hidup, Setiap momen dalam acara pernikahan hanya akan diabadikan sekali seumur hidup dan tidak akan pernah dapat diulang. Pernikahan juga merupakan sebuah anjuran sebagaimana Nabi Muhammad Saw berabda

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ,
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رواه البخاري

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Muttafaq Alaihi.¹²

Dalam penelitian ini masalah mursalah adalah sebuah teori yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam.¹³ Meskipun demikian masalah mursalah belum tentu disepakati untuk sebagai sumber hukum validitasnya oleh para ulama usul fikih untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam. setidaknya ada empat sikap yang ditunjukkan oleh para ulama usul fikih berkaitan dengan penggunaan masalah mursalah ini. *Pertama*, pendapat yang menyetujui penggunaan masalah mursalah sebagai

¹² Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab nikah: No. Hadits 5066 (Bairut: Dar Ibn Kabir, 1423 H/ 2002 M), 1293

¹³ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 16.

dalil penetapan hukum bila didasarkan kepada dalil. *Kedua*, pendapat yang mengakui secara mutlak penggunaan masalah mursalah sebagai dalil penetapan hukum, seperti Imam Malik, Imam Syatibi, *Ketiga*, pendapat yang menerimanya dengan pengertian dekat dengan dalil alQuran dan as-Sunnah al-Maqbulah. *Keempat*, pendapat yang menerima penggunaan dalil masalah mursalah untuk kemaslahatan dharuri saja sedangkan untuk kemaslahatan haji dan tahsini tidak dapat diterima.¹⁴

Dalam kajian ini, menurut penulis untuk di jadikan sumber pengetahuan sampai sejauh mana konsep hukum masalah mursalah oleh Imam Syatibi menyikapi kebudayaan masyarakat terhadap pelaksanaan nikah pada era new normal yang hingga kini masih patut dijadikan kajian hukum, Sehingga dalam pembahasan ini penulis ingin mengkaji dan menganalisa Problematika pelaksanaan nikah di era new normal perspektif teori masalah mursalah imam syatibi, (Bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat), Yang berdasarkan arti konservatif, konservatif itu (sebuah fungsi hukum yang dapat merubah kebiasaan, kenyamanan, antisipasi dan tradisi).

Maslahah Mursalah sebagai hujjah (dalil agama) yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan alQur`an dan hadis, dengan menjadikan akal sebagai satu-satunya patokan dalam menilai masalah. Standarisasi nilai masalah kepada akal akan membatalkan syari`at sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syathibi “Salah besar kalau akal punya otoritas melebihi nash yang

¹⁴ Asy-Syatibi, *Al-Ihtisham*, 338-339.

berkonsekuensi syari'at boleh dibatalkan oleh akal,¹⁵ Karena menurutnya, Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan baik berupa tindakan, keyakinan, dan ucapan umat manusia.

Sehingga sangatlah relevan kalau masalah mursalah sebagai landasan hukum, selebihnya yang berkaitan dengan pernikahan, maka dari beberapa sudut pandang para Ulama' yang berbeda pendapat dalam menilai masalah mursalah sebagai dasar hukum islam, Imam Syatibi juga memberikan banyak gambaran dalam penerapan masalah mursalah sebagai hukum islam yang lebih dinamis, simpel, mudah di fahami jelas sesuai apa yang sudah tersurat dalam beberapa kitabnya.

Oleh karena itu dengan beberapa sudut pandang masyarakat Lumajang yang berbeda karena adanya beberapa tambahan undang undang pelaksanaan pernikahan, penulis menemukan beberapa permasalahan yang perlu di jawab yang berkaitan dengan Peblematika Pelaksanaan Nikah Di Era New Normal di Kabupaten Lumajang .

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana aturan baru yang menjadi problematika dalam pelaksanaan nikah di era new normal ?
2. Bagaimanakah Masyarakat Kabupaten Lumajang menyikapi adanya aturan baru yang menjadi problematika dalam pelaksanaan nikah di era new normal ?

¹⁵ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* Jilid 1, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 87, 88

3. Bagaimanakah problematika pelaksanaan nikah di Kabupaten Lumajang pada era new normal perspektif Masalah Mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan macam-macam problematika dalam pelaksanaan nikah di era new normal, diantaranya dari administrasi pendaftaran nikah sampai penyelenggaraan pesta pernikahan.
2. Untuk mengetahui masyarakat menyikapi adanya aturan-aturan baru yang menjadi problematika dalam pelaksanaan nikah di era new normal di Kabupaten Lumajang.
3. Menganalisis problematika pelaksanaan nikah di era new normal di Kabupaten Lumajang perspektif teori masalah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan Ilmu dalam mengenai hukum islam dan hukum di Indonesia, terutama bagi lembaga-lembaga dan organisasi yang berada di masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga dari beberapa kalangan yang ada di masyarakat agar dapat memberi gambaran dan pertimbangan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Pembahasan dalam problematika pelaksanaan pernikahan di era new

normal sudah pernah dibahas beberapa mahasiswa dari beberapa Universitas yang ada di Indonesia. Akan tetapi belum ada yang pernah membahas tentang perlengkapan administrasi dan pelaksanaan pesta pernikahan di era new normal, Disamping menelaah pendapat para Masyarakat, penulis juga menelaah beberapa buku, artikel maupun penelitian yang berkaitan dan memberikan kontribusi besar dalam menjawab atau bersinggungan terhadap problematika pelaksanaan nikah di era new normal, Adapun Penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai pertimbangan adalah:

Mahardika Putera Emas "*Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi COVID-19*".¹⁶ Dalam karya tulis ini termasuk Metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, hasil penelitiannya menjelaskan tentang akad nikah via online daring menggunakan aplikasi video call berbasis internet tidak dapat diperkenankan atas sebab keharusan ittihad majelis (bersatu majelis) secara fisik. Sedangkan perluasan makna ijtihad majelis yang dikatakan dapat terealisasi secara daring mengandung kelemahan yang beresiko besar karena sejumlah faktor yakni nikah adalah ibadah, peluang manipulasi, ketimpangan konektivitas, dan terdapat ketentuan pemerintah yang memiliki derajat. Selain itu juga menjelaskan hukum menyelenggarakan walimah adalah sunnah mu'akkad sehingga tidak masalah jika tidak diselenggarakan terlebih di masa pandemi yang harus menghindari terjadinya kerumunan masyarakat.

¹⁶ Mahardika Putera Emas, *Jurnal Civil Law*, Vol. I, No. 1, (November 2020).

Muhammad Aminuddin Shofi: *“Konversi Agama pasca pernikahan perspektif teori sistem hukum dan Sadd Al-Dzari’ah (Studi di Kabupaten Lumajang)”*.¹⁷ Dalam karya tulis ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif fenomenologis dengan menyajikan data berupa hasil review serta dokumen-dokumen, hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang pernikahan beda agama atau konversi agama pasca pernikahan, dimana alasan yang di paparkan pelaku konversi agama dapat di simpulkan menjadi tiga bagian: pertama masih mengakar kuatnya keyakinan pertama, kedua alasan pasangan dan keluarga maksudnya agar tidak mempermasalahkan perbedaan agama masing-masing, ketiga alasan lingkungan sekitar yakni didominasi oleh pengikut agama yang lama.

Prof. Dr Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, *“Pembatasan Usia Perkawinan dalam sudut pandang Maqashid Syari’ah Al Syathibi”*.¹⁸ Dalam Karya tulis ini dengan mengkaji serangkaian peraturan dan Undang-undang, hasil dari penelitian ini umat islam agar dapat menpacai kebaikan hidup di dunia dan di akhirat salah satu perbuatan yang harus dilaksanakan adalah pernikahan, dari berjalannya waktu dari masa kemasa ajaran islam mengalami modifikasi terkait batasan umur diperbolehkannya untuk menikah, kebijakan pembatasan umur dilakukan dan di terapkan sebagaimana telah ditentukan untuk anak laki-laki dan perempuan yang belum genap 19 tahun dilarang melakukan pernikahan, jika bersikeras, maka harus sidang di pengadilan dan

¹⁷ Tesis Karya M. Aminuddin Shofi, Mahasiswa Pascasarjana Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

¹⁸ Tutik Hamidah, “ Pembatasan usia perkawinan dalam sudut pandang Maqashid Syari’ah Al-Syathibi”. *Jurnal keislaman*, Vol. XII, No 1, (Juni 2021)

mendapatkan persetujuan.

Mohd. Rafi Riyawi, “ *Penundaan perkawinan di masa pandemi Covid 19 perspektif teori masalah* ”.¹⁹ Dalam karya tulis ini dengan menggunakan penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah analisis masalah mendukung adanya edaran dari pemerintah untuk sementara menunda pelaksanaan perkawinan di masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian kemaslahatan akan sulit terwujud tanpa adanya upaya bersama dalam melawan mengurangi dan mencegah penyebaran Covid19 ini. Dengan menolak sebuah kemadharatan maka yang tercipta hanyalah tinggal kemaslahatan.

Adri Latif, “ *Kontradiksi penyelenggaraan resepsi pernikahan di tengah wabah virus corona perspektif hukum islam* ”.²⁰ Dalam Karya tulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif research, hasil penelitian karya tulis ini adalah lebih baik menghindari kemudharatan dari pada mendatangkan kemaslahatan yang gunanya untuk menghindari terjadinya penyebaran virus covid 19.

Sitti Arafah, “ *Pernikahan “bersahaja” di masa pandemi covid-19 pada masyarakat bugis kota palopo* ”.²¹ Dalam karya tulis ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, analisis data deskriptif-kritis,

¹⁹ Mohd. Rafi Riyawi, “Penundaan perkawinan di masa pandemi covid 19 perspektif teori masalah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. III, No.2, (Juni 2021)

²⁰ Adri Latif, “Kontradiksi penyelenggaraan resepsi pernikahan di tengah wabah virus corona perspektif hukum islam, *Jurnal Hukum Keadilan dan Mediasi*, Vol. VIII, No.2, (Mei 2021).

²¹ Sitti Arafah, Pernikahan “bersahaja” di masa pandemi covid-19 pada masyarakat bugis kota palopo”, *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol.VI, No.2, (November 2021).

Hasil penelitian adalah Pandemi Covid-19 berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan pernikahan baik secara kuantitas maupun kualitas layanan, Pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi membawa perubahan perilaku masyarakat lebih bersahaja, Dan juga tidaklah menghilangkan nilai sakral sebuah pernikahan, baik nilai sosial maupun nilai moral (spiritual).

Syamsul Bahri, *“Pelaksanaan pencatatan pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan kota Medan”*.²² Dalam karya tulis ini penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, yaitu pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh), Hasil penelitian ialah Proses pelaksanaan pencatatan nikah oleh P3N di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan sebelum menuju ke pendaftaran pernikahan, maka dimulai dengan menyiapkan berkas-berkas; photo copy Kartu Tanda Penduduk, photo copy Kartu Keluarga, pas Photo ukuran 2x3 : 2 lembar dan 3x4 : 3 lembar, biodata calon mempelai, biodata orang tua calon mempelai, akta cerai bagi yang berstatus duda / janda karena perceraian, Surat Ijin Nikah (bagi anggota TNI / Polri).

Teguh Anindito, *“Pelaksanaan perkawinan di masa pandemi covid-19 di Purbalingga”*.²³ Karya tulis ini dalam penelitiannya menggunakan Metode yuridis normatif digunakan untuk mengungkap beberapa permasalahan, Hasil penelitian adalah Pelaksanaan pernikahan di masa

²² Tesis Karya Syamsul Bahri, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2012

²³ Teguh Anindito, “Pelaksanaan perkawinan di masa pandemi covid-19 di Purbalingga”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. XXIII, No.1, (Maret 2021).

pandemi Covid-19 di Purbalingga dilaksanakan dengan cara yang bervariasi tergantung situasi dan kondisinya. Sehingga diperoleh bahwa pelaksanaan pernikahan dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Nunung Rodliyah, " *Pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan menurut kompilasi hukum islam* ".²⁴ Dalam karya tulis ini menggunakan metode kuantitatif yakni pengumpulan data, hasil dari penelitian ini adalah pencatatan pernikahan dan akta pernikahan merupakan hal yang di perintahkan dan di anjurkan oleh syara' yang berguna untuk ketertiban bagi masyarakat, sehingga melengkapi berkas-berkas administrasi pendaftaran nikah itu di haruskan mengingat begitu pentingnya pencatatan pernikahan itu sendiri.

Dakwatul Chairah, " *Pelaksanaan ijab kabul pernikahan di masa pandemi covid-19 di kua kecamatan sampang madura* ".²⁵ Dalam karya tulis ini metode yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif, Hasil penelitian ialah Akad nikah di KUA Kecamatan Sampang Madura dilaksanakan dengan mengikuti peraturan protokol kesehatan. untuk menghindari penyebaran sekaligus penularan virus Covid-19, para pihak yang hadir dalam acara tersebut tidak boleh berjabat tangan. Selain itu, mereka juga diharuskan memakai masker dan menjaga jarak antara satu dengan lainnya.

²⁴ Nunung Rodliyah, "Pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan menurut kompilasi hukum islam", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.1,(Januari 2013).

²⁵ Dakwatul Chairah, "Pelaksanaan ijab kabul pernikahan di masa pandemi covid-19 di kua kecamatan sampang madura", *Journal of Islamic Family Law*, Vol.XI, No.1, (Juni 2021).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Mahardika Putera Emas, 2020	Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi COVID-19	Membahas tentang pernikahan di masa Pandemi COVID-19	1. Perbedaan terletak pada tempat penelitian 2. Penulis menganalisis menggunakan teori masalah mursalah	Fokus penelitian terhadap pelaksanaan pendaftaran nikah hingga penyelenggaraan pesta pernikahan di era new normal perspektif teori Masalah Mursalah
2.	Muhammad Aminuddin Shofi, 2020	Konversi Agama pasca pernikahan perspektif teori sistem hukum dan Sadd Al-Dzari'ah (Studi di Kabupaten Lumajang)	1. Sama membahas pernikahan 2. Lokasi penelitian sama sama di Kabupaten Lumajang	1. Perbedaan terletak pada aspek yang di teliti 2. Penelitian pernikahan di masa era new normal	Fokus penelitian terhadap pelaksanaan pendaftaran nikah hingga penyelenggaraan pesta pernikahan di era new normal perspektif teori Masalah Mursalah
3.	Prof. Dr Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, 2021	Pembatasan Usia Perkawinan dalam sudut pandang Maqashid Syari'ah Al Syathibi	1. Sama membahas Pernikahan 2. Tokoh pemikiran Imam Syathibi	1. Perbedaan terletak pada Tempat penelitian 2. Batas usia pernikahan	Fokus penelitian terhadap pelaksanaan pendaftaran nikah hingga penyelenggaraan pesta pernikahan di era new normal perspektif teori Masalah

					Mursalah
4.	Mohd. Rafi Riyawi, 2021	Penundaan perkawinan di masa pandemi Covid 19 perspektif teori masalah	1. Sama membahas Pernikahan di masa COVID 19 2. Penundaan pelaksanaan nikah	1. Perbedaan terletak pada tempat penelitian, serta sasaran objek 2. Teori masalah mursalah	Fokus penelitian terhadap pelaksanaan pendaftaran nikah hingga penyelenggaraan pesta pernikahan di era new normal perspektif teori Masalah Mursalah
5.	Adri Latif, Hasanuddin Muhammad, Muhammad Yusfi, 2021	Kontradiksi penyelenggaraan resepsi pernikahan di tengah wabah virus corona perspektif hukum islam	1. Sama-sama membahas pelaksanaan nikah di masa COVID 19 2. jenis penelitian kualitatif	1. Perbedaan terletak pada tempat penelitian 2. Perbedaan terletak pada penggunaan teori	Fokus penelitian terhadap pelaksanaan pendaftaran nikah hingga penyelenggaraan pesta pernikahan di era new normal perspektif teori Masalah Mursalah
6.	Sitti Arafah, 2021	Pernikahan “bersahaja” di masa pandemi covid-19 pada masyarakat bugis kota palopo	Sama sama membahas pelaksanaan nikah di masa pandemi covid 19	1. Objek Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Teori yang di gunakan	Fokus penelitian terhadap pelaksanaan pendaftaran nikah hingga penyelenggaraan pesta pernikahan di era new normal

					perspektif teori Masalah Mursalah
7.	Syamsul Bahri, 2012	Pelaksanaan pencatatan pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan kota Medan	Sama sama membahas tentang pencatatan pernikahan atau pendaftaran nikah	1. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian 2. Perbedaan penelitian pada masa belum di terapkan era new normal dan sudah penerapan era new normal	Fokus penelitian terhadap pelaksanaan pendaftaran nikah hingga penyelenggaraan pesta pernikahan di era new normal perspektif teori Masalah Mursalah
8.	Teguh Anindito, 2021	Pelaksanaan perkawinan di masa pandemi covid-19 di Purbalingga	Sama sama membahas tentang pernikahan dimasa pandemi covid 19	1. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan penggunaan teori 2. Jenis pendekatan penelitian	Fokus penelitian terhadap pelaksanaan pendaftaran nikah hingga penyelenggaraan pesta pernikahan di era new normal perspektif teori Masalah Mursalah
9.	Nunung Rodliyah, 2013	Pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan menurut kompilasi hukum islam	Sama sama membahas tentang administrasi pendaftaran nikah	1. Pelaksanaan penelitian sebelum dan sesudah di terapkan masa era new normal 2. Objek penelitian, teori yang di gunakan	Fokus penelitian terhadap pelaksanaan pendaftaran nikah hingga penyelenggaraan pesta pernikahan di era new normal

					perspektif teori Masalah Mursalah
10.	Dakwatul Chairah, 2021	Pelaksanaan ijab kabul pernikahan di masa pandemi covid-19 di kua kecamatan sampang madura	Sama sama membahas tentang pernikahan	1. Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian 2. Sasaran objek penelitian, Teori yang di gunakan	Fokus penelitian terhadap pelaksanaan pendaftaran nikah hingga penyelenggaraan pesta pernikahan di era new normal perspektif teori Masalah Mursalah

Dalam pemetaan tentang problematika pelaksanaan nikah di era new normal table diatas terdapat dinamika dalam penelitian yang akan di teliti dengan penelitian terdahulu, Perbedaannya Nampak dalam hal tersebut salah satunya seperti lokasi penelitian yang berbeda, Jenis penelitian yang berbeda, Dalam pengambilan teoripun juga berbeda, Persamaanya hanya dalam membahas subjek yang sama yaitu terkait Pelaksanaan nikah. Sehingga penelitian ini memang benar-benar orisinal dan tidak plagiasi terhadap penelitian orang lain.

F. Definisi Istilah

1. Problematika Pelaksanaan Nikah

Problematika Pelaksanaan Nikah adalah beberapa aturan baru yang muncul pada masa pandemi covid-19 dimana pula bentuk aturan

tersebut mendapat penilaian berbeda diberbagai kalangan masyarakat, Diantaranya di dalam pembuatan surat nikah atau pendaftaran hingga pelaksanaan pesta pernikahan.

2. Era New Normal

Era new normal adalah kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan covid-19.²⁶ Era new normal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mulai menjalankan aktivitas dengan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak tidak berkerumunan dan menjaga kebersihan.

3. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan sebuah teori sebagai pisau analisis penelitian dengan arti masalah mursalah perspektif Imam Syatibi adalah sebuah kejadian yang terlepas dari nash baik Al-qur'an maupun Hadits.

²⁶Dandy Bayu Bramasta, "Sering Disebut-sebut, Apa Itu New Normal", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/16/164600865/sering-disebut-sebut-apa-itu-new-normal-?page=all>, diakses pada tanggal 16 Mei 2020

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Masalah Mursalah

1. Pengertian Teori Masalah Mursalah

Maslahah ditinjau dari segi bahasa bermakna manfaat, yakni sesuatu yang memberi faidah dan berguna, sebuah kata yang diambil dari kata shalahah yang mempunyai makna baik, kata yang sering digunakan untuk menunjuk orang, benda atau keadaan yang terlihat baik dengan berbagai devinisinya, seperti shalih, shalihah dan lain-lain.

Mursalah ditinjau dari segi bahasa bermakna terputus atau terlepas, sehingga masalah mursalah bermakna manfaat yang terlepas, dalam artian bahwa manfaat atau faidah tersebut tidak di sebut atau tidak dijelaskan secara langsung dalam nash.²⁷

Ulama ushul fiqh menamakan mashlahah sendiri sebagai tujuan Allah selaku Pencipta syariat, hukum Islam. (Al-Muwafaqat, juz 2. 5-6).²⁸

Adapun sebagian para Ulama mendefinisikan maslahhah mursalah dilihat dari substansinya sebagai berikut:²⁹

- a. Adanya sesuatu yang dipandang mengandung masalah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut

²⁷ Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al- Maslahah Al- Mursalah*, (Cetakan ke-1., Banda Aceh:Turats,Tahun 2017), 140-141

²⁸ Hamka Haq, Al-Syathibi, *Apek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab (al-Muwafaqat)*,78.

²⁹ Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al- Maslahah Al- Mursalah*, (Cetakan ke-1., Banda Aceh:Turats,Tahun 2017), 143

akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.

- b. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau maqashid al-syariah.
- c. Masalah tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.

2. Masalah Mursalah Sebagai Landasan Hukum

Konsep al-maslahah pertama kali dimunculkan oleh Juwaini yang dikembangkan dan dilanjutkan oleh muridnya, yaitu al-Ghozali dan ‘Izzuddin ibnu as-Salam, Maka dengan demikian konsep masalah tersebut menjadi kaidah tertentu dalam studi hukum Islam yang kemudian salah satu tokoh ulama yakni Imam Syatibi yang memperkenalkan konsep Maqashid al-Syari’ah.

Imam Syatibi dalam kitab al-Muwaffaqatnya melakukan pembagian masalah pada dua orientasi kandungan, yaitu al-mashalih al-dunyawiyah dan al-mashalih al-ukhrawiyah, pembagian ini bertujuan untuk membedakan bidang di ranah wilayah hukum yang boleh dilakukan untuk pengembangan hukum melalui Ijtihad.

Berdasarkan pemahaman tentang masalah sebagai tujuan hukum (Maqashid al-Syari’ah) persoalan berkembang menuju kontroversi tentang masalah sebagai dalil atau sumber hukum Islam, Namun Kajian Maqashid Syariah kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis

oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi. Kajian mengenai hal ini bertolak dari asumsi bahwa segenap syariat yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemashlahatan bagi hamba untuk dunia maupun akhirat.

Asy-syatibi menggabungkan antara illat dengan hukum yang menjadikan pembentukan hukum menjadi lebih dinamis, meskipun Asy-syatibi menggunakan Mashlahah mursalah-nya dalam penetapan hukum ketika tidak ada nash yang mengaturnya, akan tetapi Asy-syatibi menjelaskan perbedaan antara pendapatnya dengan pendapat ulama sebelumnya seperti Najm al-din At-Thufi yang pendapatnya mengenai Mashlahah lebih mengarah kearah liberalisme.³⁰

Maqashid Syariah yang secara substansial mengandung kemashlahatan menurut Asy-Syatibi sebagaimana yang imam Syatibi jelaskan sendiri dalam kitabnya, yakni Pembebanan syariat kembali kepada maqashid penciptaan itu sendiri, dan maqashid ini tidak lebih dari tiga pembagian, yaitu dharuriyah, hajiyyah dan tahsiniyyah. Adapun dharuriyah artinya mestilah ia bertujuan mewujudkan kemashlahatan agama dan dunia. Dan keseluruhan persoalan dharuriyah ada 5 macam, yaitu: menjaga agama, dan diri, dan keturunan dan harta dan akal, dan dikatakan semua itu merupakan tujuan semua agama. Dan adapun hajiyyah artinya kebutuhan terhadapnya dari segi mengangkat kesempitan, dan adapun tahsiniyyah artinya mengambil sesuatu untuk memperindah

³⁰ Asep Saepudin Jahar, *Al-bid'ah versus almashlahah Al-mursalah and al-istihsan: Al-Syathibi legal framework*, Jurnal Ahkam, Vol XII, (September, 2014),

kebiasaan.³¹

Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Meskipun maslahah mursalah tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, Oleh karena itu, maslahah mursalah merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan, Sehingga dalam pandangan imam Syatibi sendiri untuk mengisi kekosongan hukum dalam sebuah sesuatu yang muncul yang mana tidak ada dalil hukum dalam nash dan ijma' maka maslahah mursalah bisa dijadikan sebagai dasar hukum dengan catatan telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

3. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah

Menurut Imam Al-Syathibi, menegaskan tiga syarat maslahah mursalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara

³¹ Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqaat*, (Daar Ibn Affan, 1997) juz II 17-22

sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i.³²

4. Metode Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab pembaharuan hukum. Dikarenakan maslahah mursalah sangat menekankan maslahah yang merupakan tujuan dari pensyariaan hukum Islam. Dimana berbagai macam persoalan yang baru muncul di tengah masyarakat dimana persoalan-persoalan tersebut membutuhkan aturan-aturan tersendiri, Dengan berbagai macam aturan, kemaslahatan di tengah-tengah umat yang terlibat dengan persoalan tersebut akan terwujudkan, Sebaliknya bila Al-Maslahah al-Mursalah dan Kesesuaiannya dengan aturan-aturan tersebut tidak dibuat, maka akan terjadi kekacauan dan kesulitan yang dihadapi oleh umat, sehingga diantara metode maslahah mursalah yaitu:

- a. Maslahah mursalah akan menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul yang perlu mendapat ketetapan hukum, sementara tidak ada nash yang menjelaskan tentang hukum persoalan tersebut.
- b. Maslahah mursalah dapat juga menjawab tuntutan perubahan hukum terhadap persoalan lama yang sudah ada ketentuan hukumnya, disebabkan sudah berubahnya kondisi dan situasi masyarakat.

³² Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Ihtisham*, 364-7

Beberapa persoalan yang kerap muncul misalnya, dalam bidang ekonomi dan keuangan pengaturan lalu lintas, kedokteran, pernikahan dan wakaf.³³

Imam Asy-Syatibi termasuk fuqaha' mazhab Maliki yang pandangan-pandangan usul fikihnya, termasuk tentang masalahh mursalah, banyak dikaji oleh berbagai pemikir yang datang kemudian. Pemikiran Asy-Syatibi tentang masalahh mursalah dituangkan dalam dua kitabnya yang populer di negeri Muslim saat ini. Dua kitab tersebut adalah al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam dan al-Ihtisham.

Penggunaan dalil masalahh mursalah adalah kesejаланan (mula'im, almunasib) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep maqashid asy-syari'ah yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh nash. Dalam bukunya al-Ihtisham, Asy-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan masalahh yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejаланan yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sisi ini, masalahh yang sejalan tersebut dipilah menjadi tiga.³⁴

- a. Masalahh yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejаланannya dengan petunjuk syara', Para ulama membenarkan masalahh seperti ini. Dengan kata lain, masalahh kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara'.

³³ Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al- Maslahah Al- Mursalah*, (Cetakan ke-1., Banda Aceh:Turats,Tahun 2017), 165

³⁴ Asy-Syatibi, *al-Ihtisham*, 339.

- b. Masalah yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh syara'. Ditolaknya masalah ini karena masalah yang ditemukan bertentangan dengan nash. Masalah seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.
- c. Masalah yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

Menurut Imam Asy-Syatibi, untuk masalah seperti ini, ada dua kemungkinan yakni:

- 1) Ada nash yang mengkonfirmasi kesejalan dengan masalah yang dikandung oleh masalah baru tersebut.
- 2) Masalah yang sejalan dengan syara' secara universal, bukan dengan dalil partikular. Model kedua ini biasa disebut dengan masalah mursalah. Dengan kata lain, setiap masalah dari suatu tindakan atau perbuatan yang kemaslahatannya tidak dijelaskan oleh nash tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan syara' secara universal, maka masalah itu menjadi benar sehingga ia dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum.

Menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam teknik masalah mursalah, menurut asy-Syatibi dapat menggunakan akal secara maksimal. Bahkan kata asy-

Syatibi, penggunaan akal secara maksimal itu sendiri merupakan bentuk kemaslahatan.

Dapat di simpulkan bahwa masalah mursalah yang di utarakan oleh Imam Syatibhi manusia dapat melakukan tiga hal salah satunya adalah mewujudkan mashlahah, selain beribadah dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Mashlahah diwujudkan dan diperoleh tidak berdasarkan keinginan nafsu,³⁵ Masalah mursalah dapat dijadikan sebuah landasan hukum didalam kehidupan masyarakat, salah satu diantaranya dalam pernikahan.

B. Pelaksanaan Pernikahan

1. Pencatatan Pernikahan

PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Dalam PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah.³⁶

Pencatatan Pernikahan adalah hal yang penting dan masyarakat

³⁵ Hamka Haq, Al-Syathibi, *Apek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab (al-Muwafaqat)*,.82.

³⁶ BN.2019/NO.1118,Peraturan.go.id, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2019, Pencatatan pernikahan.*

harus mematuhi apabila akan melangsungkan perkawinan, karena dengan melakukan pencatatan maka perkawinannya mempunyai kepastian hukum dan secara otomatis mendapat perlindungan hukum.

Diantara beberpa persyaratan pencatatan nikah yang tercantum di dalam surat PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di bagian ke dua persyaratan Administratif pasal 4 ialah:

- a. Surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat tinggal calon pengantin
- b. Foto kopi akta kelahiran
- c. Foto kopi kartu keluarga
- d. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melaksanakan pernikahan di luar wilayah kecamatan tempat tinggal
- e. Persetujuan kedua calon pengantin

Dalam peraturan pencatatan pernikahan itu sudah jelas, maka hendaknya bagi para masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan terlebih dahulu mematuhi undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah republic Indonesia, dengan tujuan mematuhi aturan agama dan aturan Negara.

2. Ijab Qabul Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu pernikahan haruslah memenuhi syarat syarat pernikahan itu yang dalam hukum islam harus terpenuhi syarat dan rukunnya yaitu harus ada mempelai, harus ada wali, harus ada

saksi, harus ada mahar.

Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa yang berhak mengucapkan qabul nikah ialah mempelai pria secara pribadi.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I Pasal 1 (c) yang berbunyi: akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Diantara syarat-syarat ijab qabul di dalam agama Islam ialah:³⁷

a. Syarat ijab

- 1) Pernikahan yang dilaksanakan harus pernikahan yang sudah tepat dan sesuai apa yang sudah ditentukan didalam hukum islam.
- 2) Tidak boleh merubah dan menggunakan kata kata yang dikarang sendiri. Misalnya “saya nikahkan kamu dengan putriku Nazwa” dan calon suami menjawab “Saya bersedia menikahi Nazwa” Kata kata ini tidak sah dalam pernikahan.
- 3) Ijab harus diucapkan oleh wali nikah yaitu bapak dari calon pengantin wanita atau yang mewakili jika sudah meninggal.
- 4) Ijab tidak boleh dikaitkan dalam batas waktu tertentu atau nikah

³⁷Redaksi Dalam Islam, “9 Syarat Ijab Qabul dalam Islam”, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/syarat-ijab-qabul-dalam-islam>

mut'ah.

- 5) Ijab tidak boleh memiliki persyaratan ketika ijab dilafazkan. Seperti ucapan “saya nikahkan kamu dengan putriku jika kamu menjadi seorang pengusaha sukses hari ini”.

b. Syarat Qabul

- 1) Perkataan qobul harus sesuai dengan ucapan ijab. Seperti ‘saya nikahkan dan kawinkan Dengan Fulan Binti Fulan Dengan mas kawin seprangkat alat sholat dan uang 100.000 Tunai’. Qabul harus menjawab ‘saya terima nikah dan kawinnya Fulan Binti Fulan Dengan mas kawin seprangkat alat sholat dan uang 100.000 Tunai’.
- 2) Kata yang diucapkan tidak boleh mengandung kata kata sindiran.
- 3) Tidak boleh dikaitkan pada waktu tertentu (nikah mut'ah)
- 4) Harus menyebutkan nama calon istrinya dengan binti siapa saat qobul diucapkan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan ijab qabul itu hal yang wajib dilaksanakan dalam syarat dan ketentuan ijab qabul tersebut ada sedikit pengecualian, yakni ijab qabul bisa dilaksanakan dimanapaun, Di KUA, Di Masjid, Di rumah dan harus dilaksanakan di dalam Majelis.

c. Hukum berjabat tangan saat ijab qabul

Di dalam Islam hukum berjabat tangan atau sering di kenal dengan istilah salaman yakni di sunnahkan, bahkan kesunnahannya di

sepakati di saat dalam pertemuan, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad Saw.

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا، قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: Tidaklah dua orang Muslim berjumpa kemudian saling berjabat tangan, melainkan keduanya mendapatkan ampunan dari Allah SWT sebelum mereka berpisah. (HR. Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).³⁸

Namun dalam hadits tersebut bukanlah berjabat tangan di dalam pernikahan, karena berjabat tangan dalam ijab qabul antara wali dan mempelai pria yang tidak berjabat tangan hukunya akad nikahnya tetap sah. Alasannya karena jabat tangan di dalam ijab qabul tidak ada didalam rukun nukah syaratkan sahnya nikah, Kemudian mengapa sering terdapat dijumpai berjabat tang menjadi tradisi sangat erat dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga umumnya dari kalangan orang-orang mengasumsikan jabat tangan sebagai syarat dan rukun pernikahan, menurut pandangan penulis disini bisa jadi jabat tangan menjadi simbol baiat dalam Islam.

Oleh karena itu jika di sepakati berjabat tangan merupakan simbol baiat, maka bukankah akad nikah yang mempertemukan dua insan juga merupakan baiat kecil untuk melanjutkan kehidupan dan kesepakatan antara dua pihak yang terlibat dalam perjanjian atau jalinan pernikahan, maka disinilah kejelasan bahwa berjabat tangan

³⁸ Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *“Fathul Bari bi syarhihil Bukhari”*, (Bairut: Darul Ma’rifah, 1379 H), Juz XI, 55

dalam akad nikah menjadi simbol keseriusan dalam baiat akad nikah, sehingga berjabat tangan antara wali dan mempelai pria bukanlah rukun dan syarat akad nikah, Namun dengan demikian jika terdapat sebuah mudhorot seperti ada penyebaran virus atau penyakit jika berjabat tangan lebih baik untuk menghindari bahaya tersebut sementara waktu berjabat tangan tidak dilakukan dan akad nikahnya tetap sah.

3. Walimatul Urusy

Diantara tujuan Pernikahan disampaing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya juga bertujuan untuk memperbaiki keturunan, memperbanyak keturunan dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS.Ar-Rum:21)

Menyelenggarakan resepsi pernikahan (Pesta pernikahan) adalah anjuran, bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam. Hanya saja, apakah hukumnya wajib atau sunnah, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Adapun penyelenggaraan resepsi atau walimatu ursy ini, disunnahkan (dianjurkan) hendaknya diselenggarakan setelah akad nikah dan kedua mempelai sudah melakukan hubungan seksual.

Oleh karena itu begitu pentingnya mengadakan pesta pernikahan sebagai bentuk rasa syukur, dengan harapan memperoleh berkah, manfaat dan memperoleh karunia keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Adapun beberapa adab dan cara penyelenggaraan pesta pernikahan di dalam agama islam, diantaranya:³⁹

- a. Menata niat terlebih dahulu
- b. Membuat dan menyajikan hidangan sesuai dengan kemampuannya
- c. Mengundang saudara, tetangga
- d. Hendaknya tidak mengkhususkan undangan terhadap orang kaya saja
- e. Diperbolehkan mengadakan pesta pernikahan selama 3 hari
- f. Tidak berlebih-lebihan (foya-foya)

4. Pernikahan sebelum Covid-19

Pernikahan atau perkawinan merupakan fase kehidupan manusia yang bernilai sakral dan amat penting, dibandingkan dengan fase kehidupan lainnya, fase pernikahan boleh dibilang sangat spesial.

Resepsi Pernikahan yang telah nampak jelas di kalangan Masyarakat, khususnya masyarakat Islam, merupakan momentum yang begitu spesial sehingga ungkapan rasa syukur dapat diungkapkan melalui acara yang digelar, diantaranya mengadakan pengajian dengan mendatangkan Muballigh, hiburan masyarakat seperti pagelaran seni

³⁹ Kiki Sakina, Muhammad Hafil, “Adab menggelar resepsi pernikahan di dalam Islam”, <https://www.republika.co.id/berita/qju3g3430/adab-menggelar-resepsi-pernikahan-dalam-islam/>, diakses tanggal 15 November 2020.

reog, seni Lawak, orkes gambus Islami dan lain-lain dengan bermacam-macam hiburan, tak cukup sampai disitu, bentuk rasa syukur pula dalam pelaksanaan pernikahan dengan mengadakan selamatan *Gendurenan* dalam bahasajawanya, yang harapannya adalah agar mendapatkan berkah dijadikan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pernikahan menurut Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “Ikatan Lahir Batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa yang penting dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.⁴⁰

Sesuai dengan Firman Allah SWT, Dalam Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

⁴⁰ Syarifudin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007, 40.

*itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴¹

Dari gambaran ayat tersebut sebagai motivasi bagi kalangan Masyarakat yang belum menikah, sehingga pernikahan merupakan sebuah dambaan bagi semua orang.

Pelaksanaan pernikahan bermula dari pasangan suami istri membuat surat pernikahan atau daftar di kantor KUA Kecamatan, pelaksanaan pernikahan bisa dilaksanakan di rumah maupun di rumah yang sekaligus mengadakan acara pesta pernikahan dengan di hadiri banyak orang.

Acara pernikahan adalah sebuah pesta yang dianggap sebagai special and the best momen bagi pasangan pengantin yang terdiri dari berbagai detail sehingga menjadi harmonisasi pesta pernikahan yang indah. Saat ini pesta pernikahan harus memperhatikan berbagai aspek yaitu gedung, dekorasi, katering, salon, bridal, sound system, lighting, effect, foto, video, roti pengantin, mobil pengantin, MC (master of ceremony), entertainment, souvenir, dan wedding organizer. Pesta pernikahan bukan lagi semata-mata sebagai tanda peresmian pernikahan dari sepasang kekasih, tetapi juga harus dikemas secara baik agar menjadi sebuah pesta pernikahan yang berkesan bagi pengantin, keluarga, dan tamu yang hadir, sehingga orang yang melaksanakan pernikahan sangatlah merasa bahagia.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Rohim Al-Quran dan terjemahannya*. CV Mikraj Khazanah Ilmu, Bandung, 406

5. Pernikahan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Era New Normal)

Sejak pandemi resmi dinyatakan masuk ke Indonesia, banyak pernikahan yang ditunda dengan alasan kesehatan. Kini, pemerintah melalui instansi terkait, sudah melonggarkan aturan untuk menikah di masa pandemi. Berikut panduan dan inovasi yang bisa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan dimasa pandemi Covid-19. Untuk melangsungkan pernikahan dimasa pandemi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran Nomor P006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin. Seperti dikutip dari surat edaran, panduan itu diterbitkan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19. Panduan juga berguna untuk melindungi pegawai kantor urusan agama (KUA) kecamatan serta masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah pun sudah memberikan izin pelayanan akad nikah di luar kantor KUA pada masa normal baru. Masyarakat boleh melaksanakan akad nikah di rumah, masjid, ataupun gedung pertemuan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Setelah masuknya wabah virus Covid-19 ke Indonesia tentunya kita semua tidak bisa menjalani aktivitas seperti sebelumnya demi mencegah penyebaran virus covid-19, Masa pandemi Covid-19 seperti

sekarang ini memang menunculkan fenomena-fenomena baru di dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pandemi ini berlangsung begitu lama, akan tetapi hal tersebut tidak lantas menyurutkan lonjakan angka pernikahan yang terjadi. Bahkan fenomena pernikahan yang tertunda juga mengalami peningkatan.

Sehingga berbagai macam alasan, masyarakat tetap mengadakan pesta pernikahan yang didalamnya mungkin terjadi interaksi-interaksi tanpa menerapkan social distancing, memakai masker, dan menghindari kerumunan seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam protokol kesehatan. Hal ini memicu banyak kontroversi dan perdebatan ditengah-tengah masyarakat apakah hal ini sah-sah saja dilakukan ataukah dapat menimbulkan akibat hukum.

Di Kabupaten Lumajang sendiri, angka pernikahan juga semakin meningkat bahkan ditengah-tengah pandemi. Kejadian ini pun dianggap lumrah oleh masyarakat sekitar dan dijalankan tanpa adanya rasa takut ataupun was-was.

Pernikahan sangatlah identik dilaksanakan di kediaman mempelai wanita, di masjid dekat rumah, ataupun di gedung, namun akhir-akhir ini banyak pula pernikahan yang dilaksanakan di KUA. Hal ini dikarenakan adanya pandemi virus Covid-19 yang sedang menyerang seluruh belahan dunia. Sehingga pernikahan yang dilaksanakan di rumah pun semakin jarang, dan pernikahan di KUA menjadi alternatif. Hal ini didasari oleh Surat Edaran Menteri Agama yang menerangkan tentang protokol

kesehatan yang harus dipatuhi ketika menyelenggarakan pernikahan, baik yang diselenggarakan di rumah maupun di KUA. Salah satunya yaitu, membatasi jumlah orang yang menghadiri pernikahan. Seperti yang kita semua ketahui, jika seseorang mengadakan pernikahan di rumah, pastilah dihadiri oleh banyak orang. Maka pemerintah lebih menekankan masyarakat untuk menyelenggarakan pernikahan di KUA saja, yaitu hanya diadakan akad nikah saja dengan sesuai protokol kesehatan, dan resepsi pernikahan dilaksanakan setelah pandemi covid-19 selesai.

Protokol kesehatan yang dilaksanakan saat pandemi dalam acara pernikahan di Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang sangatlah ketat sekali. Karena hadirin yang datang saat akad nikah sangatlah dibatasi yaitu diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang, serta petugas, wali nikah dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul. Hal ini telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid dan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pendaftaran atau pencatatan pernikahan pun harus dilakukan secara online dengan mengakses website resmi dari KUA terkait. Hal ini menghindari terjadinya kontak secara langsung agar mengurangi

penyebaran virus covid-19.⁴²

6. Pengertian era new normal

Era new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi.

New normal menurut Pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan covid-19. Pemerintah Indonesia melalui Juru bicara penanganan covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona covid-19 dengan tatanan baru yang disebut new normal.⁴³

Wiku Adisasmito. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan covid-19.

Diberlakukannya new normal, Yakni memulai melakukan aktifitas diluar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu memakai masker bila keluar dari rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak serta menghindari kerumunan orang untuk mencegah penularan virus corona. Sejak mewabahnya covid-19, guna menghindari terjadinya penularan, sebagian besar aktivitas dilakukan melalui daring (online) seperti kegiatan rapat yang selama ini dilaksanakan bersama-sama dalam suatu ruangan, sekarang menggunakan aplikasi Zoom, begitu juga dengan aktifitas

⁴² Fina Mufidah, "Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspekti Maqashid Syari'ah

⁴³Admin Puskesmas Bangsal, "New Normal Indonesia", [Http://puskesmas-bangsal.mojokertokab.go.id/artikel/new-normal-indonesia-1594336693](http://puskesmas-bangsal.mojokertokab.go.id/artikel/new-normal-indonesia-1594336693), diakses tanggal 10 Juli 2020.

belajar mengajar. Dengan diberlakukan new normal, mau tidak mau para pelajar akan kembali belajar ke sekolah, tentunya dengan protokol kesehatan dan keamanan yang menjamin mereka dari penularan virus.⁴⁴

C. Aturan-Aturan Baru Dalam Era New Normal

New normal merupakan fase dimana perubahan perilaku masyarakat yang terjadi pada masa pandemi covid-19, dimana masyarakat akan dibatasi oleh segala bentuk sentuhan fisik dan cenderung lebih membatasi sentuhan dengan individu yang lainnya.

Aturan dalam konsep new normal, mengatur protokol kesehatan seperti menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, serta menjaga kesehatan dengan asupan makanan dan berolahraga. Protokol ini juga mengatur tata cara berkumpul di luar rumah, makan di restoran hingga beribadah.⁴⁵

New Normal merupakan istilah yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mencoba mengatasi pandemi covid-19. *New Normal* suatu tatanan masyarakat dalam menghadapi covid-19, masyarakat harus memulai kehidupan baru dengan pola atau gaya kehidupan yang baru. Untuk menghadapi itu semua perlu ada aturan-aturan hukum yang akan digunakan untuk mengatur masyarakat agar masyarakat bisa menjalani kehidupan

⁴⁴Ramidah, "New Normal di Tengah Pandemi Covid-19", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/13169/New-Normal-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.html>

⁴⁵Suparji Ahmad, "Ada apa dengan New normal", <https://uai.ac.id/ada-apa-dengan-new-normal/>, diakses tanggal 22 Mei 2020

barunya.⁴⁶

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak komunitas pers menguatkan partisipasinya dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19. Salah satunya dengan mensosialisasikan lebih masif penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat luas, diantaranya menggunakan masker atau face shield, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan tidak berkerumunan.⁴⁷

Aturan new normal sebagai tujuan mengurangi penyebaran virus covid-19 juga tertuju terhadap pelaksanaan pernikahan diantaranya:

1. Pendaftaran nikah

Regulasi pelayanan pernikahan pada era new normal yaitu surat edaran direktur jenderal bimbingan masyarakat islam tentang pedoman pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi covid-19 yaitu surat edaran Nomor: P006/Dj.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid ini diterbitkan yaitu sejak bulan juni 2020.⁴⁸

Aturan layanan nikah new normal yang lain sesuai Surat Edaran atau SE nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 antara lain:

⁴⁶ Tedy Kartyadi, "Peranan hukum tata Negara dalam pandemi covid-19 dan menuju era new normal", <https://bernasnews.com/peranan-hukum-tata-negara-dalam-pandemi-covid-19-dan-menuju-ke-arah-new-normal/#> diakses tanggal 28 Mei 2020

⁴⁷ Biro Humas Pemprov Jatim, "Jelang New Normal, Gubernur Khofifah Ajak Media Sosialisasikan Lebih Masif Protokol Kesehatan ke Masyarakat", http://birohumas.jatimprov.go.id/detail/berita/jelang_new_normal_gubernur_khofifah_ajak_media_sosialisasikan_lebih_masif_protokol_kesehatan_ke_masyarakat ,diakses tanggal 10 Juli 2020

⁴⁸ Surat Edaran Nomor: P-006/Dj.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19

- a. Pencatatan layanan nikah new normal di KUA Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditentukan.
- b. Pendaftaran layanan nikah new normal dapat dilakukan secara online melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan.
- c. Ketentuan pada angka 1 dan 2 dan atau terkait proses pendaftaran, pemeriksaan dan pelaksanaan akad nikah new normal dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan.
- d. Pelaksanaan akad nikah new normal dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA.
- e. Peserta prosesi akad nikah new normal yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 10 orang.
- f. Peserta prosesi akad nikah new normal yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang.
- g. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah new normal serta protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- h. Dalam hal pelaksanaan akad nikah new normal di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak

terkait dan atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.

- i. Dalam hal protokol kesehatan dan atau ketentuan pada angka 5 dan 6 tidak dapat terpenuhi, penghulu wajib menolak pelayanan nikah new normal disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir.
- j. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru layanan nikah new normaln kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan.
- k. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru layanan nikah new normal di wilayahnya masing-masing.⁴⁹

Aturan new normal dalam pendaftaran pernikahan sebagai berkas-berkas persyaratan pendaftaran nikah diantaranya:

Lampiran yang harus disiapkan adalah fotokopi KTP, akta kelahiran dan KK, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar (jika calon istri dari luar daerah), dan pas foto 2x3 sebanyak 5 lembar jika calon istri berasal dari daerah yang sama. Surat keterangan Swab antigen bagi kedua calon suami istri dan wali nikah dan surat keterangan vaksinasi.

2. Pelaksanaan ijab qabul atau akad nikah

⁴⁹ Adi Wikanto, “Syarat-syarat pelayanan nikah era new normal”, <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-syarat-syarat-layanan-nikah-new-normal> , diakses tanggal 16 Juni 2020

Pemerintah telah memberikan izin terhadap serangkaian acara pernikahan dari ijab qabul sampai pesta pernikahan, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi aturan protokol kesehatan yakni social distancing atau jaga jarak.

Prosesi akad nikah tetap dilaksanakan secara terbatas, untuk akad nikah di KUA jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah didalam satu ruangan tidak boleh lebih dari 10 orang, calon pengantin dan anggota keluarga dalam prosesi ijab qabul berlangsung harus memakai masker, sudah mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer serta suhu tubuh tidak lebih dari 37,5 derajat celcius. Petugas, wali ikah dan calon pengantin wajib menggunakan masker dan sarung tangan saat ijab qabul berlangsung.

3. Pelaksanaan pesta pernikahan

Aturan new normal dalam pelaksanaan pesta pernikahan di masa pandemic covid-19 bisa saja di bubarkan jika tidak mematuhi aturan protokol kesehatan, sebagaimana keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membubarkan acara resepsi pernikahan jika tidak menerapkan protokol kesehatan, sebagaimana aturan pelaksanaan pesta pernikahan di era new normal dengan aturan protokol kesehatan adalah:

a. Batas jumlah tamu

Dalam pelaksanaan resepsi pernikahan kapasitas tempat hanya

dibatasi 50% dari kapasitas ruangan, sehingga besar kemungkinan bagi tamu undangan dapat menjaga jarak.

b. Wajib cek suhu

Padawaktu memasuki ruangan resepsi pernikahan setiap tamu wajib cek suhu, tidak hanya untuk tamu bahkan semua orang yang hadir seperti pengantin, keluarga, dan lainnya.

c. Menyediakan tempat cuci tangan

Sebagai tuan rumah penyelenggara resepsi harus menyediakan tempat cuci tangan baik di luar ruangan atau di dalam supaya para tamu lebih mudah untuk bisa mencuci tangan.

d. Perias, penghulu, dan panitia harus memakai masker, sarung tangan, serta face shield.

Yang terlibat dalam resepsi pernikahan bahkan pihak wedding organizer harus menggunakan masker, sarung tangan face shield, sehingga saat berinteraksi tetap jaga jarak.

e. Tidak ada salam-salaman

Salam-salaman dalam resepsi pernikahan dianggap sangat penting, namun karena adanya faktor pandemi acara salam-salaman seharusnya tidak dilakukan.⁵⁰

Oleh karena itu aturan-aturan baru dalam pelaksanaan nikah di era new normal dijelaskan secara perinci sebagaimana berikut:

⁵⁰ CB Blogger, "Aturan Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-New Normal." <https://newjohnnywuss.blogspot.com/2021/05/aturan-resepsi-pernikahan-di-tengah.html>. Diakses, Jumat, 21 Mei 2021

Pendaftaran nikah perlengkapan berkas-berkas melampirkan surat keterangan vaksin dan Swab antigen.

Dalam pelaksanaan ijab qabul atau akad nikah tamu undangan dibatasi tidak lebih dari 10 orang, wajib memakai masker dan sarung tangan bagi calon pengantin, petugas KUA dan wali nikah, mencuci tangan sebelum melaksanakan prosesi ijab qabul.

Pelaksanaan pesta pernikahan harus menentukan Batas jumlah tamu yang hadir, Wajib cek suhu, Menyediakan tempat cuci tangan, Perias, penghulu, dan panitia harus memakai masker, sarung tangan, serta face shield, Tidak ada salam-salaman.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir sangatlah penting yang tujuannya untuk menggambarkan alur berpikir peneliti yang berkaitan dengan masalah yang di kaji berdasarkan teori yang telah di tentukan,

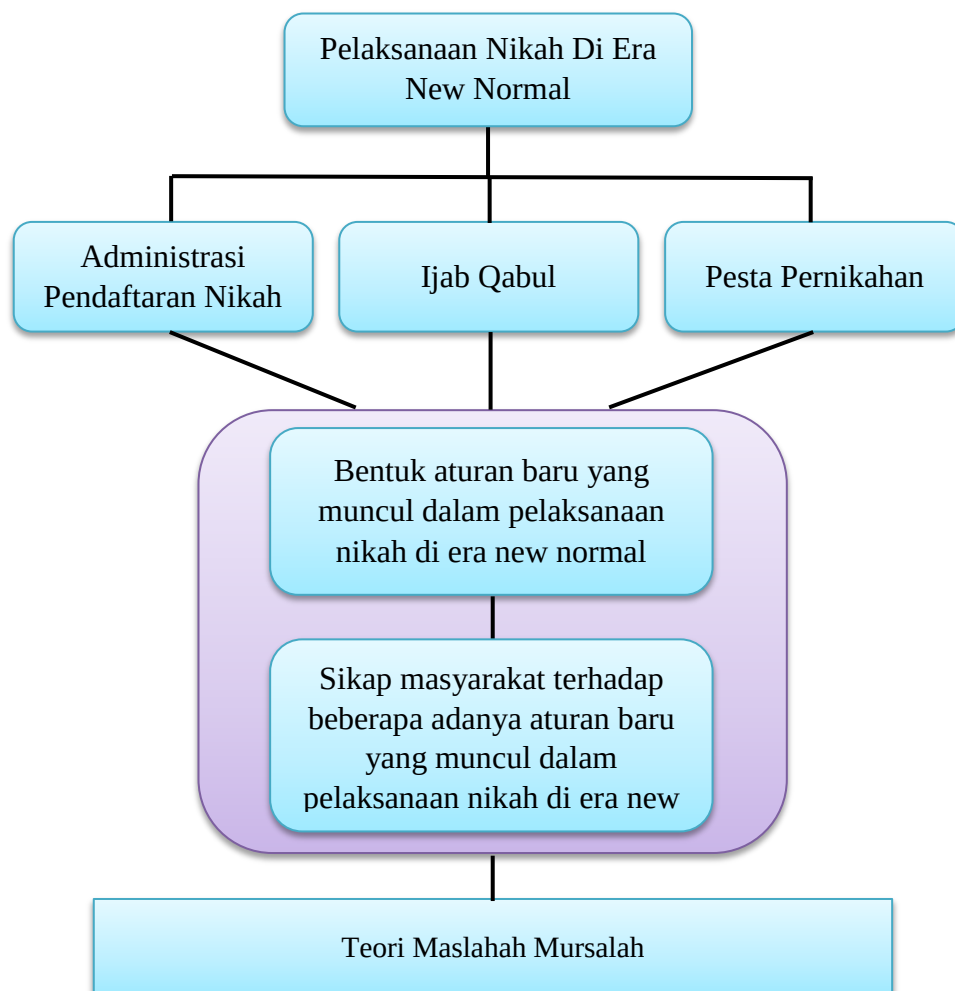
Berikut penjelasan dari kerangka berpikir penelitian tentang pelaksanaan nikah di era new normal di Kabupaten Lumajang:

1. Pelaksanaan nikah di era new normal.
2. Peneliti menjelaskan tentang proses pendaftaran dan perlengkapan administrasi pembuatan surat nikah
3. Pelaksanaan ijab dan qabul
4. Bentuk dan macam-macam aturan yang baru muncul di dalam pelaksanaan nikah di era new normal
5. Sejauh mana masyarakat kabupaten lumajang menyikapi dan patuh atas

adanya beberapa aturan dan undang-undang baru yang berlaku dalam pernikahan di era new normal.

6. Masalah mursal sebagai teori analisis terhadap beberapa peraturan baru dalam pelaksanaan nikah di era new normal di kabupaten lumajang.

Sebagai bahan mempermudah pemahaman, penulis sajikan kerangka berpikir dalam bagan berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research) Yakni penelitian yang langsung turun ke lapangan untuk meneliti secara langsung yang tujuannya untuk memperoleh data yang kuat dan akurat dengan memahami norma hukum yang diaplikasikan oleh kalangan masyarakat, Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, yakni mengenai bagaimana proses Pelaksanaan pernikahan di era new normal di Kabupaten Lumajang dalam teori Masalah Mursalah.

Adapun pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan berkas-berkas lainnya yang penting. Sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian kualitatif yakni ingin menggambarkan kejadian sesungguhnya secara mendalam, rinci, tuntas dan benar⁵¹.

B. Kehadiran Peneliti

Sebagai upaya agar mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti, sehingga kehadiran peneliti di lapangan dalam

⁵¹ Lexy J Moeloeng, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),131.

penelitian kualitatif sangat diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung di lapangan penelitian sangat menentukan hasil penelitian, Oleh karena itu peneliti dalam hal ini merupakan Instrumen dan sebagai alat pengumpulan data, Dalam konteks ini peneliti langsung terjun di Kabupaten Lumajang guna untuk melakukan wawancara dan memperoleh data-data yang valid dari sumbernya.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini berada beberapa desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, dengan alasan beberapa lokasi di wilayah lumajang ini dipilih Karena:

1. Di di salah satu Kecamatan yang ada di kabupaten Lumajang yakni Kecamatan Padang, Ada beberapa Para pemuda calon suami istri hendak melaksanakan pernikahan tepatnya kisaran pada tahun 2020-2021 Masehi, tentunya pada tahun tersebut merupakan momen dimana terdapat penyebaran virus covid-19 yang merupakan penyakit menyebarnya di beberapa Negara bahkan dunia, maka pada tahun itu banyak dari berbagai macam aturan dan undang-undang, diantaranya tujuan dan alasannya untuk menanggulangi penyebaran virus-19 atau sering dikenal dengan sebutan virus corona, diantaranya Lockdown, PSBB, Aturan memakai masker, aturan pola hidup sehat dan aturan larangan mengadakan resepsi atau acara yang ada di masyarakat seperti acara walimatul ursy atau mengadakan pesta pernikahan, dalam pelaksanaan pernikahan tersebut sempat mengalami kegagalan acara atau penunndaan, sedangkan

semuanya sudah terstruktur dan tertata rapi.

2. Di beberapa Desa dan Kecamatan di wilayah lumajang terdapat beberapa kejadian problematika didalam pelaksanaan pernikahan di era new normal, di antaranya karena mengeluh karena harus melengkapi berkas berkas seperti Sweb antigen, Kartu keterangan vaksinasi dan tertundanya acara sebab adanya aturan baru di beberapa wilayah di kabupaten Lumajang.
3. Akses informasi mudah didapat, karena peneliti cukup memahami keadaan di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Lumajang, sehingga membuat penelitian ini sangat mudah dijangkau.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan langsung menyampaikan informasi berbentuk data maupun keterangan historis yang diperoleh dari hasil interview. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.⁵²

Dalam hal ini peneliti akan meminta informasi dan keterangan terhadap Masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan di era new normal diantaranya: Calon pasangan suami istri, staf desa (Pak Mudin), kantor KUA di Kabupaten Lumajang dan beberapa tokoh masyarakat dan

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8), 137.

tokoh Agama yang lainnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan hasil dari data primer di atas meliputi:

- a. Buku-buku tentang pernikahan
- b. Artikel, jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Data yang bersumber dari kitab-kitab fiqih Ulama'.
- d. Buku ilmiah, undang-undang, pendapat para Ulama' serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian dan tentunya untuk salah satu bahan menganalisis.

E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpulan data tersebut berfungsi saling melengkapi akan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Mengadakan wawancara melalui informan kunci yang memahami situasi dan kondisi objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara yang tidak terstruktur.⁵³ Wawancara dalam penelitian kualitatif menggunakan dua macam pendekatan secara

⁵³ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170

kualitatif, Yaitu:

- a. Wawancara secara struktural, pertanyaan yang muncul secara seponatan dalam arus alami interaksi. Penelitian ini mewawancara tiga subjek atau lebih agar terdapat triangulasi data, Seperti beberapa orang yang hendak melaksanakan pernikahan, orang tua calon pengantin. Yang bertujuan supaya data yang di peroleh tanpa ada unsur kebohongan.
- b. Pedoman wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan untuk memastikan bahwa secara esensial informasi yang sama diperoleh dari beberapa orang dengan berbagai macam pertanyaan yang serupa, dengan tujuan bahasa pada pedoman wawancara tidak terkesan formal, Peneliti mengembangkan pertanyaan dengan cara menyelidiki dan pemeriksaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen-dokumen, buku, tulisan angka dan gambar yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran nikah, kitab-kitab yang berkaitan dengan pernikahan, juga aturan dalam undang-undang tentang pelaksanaan nikah di era new normal

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang

diinginkan dan sesuai sasaran dan tujuan penelitian, analisis data yang digunakan adalah:

1. Menganalisis

Teknik analisa data adalah tahapan dalam menyusun data dengan tujuan agar mudah diinterpretasikan dan dapat diartikan pengorganisirannya dengan memilih berbagai data satuan supaya mudah dalam mengelola data, oleh karena itu penulis menggambarkan sebuah kasus kemudian dianalisis menggunakan teori masalah mursal yang berguna untuk menjawab penelitian yang berkenaan dengan problematika pelaksanaan nikah di era new normal yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Lumajang.

2. Pengeditan

Teknik pengeditan data adalah sebagai alat untuk mengumpulkan dan memilah data yang kemudian disesuaikan dengan fokus dalam penelitian, sehingga pada data yang diperoleh dapat ditashih atau ditelaah, baik data primer maupun data sekunder, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian serta dapat membantu menunjang keperluan mengenai problematika pelaksanaan nikah di era new normal di Kabupaten Lumajang.

3. Klasifikasi

Setelah pengeditan data kemudian tabulasi data yang tujuannya agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Klasifikasi dilakukan dengan tujuan mengukur derajat primer maupun

sekunder, baik dari hasil wawancara, dokumentasi, dan literature, sehingga kemudian memperpadukan berbagai data yang diperoleh yang sesuai dengan topic yang akan di bahas.

4. Verifikasi

Verifikasi merupakan salah satu tektik yang sering digunakan untuk menjamin validitas data yang sudah terkumpul didalam penelitian penedkatan kualitatif, sehingga untuk menjaga validitas data yang di peroleh adalah melakukan verifikasi pengecekan kembali dengan melakukan klarifikasi dari berbagai informan.

G. Keabsahan Data

pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, Pengecekan keabsahan data sangat perlu untuk dilakukan oleh peneliti, hal ini dilakukan karena untuk menemukan keterkaitan data dengan permasalahan yang sudah diajukan sebelumnya sekaligus sebagai uji validitas atau sebagai perbandingan pada data yang telah diperoleh.⁵⁴ Teknik tringulasi dalam penelitian ini yang digunakan adalah:

1. Triangulasi Sumber Data

Yakni preses pengujian sebuah informasi dengan mencocokkannya dengan berbagai sumber data lain yang diperoleh.⁵⁵

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti, dokumen, arsip, hasil

⁵⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175.

⁵⁵ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2008), 214-215

wawancara atau dengan mewawancarai dua subjek atau lebih yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi Metode

Yang dimaksud dalam triangulasi metode menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, terdapat dua strategi, yaitu: Pertama, pengecekan tingkat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Kedua, pengecekan derajat kepercayaan dari beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁵⁶ Sebagaimana diketahui didalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, peneliti dapat menggabungkan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur, juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi dalam penelitian tersebut.

⁵⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang

Desa tanggung merupakan salah satu Desa dari 9 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Padang yang terletak pada 112° 53'-113° 23' bujur timur dan 7° 54'-8° 23' LINTANG SELATAN. Luas Desa Tanggung 442.136 H^a atau 9,8 % dari luas wilayah Kecamatan Padang.

- a. Sebelah Utara : Desa Pandansari dan Desa Merakan
- b. Sebelah Barat : Desa Kalisemut
- c. Sebelah Timur : Desa Kutorenon dan Desa Wonorejo
- d. Sebelah selatan : Desa Dawuhan Lor

Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang tersebut dengan dibatasi saluran sungai yang cukup besar dan merupakan desa dataran sedang dan daerah pertanian.

Secara topografis Desa Tanggung terdiri dari dataran yang cukup subur, Ketinggian Desa Tanggung 274 M dari Permukaan air Laut. Daerah lahan persawahan seluas 183,945 ha dan daerah tegalan seluas 191,360 ha dan lahan pemukiman/pekarangan seluas 56,476 ha.

Luas wilayah Desa Tanggung adalah 442,136 ha atau 9,8 % dari luas wilayah Kecamatan Padang.

Secara administrative wilayah desa Tanggung terdiri 8 RW, 24 RT dan 4 Wilayah Dusun yaitu :

- a. Dusun Umpak
- b. Dusun Ploso
- c. Dusun Pakel
- d. Dusun Krajan

Penjelasan mengenai jumlah Dusun di Desa Tanggung dapat dilihat melalui table berikut:

Tabel 4.1 Data Jumlah Dusun di Desa Tanggung

No	DUSUN	LUAS H ^a	RW	RT
1	Umpak	140,177	2	7
2	Ploso	110,228	2	5
3	Pakel	97,073	2	6
4	Krajan	94,658	2	6
JUMLAH		442,136	8	24

Sumber: Monografi Desa Tanggung

Desa Tanggung mempunyai perubahan iklim 2 jenis setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim penghujan berada pada bulan Oktober hingga april, sedangkan musim kemarau berada pada bulan September hingga Februari . Jumlah curah hujan pada tahun 2022 dari hasil pemantauan 2 stasiun pengamatan hujan, rata-rata tercatat 277 mm dan hari hujan sebanyak 62 hari. Kondisi ini tercatat lebih basah apabila dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana terjadi di daerah lain, kondisi demikian menunjukkan adanya kecendrungan yang tidak teratur dalam perubahan musim yang terjadi di Desa Tanggung.

Jumlah Penduduk Desa Tanggung pada tahun 2021 (Estimasi) adalah sebesar 2.830 jiwa dengan komposisi Penduduk laki – Laki sebanyak 1.428 jiwa dan Penduduk Perempuan sebanyak 1.402 jiwa.

Berlakunya undang – undang nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang nomor : 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan daerah telah memberikan Perubahan yang mendasar dari system Pemerintahan sentralistik menjadi system Pemerintahan desentralisasi. Kondisi perubahan mendasar ini telah memberi nuansa baru bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa.

Berdasarkan Undang – Undang Pemerintahan Daerah tersebut juga terdapat pemisahan yang sangat tegas antar fungsi Pemerintah Desa yang merupakan badan eksekutif dan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan Badan Legislatif desa. Adanya ketegasan fungsi dari kedua lembaga ini sangat bermanfaat bagi proses demokratisasi dalam penyelenggaraan system Pemerintahan, sehingga check and balance dapat diterapkan menuju Pemerintahan yang baik, yaitu Pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pemisahan secara tegas antar kedudukan Kabupaten sebagai lembaga eksekutif dan BPD sebagai lembaga legislative dalam tatanan yang sejajar dan bersifat kemitraan, sehingga masing – masing saling menghormati dan menghargai dalam satu wacana pembangunan Desa Tanggung secara menyeluruh dan kesinambungan. Sebagai konsekuensi

dari adanya perubahan mendasar ini, maka terjadi restrukturisasi dan reorganisasi secara substansial kelembagaan desa.

Dalam Undang – Undang nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan atas Undang – undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa kedudukan dan peranan pegawai negeri adalah penting dan menentukan karena pegawai negeri adalah unsure aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan Pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional.

Dalam rangka menopang pendayagunaan aparatur Negara yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan nasional yang mencakup pembangunan daerah memerlukan cara pengelolannya. Upaya penyelenggaraan program pendayagunaan aparatur Negara dan pelaksanaan beserta langkah – langkah implementasinya di daerah telah di atur dalam keputusan menteri Pendayagunaan aparatur Negara nomor 18 tahun 1990 tentang pedoman penyelenggaraan program pendayagunaan aparatur Negara di daerah.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara yang pada pokoknya kesempurnaan pegawai negeri. Kondisi sumber daya aparatur sebagai suatu potensi berwujud kemampuan aparatur daerah yang secara normal dapat dilihat dari pangkat/golongan ruang yang menunjukkan kedudukan dan pengalaman, latar belakang pendidikan serta berbagai aspek lainnya seperti diklat, pengalaman kerja, usia, sikat,

prestasi kerja dan lain-lain. Kondisi tersebut akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berikut ini disajikan jumlah Aparat pada Pemerintah Desa Tanggung.

Tabel 4.2 Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Lembaga Desa

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Sujoko	Kepala Desa	Aparat Pemdes
2	Soleh Zulkarnaen	Sekretaris Desa	
3	Asmadi	Kasi Pemerintahan	
4	Moh. Shoheh	Kaur Pembangunan	
5	Andika Eka Putra	Kaur Keuangan	
6	Ihwanuddin	Kaur Kesra	
7	Jumarsih	Kaur Umum	
8	Lufia Eka Purwanti	Kepala Dusun	
9	Timbang	Kepala Dusun	
10	Miseno	Kepala Dusun	
11	Jari	Kepala Dusun	
12	Sholeh Zulkarnanin	Pendamping Desa	
13	Kunti Rahardyan n.	Ketua BPD	Badan Perwakilan Desa (BPD)
14	Eman Djala, ba	Wakil Ketua BPD	
15	Masduki	Sekretaris BPD	
16	E.N. Sofyan Hadi, S.Ag	Anggota BPD	
17	Juwarsat	Anggota BPD	
18	Syarifudin	Anggota BPD	
19	Umi Kulsum	Anggota BPD	
20	Suliadi	Anggota BPD	

Sumber: Monografi Desa Tanggung

Tabel 4.3 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan Lemabaga Desa berdasarkan pendidikan tahun 2020

No	Nama	Pendidikan							Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D.II	D.III	S.I	S.2	
1.	AD	-	4	5	-	-	2	-	11
2.	BPD	-	1	1	2	2	-	1	7
3.	LKMD	3	4	2	-	-	1	-	10
JUMLAH		3	9	8	2	2	3	1	28

Sumber: Monografi Desa Tanggung

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai terbanyak berada pada jenjang pendidikan SLTP dengan jumlah 9 orang, jenjang pendidikan SLTA sebanyak 8 orang, Sarjana 3 orang, SD, 3 orang dan Pasca Sarjana sebanyak 1 orang.

Masih banyak pegawai yang berpendidikan SD dan SLTP menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah masih perlu untuk ditingkat lagi guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah. Kondisi tersebut akan dapat diatasi dengan melaksanakan berbagai macam program Diklat sesuai dengan fungsinya serta memberi kesempatan yang luas bagi pegawai yang akan melanjutkan pendidikan baik melalui ijin belajar maupun tugas belajar bagi yang mempunyai potensi.

Guna menjamin kualitas pelaksanaan tugas secara optimal maka perlu disusun pola dasar karier yang tegas.

Sehingga penerapan prinsip *the right man in the righ place* bisa benar-benar terwujud.

2. Gambaran Umum Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang

a. Pembagian Dusun

Desa Tukum merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tukum Lumajang Jawa Timur, Desa Tukum terbagi menjadi lima Dusun yaitu: Dusun Krajan. Dusun Munder, Dusun Pandansari, Dusun Pandanwangi, Dusun Perum Tukum Indah, Dusun Tukum Kidul.

Tabel 4.4 Data kependudukan berdasar populasi perwilayah di Desa Tukum

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jiwa	LK	PR
1	Krajan	16	770	2543	1297	1246
2	Munder	14	314	1088	546	547
3	Pandansari	9	397	1294	646	648
4	Pandanwangi	10	434	1410	702	708
5	Perum Tukum Indah	29	548	1624	816	808
6	Tukum Kidul	20	738	2376	1238	1138
TOTAL		98	3111	10335	5245	5090

Sumber: Monografi Desa Tukum

b. Keadaan sosial dalam bidang pendidikan

Jumlah penduduk Desa Tukum apabila dibagi menurut keadaan sosial masyarakat dalam bidang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Data kependudukan berdasar Pendidikan di Desa Tukum

No	Kelompok	Jumlah		LK		PR	
		N	%	N	%	N	%
1	Strata III	3102	30.01%	1485	14.37%	1617	15.65%
2	SLTA/ Sederajat	1856	17.96%	1027	9.94%	829	8,02%

3	Diploma I/II	1506	14.57%	769	7.44%	737	7.13%
4	Belum Tamat SD	1085	10.50%	563	5.45%	522	5.05%
5	SLTP/ Sederajat	612	5.92%	341	3.30%	271	2.62%
6	Tidak sekolah	97	0.94%	33	0.32%	64	0.62%
7	Tamat SD	71	0.69%	29	0.28%	42	0.41%
8	Strata II	38	0.37%	24	0.23%	14	0.14%
9	Diploma IV/ I	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	D.III/S.Muda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL		10335	100%	5245	50.75%	5090	49.25%

Sumber: Monografi Desa Tukum

c. Keadaan sosial dalam bidang pekerjaan

Penduduk Desa Tukum apabila dibagi menurut keadaan

Infrastruktur masyarakat dalam bidang pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Data kependudukan berdasar Pekerjaan di Desa Tukum

No	Kelompok	Jumlah		LK		PR	
		N	%	N	%	N	%
1	Tidak Bekerja	2113	20.45%	1082	10.47%	1031	9.98%
2	Wiraswasta	1874	18.13%	1338	12.95%	536	5.19%
3	Pelajar	1720	16.64%	918	8.88%	812	7.76%
4	Petani	663	6.42%	395	3.82%	268	2.59%
5	Pedagang	406	3.93%	256	2.48%	150	1.45%
6	Buruh Tani	401	3.88%	199	1.93%	202	1.95%
7	PNS	338	3.27%	224	2.17%	114	1.10%
8	K. Swasta	325	3.14%	232	2.24%	93	0.90%
9	Guru	193	1.87%	77	0.75%	116	1.12%
10	Buruh Harian	95	0.92%	75	0.73%	20	0.19%
11	Pensiunan	84	0.81%	69	0.67%	15	0.15%
12	Transportasi	74	0.72%	74	0.72%	0	0.00%
13	Sopir	52	0.50%	52	0.50%	0	0.00%
14	Tukang Batu	50	0.48%	50	0.48%	0	0.00%
15	Perdagangan	45	0.445	21	0.20%	24	0.23%
16	K. BUMN	30	0.29%	28	0.27%	2	0.02%
17	K. Honorer	28	0.27%	18	0.17%	10	0.10%
18	TNI	21	0.20%	21	0.20%	0	0.00%

19	Konstruksi	20	0.19%	20	0.19%	0	0.00%
20	Kepolisian RI	19	0.18%	19	0.18%	0	0.00%
21	Pembantu RT	16	0.15%	2	0.02%	14	0.14%
22	Per. Desa	15	0.15%	11	0.11%	4	0.04%
23	K. BUMD	9	0.09%	6	0.06%	3	0.03%
24	Tukang Jahit	9	0.09%	4	0.04%	5	0.05%
25	Bidan	9	0.09%	0	0.00%	9	0.09%
26	Tukang Kayu	8	0.08%	8	0.08%	0	0.00%
27	Mekanik	8	0.08%	7	0.07%	1	0.01%
28	Industri	7	0.07%	6	0.06%	1	0.01%
29	Peternak	7	0.07%	5	0.05%	2	0.02%
30	Perawat	6	0.06%	3	0.03%	3	0.03%
31	Lainnya	5	0.05%	2	0.02%	3	0.03%
32	Dokter	4	0.04%	2	0.02%	2	0.02%
33	Ustadz	4	0.04%	1	0.01%	3	0.03%
34	Dosen	3	0.03%	1	0.01%	2	0.02%
35	Tukang Las	3	0.03%	3	0.03%	0	0.00%
36	Wartawan	2	0.02%	2	0.02%	0	0.00%
37	Tuk. Listrik	2	0.02%	2	0.02%	0	0.00%
38	Kepala Desa	2	0.02%	2	0.02%	0	0.00%
39	Nelayan	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
40	Arsitek	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
41	Nelayan	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
42	Tabib	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
43	S. Rambut	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%
44	Pelaut	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
45	Psikolog	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%
46	Paranormal	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
47	Penata Rias	1	0.01%	0	0.01%	1	0.01%
48	Konsultan	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
TOTAL		10335	100%	5245	50.75%	5090	49.25%

Sumber: Monografi Desa Tukum

d. Aparat pemerintah desa

Dalam menjalankan aturan desa dan keperluan desa agar maksimal, postur jajaran staf struktur organisasi Desa Tukum sebagai berikut:

Tabel 4.7 Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Tukum

No	Nama	Jabatan
1	Mohamad Yunus	Kepala Desa
2	Wahyu Ardiansyah, S.E.	Sekretaris Desa
3	Susanto, S.H.	Kaur Keuangan
4	Abdul Aziz, S.E.	Kaur Perencanaan
5	Khotimah	Kaur TU dan Umum
6	Pujiono	Kasi Pemerintahan
7	Feni Wahyu, IP	Kasi Pelayanan
8	Bagus Wijayadi, S.H.I.	Kasi Kesra
9	Agus Wibowo	Kasun Pandansari
10	Moch. Ridwan	Kasun Pandanwangi
11	Akhmad Rokhimin, S.E.	Kasun Krajan
12	Yudi Maryono, S.E.	Kasun Munder
13	Lukman	Kasun Tukum Kidul

Sumber: Monografi Desa Tukum

e. Keadaan sosial dalam bidang Agama

Jumlah penduduk Desa Tukum jika dibagi menurut keadaan sosial masyarakat dalam bidang kepercayaan dalam agama adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Data kependudukan berdasar Agama di Desa Tukum

No	Kelompok	Jumlah		LK		PR	
		N	%	N	%	N	%
1	Islam	10202	98.71%	5182	50.14%	5020	48.57%
2	Kristen	102	0.99%	47	0.45%	55	0.53%
3	Katholik	23	0.22%	11	0.11%	12	0.12%
4	Hindu	4	0.04%	3	0.03%	1	0.01%
5	Budha	4	0.04%	2	0.02%	2	0.02%
6	Khonghucu	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL		10335	100%	5245	50.75%	5090	49.25%

Sumber: Monografi Desa Tukum

3. Profil Informan

a. Pasangan M. Aminuddin Shofi dan Inna Indana Bintan Abidah

M. Aminuddin Shofi merupakan seorang dosen disalah satu Sekolah Tinggi (STISMU Lumajang) yang ada di Kabupaten Lumajang yang melaksanakan Pernikahan di era new normal, yakni masa arahan untuk mengikuti pola hidup sehat guna untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19, Sedangkan Inna Indana Bintan Abidah merupakan salah satu Santriwati di pondok Assyuniyyah Kencong Jember yang mampu menyandang gelar Hafidzoh, pasangan suami istri tersebut dalam pendaftaran surat nikah mengalami kesulitan administrasi dalam melengkapi data-data dan berkas persyaratan daftar nikah.

b. Pasangan Harirur Rosyid dan Siti Nurhayati

Harirur Rosyid merupakan salah satu tenaga pengajar di pondok pesantren miftahul ulum Bantuputih Kidul Lumajang, Sedangkan Istrinya adalah Santriwati pondok pesantren miftahul ulum Banyuputih

Kidul Lumajang, Pasangan suami istri tersebut melangsungkan pernikahan pada masa maraknya virus Covid-19 yang mana diterapkannya new normal.

c. Pasangan M. Husni Aziz dan Kameliatus Sholeha

M. Husni Aziz sebagai seorang guru di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lumajang dengan alamat Desa Madurejo Pasirian Lumajang, Sedangkan istrinya adalah orang Tegalparon Tanggul Jember yang statusnya sebagai alumni di salah satu pondok pesantren di Lumajang, pasangan suami istri tersebut, melaksanakan pernikahan pada masa diterapkannya new normal atau masa harus mengikuti aturan pola hidup bersih dan sehat.

d. Pasangan Roudhotul Fahmi dan Risalatul Mahidah

Roudhotul Fahmi merupakan salah satu alumni di salah satu pondok yang ada di Kabupaten Jember, Status pekerjaannya sekarang adalah sebagai supir Truck, sedangkan istrinya sebagai ibu rumah tangga yang juga alumni di salah satu pondok yang terletak di Kabupaten Jember, Pasangan suami istri tersebut melaksanakan pernikahan dengan adanya kawalan dari POLSEK karena melangsungkan acara di era masa menyebarnya virus Covid-19.

e. Pasangan Suhanjoko dan Endang Siti Rohani

Suhanjoko dan Endang Siti Rohani merupakan orang tua kandung dari pengantin pria yang bernama Roudhotul Fahmi, orang tuanya tersebut mempernikahkan putranya pada waktu di terapkannya

new normal yang juga dikawal pula oleh pihak polisi (POLSEK) yang dalam pandangannya sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan pernikahan putranya tersebut.

f. Ma'udin Ni'am

Mas'udin Ni'am merupakan kepala staf KUA yang ada di Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang yang memahami tentang surat menyurat yang ada di KUA tersebut, juga sebagai seseorang yang utama yang mengetahui aturan-aturan baru dalam pendaftaran nikah di era new normal, sekaligus faham tentang data-data yang ada di dalam KUA tersebut.

g. Ahkmad Yani

Ahkmad Yani adalah salah satu tenaga kerja yang ada di KUA Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang yang mengetahui data-data, Regulasi dan berkas berkas yang ada di KUA tersebut.

h. Sujoko

Sujoko merupakan salah satu kepala desa yang ada di kabupaten Lumajang, Yakni kepala Desa Tanggung, yang mana Sujoko seringkali masyarakatnya melangsungkan pernikahan pada tahun 2020 sampai tahun 2022 dimana pada tahun tersebut di terapkannya era New Normal, sehingga dari data yang ada, Sujoko sering didatangi oleh pihak POLSEK klarifikasi tentang rakyatnya yang melangsungkan pernikahan di era new normal.

i. Mohamad Yunus

Mohamad Yunus Merupakan kepala Desa Tukum Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, dengan beberapa kabar dan laporan yang ada di masyarakat ketika hendak melangsungkan acara baik berbentuk hiburan, Tasykkuran dan lain-lain yang berhubungan dengan ijin pelaksanaan acara pada era new normal yang bertaraf di tingkat Desa.

j. Ahmad Shohib

Ahmad Shohib merupakan salah satu tokoh masyarakat sekaligus sebagai Da'i/ Muballigh Kondang yang keilmuannya dalam bidang Agama sudah tidak diragukan lagi, tentang pelaksanaan nikah di era new normal Shohib sedikit banyak mampu memberikan pendapat dan memberikan kajian yang berkaitan dengan adanya pernikahan di era new normal.

Tabel 4.9 Data Profil Informan Penelitian

No	Nama	Status	Agama	Tanggal Pelaksanaan Nikah	Tempat pelaksanaan Nikah
1	M. Aminuddin Shofi	Suami	Islam	24 Oktober 2021 M	Di Desa Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang
	Inna Indana Bintan Abidah	Istri			
2	Harirur Rosyid	Suami	Islam	17 November 2021 M	Di Desa Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang
	Siti Nurhayati	Istri			
3	Mohammad Husni Aziz	Suami	Islam	11 November 2021 M	Di Desa Tanggung Kec. Padang Kab. Lumajang
	Kameliatus Sholeha	Istri			
4	Roudhotul Fahmi	Suami	Islam	8 Agustus 2021 M	Di Desa Tanggung Ke.

	Risalatul Mahidah	Istri			Padang Kab. Lumajang
5	Suhanjoko	Orang tua R. Fahmi	Islam	8 Agustus 2021 M	Di Desa Tanggung Ke. Padang Kab. Lumajang
	Endang Siti Rohani	Orang tua R. Fahmi			
6	Mas'udin Ni'am	Kepala KUA Kec. Padang Kab. Lumajang			
7	Ahkmad Yani	Staf Administrasi KUA Kec. Tekung Kab. Lumajang			
8	Sujoko	Kepala Desa Tanggung			
9	Mohamad Yunus	Kepala Desa Tukum			
10	Ahmad Shohib	Tokoh Masyarakat/ Ustadz			

B. Paparan Data

1. Aturan Baru Yang Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaan Nikah Era New Normal di Kabupaten Lumajang

Pelaksanaan nikah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ibadah yang sudah di jelaskan di dalam Agama Islam, Aturan-aturan dalam pernikahanpun juga di jelaskan pula dalam perundang-undangan Negara, sehingga pelaksanaan nikah sudah ada ketetapan hukum tersendiri, oleh karena itu dalam penelitian ini tentang problematika pelaksanaan nikah di era new normal memang tergambar banyak factor-faktor yang menghambat bahkan mengurangi kesakralan nilai-nilai pernikahan.

Berikut peneliti paparkan data hasil wawancara dengan seseorang yang melaksanakan nikah di era new normal, baik ketika dalam proses pendaftaran, Ijab qabulnya sampai acara penyelenggaraan pesta pernikahan, sekaligus peneliti paparkan hasil dari wawancara oleh KUA

tempat penelitian, beberapa tokoh masyarakat, kepala desa dan orang tua wali pernikahan, juga beberapa pihak yang berkaitan dengan adanya pelaksanaan nikah di era new normal.

Dalam paparan data hasil wawancara dengan pasangan yang melaksanakan nikah di era new normal, untuk paparan data yang akan peneliti paparkan pertama di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, di lokasi ini peneliti mewawancarai satu pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan di era new normal mengalami beberapa kesulitan dalam pendaftaran, kemudian lokasi penelitian yang kedua adalah paparan data hasil wawancara juga di lokasi Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, di lokasi ini terdapat pula satu pasangan suami istri yang melangsungkan Ijab dan Qabul pernikahan mengalami kurang kemewahan pernikahan karena adanya aturan batasan yang hadir dalam pernikahan dan ketatnya *typical distancing* waktu pelaksanaan pernikahan. Yang ketiga juga pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan yang ada di Desa Tanggung Padang Lumajang yang mengalami problem didalam pemberkasan dan penundaan acara pernikahan yang dilaksanakan di era new normal. Keempat yang akan peneliti paparkan datanya juga yang ada di Desa Tanggung Kecamatan Padang kabupaten Lumajang, lokasi ini ada satu pasangan suami istri dan orang tua walinya yang mengadakan pernikahan di era new normal mendapati beberapa kendala dalam melangsungkan pesta pernikahan,

yaitu ada kawalan ketat dari pihak Polsek Kecamatan Padang, Selanjutnya paparan data wawancara.

Pada bagian paparan data hasil wawancara peneliti juga akan memaparkan tanggapan KUA Kecamatan Padang, KUA Kecamatan Tekung, Kepala Desa Tanggung, Kepala Desa Tukum dan salah satu Tokoh Masyarakat, terutama yang berkaitan dengan adanya pelaksanaan nikah di era new normal.

a. Pasangan M. Aminuddin Shofi dan Inna Indana Bintang Abidah

Informan pertama yang peneliti temui dalam pendaftaran pernikahan atau dalam melengkapi beberapa berkas sebagai persyaratan pendaftaran nikah, pasangan ini meskipun dalam pelaksanaan nikah sah, namun di era new normal tepatnya pada tahun 2021 mengalami beberapa kendala dan kesulitan, hal ini sebagaimana keterangan dari M. Aminuddin Shofi:

“waktu saya mau daftar nikah itu saya kaget karena berkas-berkas yang saya siapkan sudah lengkap, FC KK, FC KTP Calon saya, FC Ijazah, fc Akta lahir, FC KTP kedua orang tua saya dan orang tua istri saya, kemudian berkas-berkas yang sudah menjadi aturan dalam pernikahan yang sesuai undang-undang itu saya patuhi malah masih tertolak karena masih belum lengkap, kemudian saya konsultasi ternyata harus melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan Vaksinasi, padahal waktu itu di desa saya sangat fanatik dengan vaksinasi karena ada banayak kabar, kalau sudah vaksin itu meninggal, sakit, dan mengalami Struk dan lain-lain, ya terpaksa saya harus pulang dulu musyawarah sama keluarga, kemudian sudah ok sama keluarga saya beserta istri saya daftar vaksinasi dan ternyata

pada waktu itu tahpanya masih agak lama, padahal acara pelaksanaan pernikahan saya hamper di selenggarakan”.⁵⁷

Berdasarkan keterangan M. Aminuddin Shofi, Kejadian proses pendaftaran nikah sangat mengganggu dalam proses pendaftaran nikah, karena sepemahannya pendaftaran pernikahan tidak serumit yang dialami, pada awalnya mengikuti aturan dalam undang-undang Negara yang telah ditentukan, namun di suasana yang baru terdapat sebuah aturan yang baru yang konsekuensinya sangat mengganggu kelancaran proses pelaksanaan nikah, sehingga setara pula ungkapan dari istrinya.

“perasaan saya sangat takut sekali, karena saudara-saudara saya jika hendak melaksanakan pernikahan tidak ada surat kesehatan, surat vaksinasi, sedangkan waktu saya mendengar bahwa saya harus vaksinasi seponatan saya agak syok dan kaget, karena waktu itu di berbagai kabar, baik di stasiun televise dan isu-isu yang lain tentang bayanya vaksin itu seperti apa, sehingga setelah beberapa hari berlangsung barulah kami bertekad untuk vaksinasi yang memang itu juga kebutuhan penting”.⁵⁸

Dari keterangan yang diberikan oleh Inna Indana Bintang Abidah tersebut adalah kekhawatiran karena mengapa di saat sudah melangkah pada kebahagiaan dalam pernikahan harus ada aturan baru yang membuat resah, padahal undang-undang sebelumnya seperti dalam pernikahan cukup melampirkan beberapa berkas saja, sehingga kebahagiaanya dalam pernikahan semakin berkurang akibat adanya

⁵⁷ Muhammad Aminudin Shofi, *Wawancara*, (Lumajang, 10 Februari 2022).

⁵⁸ Inna Indana Bintang Abidah, *Wawancara*, (Lumajang, 10 Februari 2022).

aturan tersebut, juga tanggapan M. Aminuddin Shofi terkait adanya aturan baru itu dalam wawancaranya:

“Padahal untuk penerapan aturan melampirkan surat sehat dan surat vaksinasi itu tidak di semua kecamatan, karena saya juga ada teman juga akan melangsungkan pernikahan tapi katanya tidak perlu melampirkan surat sehat, lah ini malah yang membuat saya bingung, dan ternyata di kabupaten Lumajang sendiri pendaftaran nikah yang melampirkan surat vaksinasi dan surat sehat ada separuh KUA yang ada di Kabupaten Lumajang, ternyata di Kecamatan saya di Tukum harus melampirkan surat-surat tersebut, yah gimana lagi mas kita jalani saja semata-mata karena memang sudah aturan dan kebutuhan”.⁵⁹

“iya mas benar saya juga konsultasi sama teman-teman saya yang sudah menikah di masa-masa Corona ini, katanya ya ada juga yang harus melampirkan surat sehat dan surat vaksinasi itu ada juga yang tidak perlu melampirkan, tapi tidak semua KUA yang ada di Kabupaten Lumajang Cuma sebagian saja”.⁶⁰

Dari keterangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di era new normal tersebut sangat jelas bahwa aturan demi aturan baru muncul bahkan di luar ranah pernikahan, yang mengakibatkan tidak terlalu luas penerapan aturan baru tersebut diberbagai wilayah, sehingga banyak yang yang bertanya-tanya, namun aturan baru yang muncul dalam pernikahan di era new normal sendiri data yang di peroleh peneliti dari hasil beberapa wawancara banyak yang mematuhiya dengan alasan memang ada kebutuhan yang sangat penting dan bersifat harus.

⁵⁹ Muhammad Aminudin Shofi, *Wawancara*, (Lumajang, 10 Februari 2022).

⁶⁰ Inna Indana Bintan Abidah, *Wawancara*, (Lumajang, 10 Februari 2022).

b. Pasangan Harirur Rosyid dan Siti Nur Hayati

Informan yang kedua adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2021 yang peneliti temui, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan nikah di era new normal, diantaranya tentang pendaftaran dan pelaksanaan Ijab dan Qabul, hal ini sebagaimana keterangan dari Harirur Rosyid:

“Kalau dalam pendaftaran nikah saya kemarin itu melampirkan berkas-berkas, diantaranya harus melampirkan surat keterangan vaksinasi, ya saya agak sedikit kaget, karena waktu itu saya masih takut dengan vaksinasi, tapi pada akhirnya saya beserta istri saya ya vaksin terpaksa meskipun merasa takut karena memang kebutuhan untung saja prosesnya agak cepat jadi proses pendaftaran tidak terlalu lama meskipun ada beberapa kendala”.⁶¹

Dari keterangan Harirur Rosyid bahwa di Desa Tukum Kecamatan Tekung, proses pendaftaran nikah hampir sama dengan penerapan aturan yang ada di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, kemudian paparan data hasil wawancara dari keterangan harirur Rosyid:

“Waktu proses ijab qabul itu saya merasah kurang sempurna mas, soalnya kalau yang saya lihat pernikahan-pernikahan orang lain yang sebelumnya itu sangat mengesankan, tidak dengan saya, waktu pelaksanaan ijab dan qabul saya itu Cuma sedikit yang hadir karena sudah di tentukan dan menjadi larangan berkerumunan waktu itu, ya gimana lagi di terima saja dari pada gagal nikah”.⁶²

⁶¹ Harirur Rosyid, *Wawancara*, (Lumajang, 13 Februari 2022).

⁶² Harirur Rosyid, *Wawancara*, (Lumajang, 13 Februari 2022).

Dari keterangan Harirur Rosyid dapat dipahami prosesi ijab qabul disaat era new normal harus di batasi oleh beberapa orang, bahkan waktu itu yang awalnya ijab qabul dengan memakai symbol berjabat tangan atau salaman, ketika itu yang dilaksanakan oleh Harirur Rosyid tidak berjabat tangan, namun hal itu dapat digarisbawahi bahwa berjabat tangan tidak disyaratkan didalam ijab qabul, sehingga ijab qabul pernikahannya tetap sah, namun dari sudut pandang masyarakat sekitar masih dikatakan kurang sempurna.

“Alhamdulillah dalam pelaksanaan pernikahan adik Hirirur Rosyid ini berjalan sesuai dengan rencana meskipun masih menghadapi beberapa masalah, karena memang factor keadaan yang tidak memungkinkan, untuk proses ijab qabul sendiri meskipun tidak seperti normal biasanya setidaknya cukup lah sebagai dasar sahnya akad nikah itu sendiri, gimana lagi mas aturan yang di tetapkan ya harus di patuhi karena kita tidak bisa bagaimanapun”.⁶³

Dari keterangan salah satu tokoh masyarakat disekitar desa Tukum tersebut sudah menjelaskan bahwa memang keadaan new normal banyak muncul aturan-aturan baru diantaranya di dalam pernikahan, namun paparnya jika ada sebuah peraturan yang memang seharusnya diharuskan sepantasnya dipatuhi selama tidak merusak hukum yang sudah ditetapkan didalam Agama Islam.

“Kalau saya sendiri sempat sedih mas, melaksanakan nikah pada masa-masa menyebarnya virus Covid-19 ini, ya diantaranya waktu suami saya mau daftar nikah malah ngabarin dulu kalau saya harus vaksin dulu, padahal saat itu saya paling takut di

⁶³ Ahmad Turmudzi, *Wawancara*, (Lumajang 13 Februari 2022).

suntik, lebih-lebih di vaksin, tapi karena terpaksa demi pernikahan berlangsung ya gimana lagi”.⁶⁴

Dari keterangan tersebut ternyata dari vaksinasi dapat menjadi beban pikiran seseorang, sebagaimana yang dipaparkan istri dari harirur Rosyid, namun vaksinasi sudah sebagai anjuran pemerintah sebagai pemutus mata rantai penyebaran virus covid-19 yang harus dipatuhi.

c. Pasangan Mohammad Husni Aziz dan Kameliatus Sholeha

Narasumber ketiga yang peneliti peroleh keterangan terkait Problematika pelaksanaan nikah di era new normal adalah pasangan dari Mohammad Husni Aziz dan Kameliatus Sholeha yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2021, hal ini sebagaimana keterangan dari Mohammad Husni Aziz:

“Pelaksanaan pernikahan saya kemaren itu menghadapi beberapa masalah diantaranya ya dalam pendaftaran dari kelengkapan berkas-berkas malah banyak yang harus dilengkapi, padahal saya bertanya kepada saudara yang melangsungkan pernikahan kisaran 3 tahun yang lalu tidak seperti sekarang ini, juga yang menjadi sangat sedih itu waktu pelaksanaan pernikahan saya kurang satu mingguan malah ada larangan untuk tidak mengadakan acara yang menimbulkan kerumunan, padahal persiapan pernikahan sudah hampir 100%, undangan sudah menyebar, sebagian kue sudah dibuat, eh malah acaranya tidak bisa berlangsung akibat dari aturan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona”.⁶⁵

“Waktu saya melangsungkan ijab qabul mas itu seakan-akan seperti terpaksa, karena acara yang di rencanakan oleh kedua orang tua saya sudah meriah, malah ketika hari jadinya malah tidak sesuai harapan, yang hadir waktu ijab qabul saya

⁶⁴ Siti Nur Hayati, *Wa wancara*, (Lumajang 13 Februari 2022).

⁶⁵ Mohammad Husni Aziz, *Wawancara*, (Lumajang 17 Februari 2022).

semuanya hanya 8 orang saja dan itu sudah aturan yang katanya untuk menjaga jarak, ya memang sah sah saja pernikahan saya, tapi kebahagiaan saya masih sangat kurang akibat adanya aturan adanya new normal ini”.⁶⁶

“Iya mas saya juga sempat menangis waktu itu, kenapa pernikahan yang sudah lama saya idam-idamkan ketika sudah di depan mata rasanya kurang bahagia, tapi saya menyadari ini semua karena factor keadaan yang tidak memungkinkan”.⁶⁷

Dari penjelasan oleh pasangan suami istri Mohammad Husni Aziz dan Kameliatus Sholeha bahwa undang-undang new normal berdampak kepada kebahagiaan seseorang, mengecewakan, membingungkan masyarakat, padahal tujuan adanya era new normal sendiri adalah sebagai salah satu jalan alternatif pemerintah untuk memutus mata rantai menyerbarnya virus covid-19.

d. Pasangan Roudhotul Faahmi Risalatul Mahidah

Narasumber yang keempat yang peneliti peroleh keterangan dari pasangan Roudhotul Fahmi dan Risalatul Mahidah yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2021 di KUA Padang Lumajang:

“Pernikahan saya waktu itu memang dalam masa-masa yang sangat sulit, dari pendaftaran surat nikah itu mas harus melampirkan surat keterangan vaksin dan swab antigen dan itu prosesnya sangat sulit bahkan saya dan istri saya ada sedikit rasa takut karena diswab”.⁶⁸

Dari penjelasan Roudhotul Fahmi tersebut pelaksanaan nikah di era new normal sangat memprihatinkan, prosedur dan undang-undang

⁶⁶ Mohammad Husni Aziz, *Wawancara*, (Lumajang 17 Februari 2022).

⁶⁷ Kameliatus Sholeha, *Wawancara*, (Lumajang 17 Februari 2022).

⁶⁸ Rodhotul Fahmi, *Wawancara*, (Lumajang 20 Februari 2022).

pernikahan di Kecamatan Padang Lumajang bahkan hampir sama dengan pernikahan di wilayah lain yang ada di Kabupaten Lumajang, sebagaimana juga penjelasan dari Roudhotul Fahmi:

“Waktu pelaksanaan pesta pernikahan dulu sempat tertunda mas, padahal acara digelar kurang lebih satu minggu lagi dan waktu itu memang larangan untuk menggelar acara yang mengakibatkan kerumunan, dan ternyata ada sedikit kelonggaran acara pesta pernikahan saya berlangsung ada penjagaan ketat dari KAPOLSEK”.⁶⁹

“iya mas, sedih ya sedih tapi gimana lagi nggak nyangka bisa se rumit ini, apalagi waktu mau vaksin dan sweb itu, sangat takut sekali, gimana lagi ya dijalani saja, lebih-lebih waktu mendengar acara pesta pernikahan tidak diperbolehkan, padahal undangan dan semuanya sudah siap, pusing, sedih panik semuanya ngumpul di kepala”.⁷⁰

Dari keterangan pasangan suami istri tersebut aturan pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus covid-19 seakan bukan menjadi solusi, Namun sebuah problem baru yang konsekuensinya berdampak pada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan di era new normal, Penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan nikah di kabupaten lumajang hampir semuanya sama, sebagaimana yang telah ada berupa bentuk surat edaran dari pemerintahan.

⁶⁹ Rodhotul Fahmi, *Wawancara*, (Lumajang 20 Februari 2022).

⁷⁰ Risalatul Mahidah, *Wawancara*, (Lumajang 20 Februari 2022).

e. Suhanjoko dan Endang Siti Rohani

Narasumber kelima yang peneliti peroleh data paparan hasil wawancara dengan orang tua Roudhotul Fahmi yang menikahkan putranya pada masa new normal, yakni tahun 2021 sebagaimana penjelasannya:

“Ya kecewa, marah mas, mana acara sudah dipersiapkan jauh-jauh hari akhirnya di gagalkan, terlaksana tapi di lain waktu dan itu acaranya jauh dari kemeriahan padahal biaya sudah banyak yang saya keluarkan”.⁷¹

“Iya dek, persiapan sudah matang, termasuk kue-kue, persiapan dapur dan yang lainnya, malah acaranya ndak jadi digelar, sempat sedikit kecewa, ya sedih kasihan anak saya, sebelumnya saja menyiapkan pendaftaran nikah rumit malah acaranya gagal”.⁷²

Dari penjelasan orang tua Roudhotul Fahmi tersebut nampak jelas sebuah problem yang muncul dalam pelaksanaan nikah di era new normal, kebijakan peraturan pemerintah ternyata bukan sebagai solusi tapi malah menjadi masalah yang lahir di tengah-tengah masyarakat.

“Waktu acara terlaksana ada pihak Kapolsek yang datang dan saya bertanya-tanya ke orang-orang itu kenapa ada Kapolsek datang, semuanya pada panik takutnya acara di bubarkan, tapi setelah di konfirmasi sama saudara-saudara saya Kapolsek itu hadir menjaga apa sudah sesuai aturan protokol kesehatan”.⁷³

Pelaksanaan nikah di era new normal dari penjelasan wawancara peneliti dengan narasumber tersebut pada keseluruhan prosedur

⁷¹ Suhanjoko, *Wawancara*, (Lumajang 20 Februari 2022).

⁷² Endang Siti Rohani, *Wawancara*, (Lumajang 20 Februari 2022).

⁷³ Suhanjoko, *Wawancara*, (Lumajang 20 Februari 2022).

pelaksanaan berbagai pesta yang digelar di masyarakat, terutama pesta pernikahan memang ada kawalan ketat dari pihak-pihak tertentu, dengan tujuan aturan protokol kesehatan memang benar-benar di terapkan di tengah-tengah masyarakat sebagai pemutus mata rantai penyebaran virus covid-19.

f. Sujoko

Nara sumber yang keenam yang peneliti peroleh data dari paparan hasil wawancara dengan Bapak Sujoko Kepala Desa tanggung tentang pelaksanaan nikah yang dilaksanakan pada masa menyebarnya virus Covid-19 atau masa new normal.

“Kalau untuk proses pendaftaran nikah mas setelah saya bertanya kepada Bapak Modin itu memang aturannya beda dengan dulu, kalau sekarang harus ada surat keterangan swab, surat keterangan vaksinasi dan surat keterangan sehat, kemudian dalam pelaksanaan pesta pernikahan memang ada ijinnya dulu ke polsek itu kalau masyarakat hendak melangsungkan bentuk acara pesta salah satunya ya pesta pernikahan itu, dan tahapan ijinnya itu dari desa dulu kemudian dibuatkan surat permohonan ijin melaksanakan pesta pernikahan semisal, yang tertanda tangan kepala desa kemudian dikirimkan kepada kapolsek, Cuma seperti itu, mungkin kalau di desa lain yang saya sering konsultasi juga hampir sama”.⁷⁴

Hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Sujoko selaku kepala desa Tanggung adalah sebuah tambahan berkas sebagai syarat pendaftaran nikah yang sudah di tentukan oleh undang-undang yang di karenakan factor keadaan yakni era new normal, sehingga proses berlangsungnya acarapun harus resmi ada kawalan dari Kapolsek

⁷⁴ Sujoko, *Wawancara*, (Lumajang 08 Februari 2022).

sebagai bentuk keamanan dalam rangka penerapan protokol kesehatan, selanjutnya dari paparan Bapak Sujoko:

“Untuk masyarakat sendiri mas ketika melangsungkan acara pesta, baik yang ada hiburannya atau tidak baik pesta pernikahan atau selain pesta pernikahan, untuk menerapkan aturan pemerintah tentang protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak itu masih 60%, soalnya kalau di perdesaan ya maklum lah masih banyak yang tidak faham aturan protokol kesehatan, ada yang tidak mau rumit, juga ada yang *Tambeng* / tidak mau di atur”.⁷⁵

Dari penjelasan Bapak Sujoko tentang penerapan protokol kesehatan sendiri dalam beberapa pesta yang digelar oleh masyarakat bahkan pesta pernikahanpun masih kurang maksimal.

“Untuk masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan sampai tertunda akibat adanya era new normal itu kalau ndak salah yang datang ke saya ada 2 orang mas, mereka mengadu kepada saya karena acara pesta pernikahan anaknya sudah siap tinggal nunggu hari, tapi ada aturan PSBB, jaga jarak, typical distancing, yang mengakibatkan dilarang mengadakan jenis kerumunan masyarakat diantaranya mengadakan pesta, ya saya Cuma bisa nahan amarahnya masmemberikan nasehat, melihatnya ya kasihan, karena sudah ada persiapan jauh-jauh hari biayapun juga banyak”.⁷⁶

g. Mohamad Yunus

Narasumber yang ketujuh yang peneliti dapatkan wawancara dari Mohamad Yunus selaku Kepala Desa Tukum Tekung Lumajang yang memberikan penjelasan masyarakat Desa Tukum yang melaksanakan pernikahan di era new normal:

⁷⁵ Sujoko, *Wawancara*, (Lumajang 08 Februari 2022).

⁷⁶ Sujoko, *Wawancara*, (Lumajang 08 Februari 2022).

“Pelaksanaan nikah di Desa tukum sendiri pada masa pandemic ini memang berbeda dari sebelumnya mas, mungkin hampir sama dengan di desa lainnya, untuk msyarakat sendiri yang hendak melangsung pesta atau walimah pernikahanpun itu harus mengikuti aturan pemerintah yaitu protokol kesehatan, kalau tidak malah ada resikonya sendiri, bahkan kalau tidak mematuhi protokol kesehatan harus siap di bubarkan”.⁷⁷

Dari penjelasan mohamad Yunus selaku Kepala Desa Tukum bahwa undang-undang pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus covid-19 atau penerapan protokol kesehatan harus tetap diterapkan di desanya bahkan jika tidak mematuhi maka acara yang digelar bisa digagalkan atau bahkan di bubarkan.

“Masyarakat yang hendak mengadakan pesta atau acara yang menyebabkan kerumunan banyak orang, seperti pesta pernikahan itu harus ada surat pemberitahuan kepada Kapolsek, Camat dan Danramil, kalau tidak ada surat pemberitahuan maka ada resikonya sendiri dan surat pemberitahuan itu harus dibawahnya tertanda tangan Kepala Desa”.⁷⁸

Dalam pemberitahuan tentang akan mengadakan pesta baik pesta pernikahan sudah ada ketentuan dan edaran undang-undang sehingga acara yang digelar oleh masyarakat dapat dipastikan aman dengan alasan diarahkan untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Untuk Tamu undangan sendiri diharuskan untuk tidak makan di tempat, tapi tuan rumah harus menyediakan makanan kotak, yang gunanya agar tidak menimbulkan kerumunan banyak orang”.⁷⁹

⁷⁷ Mohamad Yunus, *Wawancara*, (Lumajang 09 Februari 2022).

⁷⁸ Mohamad Yunus, *Wawancara*, (Lumajang 09 Februari 2022).

⁷⁹ Mohamad Yunus, *Wawancara*, (Lumajang 09 Februari 2022).

Dalam penjelasan Mohamad Yunus tentang pelaksanaan pesta baik pesta pernikahan atau pesta lainnya, era new normal melahirkan undang-undang baru yang harus dipatuhi oleh masyarakat, mengingat begitu waspadanya pemerintah dalam mengayomi masyarakat dari terpaparnya virus covid-19.

h. Ahmad Shohib

Narasumber dalam wawancara yang kedelapan peneliti mendapatkan data dari Ahmad Shohib selaku salah satu tokoh masyarakat yang sering hadir diberbagai macam acara rakyat, seperti selamatan kemantan, walimatul Khitan dan walimah-walimah yang lain, dalam penjelasan Ahmad Shohib tentang problematika pelaksanaan nikah di era new normal adalah:

“Memang iya mas ketika ada acara pernikahan itu saya sering di undang, kadang sebagai penghulu, kadang ceramah, serah terimah kamantan, setelah saya menikahkan keponakan sendiri yang ada di desa sebelah memang ada dalam pemberkasan itu harus melampirkan foto copy KTP, KK, Foto copy KTP kedua ayah ibu suami istri, Namun yang membuat saya jengkel awalnya itu ada tambahan harus melampirkan surat Sweb, surat keterangan vaksinasi, lah itu apa gunanya”.⁸⁰

Dalam penjelasan oleh Ahmad Shohib tentang pendaftaran pernikahan sudah sesuai kenyataan hampir mirip dengan narasumber yang lain bahkan dibeberapa wilayah Kabupaten Lumajang, selanjutnya yang dijelaskan oleh Ahmad Shohib dalam prosesi ijab qabul:

⁸⁰ Ahmad Shohib, *Wawancara*, (Lumajang 19 Februari 2022).

“Iya benar mas sesuai yang sampean barusan jelaskan bahwasanya berjabat tangan itu memang anjuran yang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, bahkan kata Rosulullah di sunnahkan, tapi tidak didalam pernikahan, sedangkan fenomena yang terjadi sekarang pelaksanaan nikah dimasa Corona ini banyak kejanggalan, diantaranya didalam ijab qabul sendiri berjabat tangan atau salaman dengan pelantaraan memakai pensil, lah itu apa kok seperti itu, seperti lelucon, mending ya ndak usah berjabat tangan ya tetap sah ijab qabulnya, tapi kenapa dalam ijab qabul mayoritas orang islam di Indonesia ini khususnya harus berjabat tangan ?. alasannya adalah yang bertama adalah bentuk sebuah baiat, yang kedua adalah ketika sudah mengucapkan Qobiltu maka seketika itulah manusia menyatakan kesanggupan untuk hidup berumah tangga, tapi di masa sekarang malah lebih aneh aneh yang dikerjakan, alasannya karena mengikuti aturan protokol kesehatan”.⁸¹

Dari pemaparan Ahmad Shohib tersebut dalam prosesi ijab qobul pernikahan yang digelar di era new normal juga ada kemiringan sedikit, dalam artian sebuah fenomena yang sebelum adanya era new normal ijab qabul diberi symbol dengan berjabat tangan sebagai symbol kesepakatan sebuah perjanjian dalam pernikahan, tidak dengan adanya era new normal dari adanya jaga jarak, terbatasnya yang hadir memakai masker, cuci tangan yang sudah ditetapkan sebagai aturan untuk pencegahan menyebarnya virus Covid-19.

“Sedikit tambahan dari saya mas, untuk surat-surat sebagai persyaratan pendaftaran nikah seperti Sweb, surat sehat, surat vaksin itu tidak ada kaitanya sama pernikahan, kalau bisa tidak usah lah ngapain cobak mau buat apa”.⁸²

⁸¹ Ahmad Shohib, *Wawancara*, (Lumajang 19 Februari 2022).

⁸² Ahmad Shohib, *Wawancara*, (Lumajang 19 Februari 2022).

i. Mas'udin Ni'am

Hasil wawancara peneliti dengan Mas'udin Ni'am selaku Kepala KUA Kecamatan Padang Lumajang menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah pada era new normal yang berada di Kecamatan Padang dan sekitarnya:

“Kalau pelaksanaan nikah di KUA Padang ini mas, kalau pendaftaran pernikahan sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kalau sekarang dan satu tahun yang lalu kalau orang akan melaksanakan pernikahan harus juga melampirkan berkas berkas yang ada di undang-undang pernikahan dan yang berbeda sekarang ada lagi harus melampirkan surat Swab itu aturan resmi Kemenag, jadi kalau calon pasangan suami istri belum Swab negative maka pernikahannya tidak akan terlaksana’.⁸³

Dari penjelasan kepala KUA Kecamatan Padang, pelaksanaan nikah di era new normal memang ada beberapa tambahan, baik dalam pendaftaran sampai acara ijab qabul, sebagaimana yang dijelaskan:

“Kalau untuk ijab qabul mas sekarang yang hadir tidak boleh lebih dari 10 orang, termasuk dalam undang-undangnya 5 dari sepuluh orang itu harus ada keterangan Swab Negatif, kalau kurang satu saja surat keterangan Swab itu saya tekankan untuk melengkapinya, jadi yang 5 orang barusan yang harus Swab adalah pasangan Calon suami istri, 2 Saksi dan wali, dan dalam prosesi ijab qabul berlangsung berjabat tangan sekarang harus memakai kaos tangan, sebagai bentuk antisipasi Utamanya untuk pihak tenaga KUA sendiri’”.⁸⁴

Dari penjelasan kepala KUA proses dalam ijab qabul pernikahan pun sesuai standar aturan pemerintah dalam bentuk menerapkan protokol kesehatan sehingga hemat peneliti gambaran fenomena yang

⁸³ Mas'udin Ni'am, *Wawancara*, (Lumajang 07 Februari 2022).

⁸⁴ Mas'udin Ni'am, *Wawancara*, (Lumajang 07 Februari 2022).

terjadi dalam pelaksanaan nikah di era new normal ini sudah Nampak jelas berbagai macam perbedaan dan keruitan, konsesuensinya bahkan ada beberapa yang sampai tertunda karena tidak mengikuti aturan KUA, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Padang:

“Sampai ada beberapa kejadian mas, beberapa calon pasangan suami istri positif terjangkit virus covid-19, datang kesini membawa surat Sweb, ternyata Positif, ya terpaksa saya tolak pernikahannya sampai mereka ada yang nangis, kemudian saya suru sweb lagi tidak mau, terpaksa saya tunda dulu hingga ada surat sweb negative sebagai petunjuk dirinya sehat”.⁸⁵

Dari penjelasan tersebut aturan era new normal sangat membebani masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan, di satu sisi pihak Instansi patuh terhadap prosedur dan aturan pemerintah, di sisi yang lain Masyarakat perlu bimbingan untuk mencapai kebahagiaan yang sesuai dengan aturan pemerintah, selanjutnya penjelasan dari Babak Kepala KUA Padang:

“Kalau untuk surat Sweb sendiri mas itu berlaku 1X24 Jam, jadi kalau semisal wali atau saksi besok akan hadir dalam pelaksanaan nikah lagi, ya harus Sweb lagi, kalau tidak mencari yang bersedia untuk di Sweb”.⁸⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Padang menggambarkan masalah-masalah yang ada di dalam pelaksanaan nikah di era new normal, adanya aturan baru dan respon masyarakat terhadap pelaksanaan nikah di era new normal.

⁸⁵ Mas'udin Ni'am, *Wawancara*, (Lumajang 07 Februari 2022).

⁸⁶ Mas'udin Ni'am, *Wawancara*, (Lumajang 07 Februari 2022).

j. Ahkmad Yani

Nara sumber yang kesepuluh data wawancara yang peneliti peroleh dari Ahkmad Yani selaku Staf Administrasi KUA Kecamatan Tekung Lumajang yang memahami data-data administrasi pra pernikahan hingga undang-undang baru tentang pelaksanaan nikah di era new normal, sebagaimana penjelasannya:

“Pernikahan setelah adanya penyakit covid-19 itu harus mengikuti proses mas, yaitu aturan protokol kesehatan, contoh seperti pendaftaran nikah, di samping harus melampirkan surat vaksinasi juga harus melampirkan keterangan Swab antigen dan itu sudah dari surat edaran Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam tahun 2021 lalu, jadi satu hari sebelum melangsungkan pernikahan harus Swab dulu 5 orang yang telah ditentukan.”⁸⁷

Dari penjelasan Ahkmad Yani selaku Staf KUA Kecamatan Tekung masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan harus mengikuti aturan pemerintah tentang protokol kesehatan, juga undang-undang tersebut merupakan surat edaran direktur jendral bimbingan Masyarakat Islam No: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021.

“Kalau mau nikah sakit mas, kemudian di Swab positif hasilnya, maka pernikahannya kami tunda sampai benar-benar negative kalau di Swab lagi, bahkan di desa sebelah Desa Wonosari kapan hari ada yang mau menikah tapi ketika di Swab hasilnya positif terpapar virus Covid-19, ya terpaksa kami tunda, sampai-sampain pengantinnya menangis”.⁸⁸

Dari penjelasan tersebut memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan agar lebih hati-

⁸⁷ Ahkmad Yani, *Wawancara*, (Lumajang 09 Februari 2022).

⁸⁸ Ahkmad Yani, *Wawancara*, (Lumajang 09 Februari 2022).

hati, karena aturan new normal adalah sebuah proses menuju masyarakat sehat, termasuk menjaga dari menyebarnya virus covid-19 sebagaimana semestinya dalam aturan pemerintah.

“Untuk prosesi Ijab qobul sendiri itu sekarang dibatasi maksimal 10 orang yang hadir mas, dalam prosesi ijab qobul antara pwngantn pria dan penghulunya harus memakai kaos tangan itu salah satu bentuk aturan protokol kesehatan”.⁸⁹

Dari penjelasan tersebut proses Ijab Qabul pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Tekung Lumajang juga ada penerapan aturan protokol kesehatan, seperti yang hadir di batasi maksimal 10 orang, berjabat tangan dalam ijab qabul harus memakai sarung tangan, dalam hal ini beberapa lahirnya aturan baru dalam pelaksanaan nikah di era new normal sebagai pemutus mata rantai penyebaran virus covid-19.

2. Sikap Masyarakat Kabupaten Lumajang Terhadap Adanya Aturan Baru Yang Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaan Nikah di Era New Normal

Terjadinya pelaksanaan nikah di era new normal bukan merupakan sebuah hal yang kebetulan, namun pelaksanaan nikah kerap kali terlaksana memang sudah menjadi anjuran dalam Al-qur'an dan Hadits Nabi, bahkan Masyarakat Islam sendiri menganggap pernikahan itu sebagai Sunah Rosul sehingga Masyarakat sangat antusias dalam memandang pernikahan sebagai momen yang sangat sakral dan mulia, dari jaman para Nabi, Sahabar Nabi, Para Tabi'in dalam sejarah kajian Islampun tentang

⁸⁹ Ahkmad Yani, *Wawancara*, (Lumajang 09 Februari 2022).

pernikahan sudah dijelaskan, Namun pada era new normal, yaitu masa yang ada di tengah-tengah Pandemi penyebaran virus covid-19, Dalam pernikahan di era new normal telah muncul berbagai macam-macam aturan baru yang mungkin tidak dijelaskan didalam Al-qur'an Hadits dan Ijma' ulama, berbagai macam sudut pandang masyarakat dalam menyikapi adanya aturan baru dalam pelaksanaan pernikahan di era new normal

Berikut Peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa Masyarakat yang melaksanakan pernikahan di era new normal yang ada Di Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, KUA dan Kepala Desa tempat penelitian tentang bagaimana masyarakat menyikapi adanya aturan-aturan baru dalam pelaksanaan nikah di era new normal.

a. Pasangan M. Aminuddin Shofi dan Inna Indana Bintan Abidah

Dari pasangan M. Aminuddin Shofi dan Inna Indana Bintan Abidah yang melangsungkan pernikahan di era new normal menyikapi adanya aturan baru yang berkaitan dengan pernikahan di era new normal:

“Dengan adanya aturan baru ini saya sangat kebingungan mas, yang harus melampirkan surat keterangan swab itu saya jujur saja tidak swab alasannya yang pertama memang saya dengan suami saya waktu itu takut, yang kedua memang waktunya sudah mendesak acara sudah dekat, tapi ternyata surat nikah saya pada waktu pelaksanaan sudah jadi tanpa swab”.⁹⁰

⁹⁰ Muhammad Aminudin Shofi, *Wawancara*, (Lumajang, 10 Februari 2022).

“Kalau saya sendiri manut suami saja mas gimana yang terbaik, tapi untuk aturan baru saya sendiri menghadapinya antara berat dan ringan”.⁹¹

Dari penjelasan pasangan suami istri tersebut dalam menanggapi dan menyikapi adanya aturan baru dalam pelaksanaan nikah di era new normal merasa keberatan alasannya karena diantara rasa takut dan kebutuhan.

“Kita kan sebagai warga Negara mas, ya sedikit sedikit mengikuti aturan pemerintah meskipun itu sangat berat dan sulit, karena sifatnya sudah menjadi kebutuhan kita sendiri dan kebaikan untuk kita sendiri”.⁹²

Dari penjelasan tersebut dalam menyikapi adanya aturan baru era new normal tuntutlah bukan sebuah tradisi budaya, melainkan sebuah aturan untuk pola hidup yang lebih baik sebagai tujuan untuk menghindari menyebarnya virus covid-19 seperti menghindari kontak fisik secara langsung, bersalaman, membatasi jumlah orang yang masuk, memakai masker, termasuk yang ada di dalam pendaftaran seperti surat keterangan vaksinasi dan swab antigen.

b. Pasangan Harirur Rosyid dan Siti Nur Hayati

Dari pasangan Harirur Rosyid dan Siti Nur Hayati yang melangsungkan pernikahan di era new normal menyikapi adanya aturan baru yang berkaitan dengan pernikahan di era new normal:

“Pernikahan saya waktu lalu Alhamdulillah terlaksana mas meskipun banyak problem yang saya hadapi, untuk aturan pernikahan di masa pandemi ini memang sangat menyulitkan

⁹¹ Inna Indana Bintan Abidah, *Wawancara*, (Lumajang, 10 Februari 2022).

⁹² Muhammad Aminudin Shofi, *Wawancara*, (Lumajang, 10 Februari 2022).

sekali bagi saya, tapi sudah menjadi aturan dan jalannya seperti ini, bisa tidak bisa ya harus diikuti”.⁹³

“Sangat menegangkan mas, karena waktu itu mana lagi yang harus melampirkan surat vaksin, swab antigen yang menakutkan, tapi saya pasrahkan kepada orang tua saya dan suami saya gimana enaknya, saya sebagai seorang istri hanya bisa pasrah saja”.⁹⁴

Dari penjelasan suami istri tersebut dalam menerapkan aturan era new normal memang banyak masyarakat yang keberatan, namun jalan yang lebih mudah tanpa adanya resiko dan menjadi solusi utama meskipun dikategorikan sedikit menerapkan aturan pemerintah, setidaknya tidak terlalu bertentangan dengan undang-undang hal itu sudah lebih dari cukup.

“Meskipun tidak ada kaitannya dengan syarat dalam pernikahan tentang aturan baru di era new normal ini, namun juga prosesnya lama mas, dengan keadaan yang tidak mendukung waktu itu dengan terpaksa dan menjadi kebutuhan, ya harus saya ikuti, meskipun tidak semuanya setidaknya yang lebih penting lah saya ikuti”.⁹⁵

Dari keterangan di atas menyikapi tentang melaksanakan nikah di era new normal meskipun banyak aturan aturan baru, dilatar belakangi karena faktor untuk mengurangi penyebaran virus yang berbahaya, sehingga sebagian dengan adanya kebijakan tersebut menerima dan mematuhi sebagian pula ada yang kontroversi sebab semuanya sama sama dalam kategori kebutuhan masing-masing.

⁹³ Harirur Rosyid, *Wawancara*, (Lumajang, 13 Februari 2022).

⁹⁴ Siti Nur Hayati, *Wawancara*, (Lumajang, 13 Februari 2022).

⁹⁵ Harirur Rosyid, *Wawancara*, (Lumajang, 13 Februari 2022).

c. Pasangan Mohammad Husni Aziz dan Kameliatus Sholeha

Dari penjelasan Pasangan Mohammad Husni Aziz dan Kameliatus Sholeha yang menyikapi adanya aturan pelaksanaan nikah di era new normal:

“Saya kan waktu mau menikah baru keluar dari pondok mas, kemudian waktu menikah di suruh ini, disuruh itu, ngurus ini, ngurus itu ya manut saja, seterusnya waktu ada di KUA Kecamatan Padang itu berpapasan dengan teman alumni pondok saya yang juga sudah menikah kisaran 3 tahun yang lalu, kemudian di tanyai tentang berkas-berkas pendaftaran nikah itu, dan ternyata pada waktu saya hendak daftar nikah tidak sama aturannya dengan era new normal ini, ya karena sudah sesuai dengan kebutuhan saya sendiri gimana lagi”.⁹⁶

Dari penjelasan tersebut dapat di gambarkan tentang masyarakat menyikapi adanya aturan baru dalam pernikahan di era new normal sangat menyulitkan dalam melangkah mengambil tindakan, namun prosedur dan undang-undang pemerintah yang penuh dengan tujuan harus tetap ditaati tanpa adanya alasan suatu apapun.

“Dengan adanya aturan baru dalam pernikahan di era new normal ini sangat berat untuk dijalani, karena kemudahan administrasi dan kelancaran itu kan tuhan semua orang, lebih lebih dalam pernikahan, tentang penundaan itu juga menjadi masalah, tapi masak tidak ada keringanan untuk masyarakat yang menghadapi kesulitan, saya fikir itu bukan solusi malah menimbulkan masalah, tapi kalau mau membahas soal kebijakan pemerintah kita rakyat kecil tidak bisa apa-apa, malah nanti resikonya lebih besar ketika tidak mematuhi”.⁹⁷

“Kurang meriah iya mas, seakan acaranya terbatas oleh rasa takut, bimbang dan cemas, tapi saya sebagai seorang istri dan sebagai anak dari orang tua saya, terpaksa pasrah tidak bisa

⁹⁶ Mohammad Husni Aziz, *Wawancara*, (Lumajang 17 Februari 2022).

⁹⁷ Mohammad Husni Aziz, *Wawancara*, (Lumajang 17 Februari 2022).

berbuat apa-apa, alhamdulillah meskipun ada aturan-aturan baru tidak sampai menggagalkan acara, hanya sekedar menunda meskipun itu sangat berat”.⁹⁸

Penjelasan pasangan suami istri tersebut dapat di simpulkan bahwa yang berkaitan dengan dalil-dalil dalam islam tentang ketaan terhadap pemimpin sudah diterapkan, sebagai warga Negara yang baik patuh dengan adanya undang-undang itu lebih utama selama kepentingannya dapat ditinggalkan demi kemanfaatan secara umum, sehingga keserasian dalam menyikapi adanya problematika dalam kehidupan akan terasa lebih ringan, demi kepentingan bersama untuk kehidupan yang lebih baik.

d. Pasangan Roudhotul Fahmi Risalatul Mahidah

Dari pasangan Roudhotul Fahhmi dan Risalatul Mahidah yang melaksanakan pernikahan di era new normal menyikapi adanya beberapa kendala terhadap adanya aturan baru pada pernikahan di era new normal, berikut penjelasannya:

“Terasa berat waktu itu acaranya kurang lebih satu minggu di laksanakan tapi ada kabar tidak boleh melangsung sang pernikahan yam au gimana lagi, pada awalnya musyawarah sama keluarga agar acara tetap di gelar karena persiapan sudah matang, kemudian ayah saya mendatangi kepala desa untuk bertanya boleh apa tidak pernikahan saya di lanjutkan, mengingat persiapan sudah matang, tapi kata Bapak kepala desa mending ditahan dulu artinya di urungkan nunggu ada intruksi dari pemerintah untuk di bolehkannya melangsungkan walimah pernikahan”.⁹⁹

⁹⁸ Kameliatus Sholeha, *Wawancara*, (Lumajang 17 Februari 2022).

⁹⁹ Rodhotul Fahmi, *Wawancara*, (Lumajang 20 Februari 2022).

Berdasarkan keterangan Roudhotul Fahmi dalam menyikapi adanya larangan untuk menggelar pesta yang dapat menimbulkan kerumunan masa sebagai jalan untuk mencari solusi dan jalan keluar yakni kepada kepala desa bertanya kesungguhan tentang larangan untuk mengadakan pesta pernikahan.

“Dengan rasa berat hati ya diikuti saja bagaimana kebijakan yang ada, untuk kecewa ya sangat kecewa, meskipun dalam pendaftaran kesulitan dan menguras tenaga, karena sudah kebutuhan dengan sabar hati diikuti sesuai intruksi yang ada, baik dari KUA atau yang ada di Desa”.¹⁰⁰

Dari penjelasan tersebut kebijakan pemerintah dalam undang-undang tentang pelaksanaan nikah di era new normal di nilai sebagai aturan yang sangat berat, namun dalam hidup bernegara anjurannya adalah mematuhi pemimpin dan kebijakannya selama diarahkan kepada jalan yang terbaik.

“Alhamdulillah acaranya terlaksana meskipun menghadapi beberapa masalah dan kendala, untuk kedepannya ya mudah-mudahan tidak ada lagi aturan yang seperti sekarang ini, di samping menyulitkan calon pasangan suami istri juga semua pihak disekitar kita, seperti Istri saya, orang tua saya dan saudara-saudara saya”.¹⁰¹

“Alhamdulillah seneng mas meskipun diuji dengan berbagai kesulitan ternyata sekarang sudah sah, meskipun acaranya tidak sesuai yang diharapkan baik mulai dari proses awal hingga akhir namun insyaallah semuanya ada hikmahnya”.¹⁰²

Dari penjelasan pasangan suami istri tersebut yang menyikapi adanya aturan baru dalam pernikahan di era new normlah masih terasa

¹⁰⁰ Rodhotul Fahmi, *Wawancara*, (Lumajang 20 Februari 2022).

¹⁰¹ Rodhotul Fahmi, *Wawancara*, (Lumajang 20 Februari 2022).

¹⁰² Risalatul Mahidah, *Wawancara*, (Lumajang 20 Februari 2022).

sangat berat hati, kesadaran terhadap aturan baru ternyata tidak mengurangi kebahagiaan sesuai dengan tujuan awal sebelum pelaksanaan nikah.

e. Suhanjoko dan Endang Siti Rohani

Dari Suahnjoko dan Endang Siti Rohani selaku orang tua yang menikahkan anaknya Roudhotul Fahmi memberikan penjelasan terkait menyikapi adanya aturan baru dalam pernikahan di era new normal:

“Pernikahan anak saya yang tertunda sebab larangan membuat kerumunan masa itu sangat memprihatinkan, sebab waktu itu memang keadaannya mendesak, bisa dikatakan simalakama, dilanjutkan besar resikonya, tidak dilanjutkan juga besar resikonya, akhirnya dengan terpaksa waktu itu saya mendatangi kepala desa untuk konsultasi”.¹⁰³

“Terpaksa ditunda karena sudah aturannya, sedangkan untuk sebagian makanan sudah siap, juga dengan perasaan sangat kecewa dan berat hati setelah musyawarah dengan keluarga maka suami saya mendatangi kepala desa untuk bertanya tentang larangan membuat pesta yang menimbulkan kerumunan masa”.¹⁰⁴

Dari penjelasan tersebut undang-undang yang sudah diedarkan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran virus covid-19 sangat kuat yang seharusnya masyarakat mematuhi dengan mengikuti intruksi pemerintah setempat.

“Setelah Konsultasi dengan Bapak Kepala desa ternyata dengan keras tidak diperbolehkan untuk melangsungkan acara dengan alasan takut dibubarkan pada waktu pelaksanaan, kan eman gitu, mending ditahan dulu, dengan rasa berat hati terpaksa kami

¹⁰³ Suhanjoko, Wawancara, (Lumajang 20 Februari 2022).

¹⁰⁴ Endang Siti Rohani, Wawancara, (Lumajang 20 Februari 2022).

mengikuti larangan untuk melangsungkan pesta pernikahan anak saya”.¹⁰⁵

Kebijakan pemerintah dalam memberikan solusi untuk memberikan kemaslahatan, sehingga dampak negatif dalam mengedepankan yang lebih manfaat akan berbuah positif.

f. Sujoko

Penjelasan dari Sujoko selaku kepala Desa Tanggung dalam pandangan dirinya dan masyarakat yang menyikapi aturan baru dalam pelaksanaan nikah di era new normal:

“Kalau masyarakat sendiri mas sebagian ada yang menyadari dan sebagian lagi ada yang tidak mematuhi adanya aturan baru, ya mungkin karena beberapa faktor yang berbeda, sempat juga ada kebingungan, ketakutan dan cemas dalam melengkapi berkas-berkas pernikahan seperti surat vaksin, surat seweb, saya katakana dijalani saja ini demi kebaikan kita bersama gitu kata saya”.¹⁰⁶

Penjelasan dari Sujoko tentang masyarakatnya yang hendak melangsungkan pernikahan memang tidak semuanya memahami adanya aturan baru, sehingga Sujoko menjelaskan sebagian maksud dan tujuannya tentang adanya aturan baru dalam pernikahan di era new normal.

“Prihatin kalau saya sendiri mas, melihat rakyat saya ada yang resah seperti itu, tapi mau gimana lagi dalam situasi yang tidak mudah menghadapi penyebaran virus covid-19 sehingga dengan kewajiban kita selaku warga Negara mengikuti aturan yang telah ditetapkan”.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Suhanjoko, *Wawancara*, (Lumajang 20 Februari 2022).

¹⁰⁶ Sujoko, *Wawancara*, (Lumajang 08 Februari 2022).

¹⁰⁷ Sujoko, *Wawancara*, (Lumajang 08 Februari 2022).

Aturan baru dalam pelaksanaan nikah di era new normal sesuai yang dipaparkan oleh Sujoko memang suatu keadaan pemerintah membuat kebijakan sesuai dengan kemaslahatan umum, dengan adanya bentuk aturan dan kebijakan pemerintah sedikit banyak mengarahkan masyarakat kepada pola hidup yang lebih baik.

“Lebih baik patuh terhadap aturan saja mas untuk mengurangi resiko, soalnya ini akan bermasalah dengan pihak berwajib, demi keamanan saran saya dan saya menyikapi adanya aturan baru di era new normal ini haruslah tetap satu komandu dalam mengurangi penyebaran virus yang membahayakan ini”.¹⁰⁸

Penjelasan dari Sujoko tentang menyikapi adanya aturan baru dalam pelaksanaan nikah di era new normal memang sudah sesuai standart kebutuhan, mungkin bukan bentuk kebutuhan secara individual, tapi kebutuhan secara umum, yang seyogyanya harus di terapkan dengan seksama meskipun dalam kategori berat dan sulit.

g. Mohamad Yunus

Mohammad Yunus selaku Kepala Desa Tukum menjelaskan tentang menyikapi adanya aturan baru dalam pelaksanaan nikah di era new normal dalam pandangannya dan masyarakatnya:

“Untuk masyarakat saya sendiri yang ada di desa Tukum saya arahkan agar mengikuti prosedur dan undang-undang yang ada mas, karena aturan ini bukan kebetulan, semata-mata untuk kebaikan bersama, memang berat menerima kenyataan tapi sekan ini sudah harga mati tidak bisa ditawar”.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Sujoko, *Wawancara*, (Lumajang 08 Februari 2022).

¹⁰⁹ Mohamad Yunus, *Wawancara*, (Lumajang 09 Februari 2022).

Dari penjelasan tersebut Mohamad Yunus selaku kepala desa mengarahkan untuk mematuhi adanya aturan-aturan baru meskipun dalam keadaan seperti apapun, demi kesejahteraan bersama dalam hidup bernegara dan bermasyarakat.

“Untuk bentuk penerapan aturan baru yang ada di desa saya ini sementara masih 70% nan mas, masih ada yang tidak nurut, yam au gimana lagi, mungkin karena mereka juga mendesak dan sudah menjadi kebutuhan individual”.¹¹⁰

Mohamad Yunus menegaskan beberapa masyarakat menyikapi adanya aturan baru masih belum terbuka lebar karena masih ada yang terbawa hawanafsunya, sehingga bentuk adanya aturan baru tidak totalitas diikuti dan di patuhi.

“Kalau dalam pandangan saya sendiri sangat berat untuk saat ini mas, karena sifatnya ini bukan dibeberapa desa saja, bahkan mungkin diseluruh Indonesia ini juga merasakan rasa yang sama, yam au gimana lagi kita harus mengikuti undang-undang yang telah ditentukan dan ditetapkan, tapi untuk keringanan bagi rakyat ya itu juga ada mas tidak semua yang terpaparkan jelas seperti itu”.¹¹¹

Penjelasan Mohamad Yunus dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat menyikapi adanya aturan baru dalam pelaksanaan nikah di era new normal diarahkan untuk mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan dalam Negara yang berkaitan dengan undang-undang dalam Negara.

¹¹⁰ Mohamad Yunus, *Wawancara*, (Lumajang 09 Februari 2022).

¹¹¹ Mohamad Yunus, *Wawancara*, (Lumajang 09 Februari 2022).

h. Ahmad Shohib

Ahmad Shohib selaku salah satu tokoh masyarakat menyikapi adanya aturan baru dalam pelaksanaan nikah di era new normal sebagaimana penjelasannya:

“Kalau surat vaksin, surat Sweb antigen itu seharusnya tidak ada dalam aturan pernikahan, seakan itu membodohi kita, kalau datang ke KUA itu sudah jelas jelas sehat ya langsung di nikahkan saja, kenapa harus serumit itu, sampai juga ada yang acaranya tertunda itu sangat miris kasihan”.¹¹²

Dalam penjelasan tersebut, Ahmad shohib dalam menyikapi adanya aturan baru dalam pelaksanaan nikah masih kurang sepakat dengan adanya aturan-aturan baru tersebut, dalam pandangannya sesuatu yang tidak menjadi anjuran yang sesuai dengan nash, baik Al-qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama tidak perlu diresahkan, yang terpenting adalah sahnya pernikahan yang dilaksanakan sesuai anjuran yang ada didalam agama islam dan ketetapan hukum positif Negara.

“Pernah ada saudara saya akan melangsungkan pernikahan waktu ketat ketatnya PPKM, larangan untuk membut kerumunan masa, namun saya bilang lanjutkan saja asalkan jangan menyalahi aturan protokol kesehatan, pemberitahuan dulu kepada kepala desa, kalau tidak direspon tetap laksanakan, yang terpenting sudah ijin”.¹¹³

Ahmad Shohib dalam penjelasannya dapat di simpulkan kepentingan yang sudah menjadi kesunahan dan bahkan terbentuk nilai ibadah yang sudah direncanakan maka seharusnya tetap harus dilaksanakan selama tidak melanggar hukum Islam.

¹¹² Ahmad Shohib, *Wawancara*, (Lumajang 19 Februari 2022).

¹¹³ Ahmad Shohib, *Wawancara*, (Lumajang 19 Februari 2022).

“penerapan new normal ini sangat mengganggu aktifitas masyarakat, baik dalam bentuk sosial maupun ibadah, semuanya terbatas, jalan terpentingnya dalam menghadapi bentuk pandemi seperti saat ini adalah bentuk ihktiyar kita kepada Allah, usaha dengan do’a, ya mengikuti aturan protokol kesehatan ok saya sepakat, tapi tidak yang untuk membuat masyarakat pusing, resah dan lain sebagainya dalam menghadapi situasi seperti ini”.¹¹⁴

Penjelasan tersebut dalam logika manusia dapat memandang pekerjaan yang baik yang bernilai ibadah, daripada meninggalkan bentuk ibadah untuk hal yang tidak bernilai bentuk pahala, sehingga selama tidak bertentangan dengan syara’ dalam penjelasan Ahmad Shohib, bisa dilaksanakan sesuai standart kebutuhannya masing-masing.

i. Mas’udin Ni’am

Selanjutnya penjelasan dari Mas’udin Ni’am selaku kepala KUA Kecamatan Padang Lumajang, sekaligus menyikapi adanya aturan baru dalam pernikahan di era new normal:

“Seperti orang yang mau menikah di masa-masa pandemi ini saya arahkan untuk mengikuti aturan protokol kesehatan karena sudah ada surat edaran disemua KUA yang ada di Indonesia ini, kalau ada yang mau menikah tapi tidak melaksanakan undang-undang maka tidak akan kita nikahkan, dan surat nikahnya tidak saya proses”.¹¹⁵

Penjelasan tersebut bahwa kepala KUA mengarahkan seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di era new normal.

¹¹⁴ Ahmad Shohib, *Wawancara*, (Lumajang 19 Februari 2022).

¹¹⁵ Mas’udin Ni’am, *Wawancara*, (Lumajang 07 Februari 2022).

“Kami sendiri selaku kepala KUA selalu waspada dan berhati-hati dalam mengurus pernikahan seseorang, solanya keadaannya sekarang kurang stabil, jadi menerapkan aturan aturan baru dalam pernikahan di era new normal ini sangat di tekankan bahkan diwajibkan, kalau ada yang tidak patuh resiko itu pasti ada”.¹¹⁶

Kepala KUA Padang menyikapi adanya aturan aturan baru dalam pernikahan di era new normal sangat antusias berharap agar orang yang hendak melaksanakan pernikahan menyadari dan patuh terhadap aturan yang ada, karena demi kemaslahatan umum untuk menjaga diri tidak terjangkit penyebaran virus covid-19.

“Penerapan aturan baru dan penerapan protokol kesehatan di KUA Padang ini sudah mencapai 95% mas baik yang hendak melaksanakan pernikahan maupun staf-staf yang ada di KUA Padang ini”.¹¹⁷

Penjelasan Mas’udin Ni’am dapat di simpulkan bahwa mematuhi dan mengikuti adanya aturan baru itu di haruskan, karena kebutuhan umum atas mengantisipasi dari menyebarnya wabah penyakit yang membahayakan.

j. Ahkmad Yani

Ahkmad Yani dari Staf KUA tekung juga menyikapi dan menanggapi adanya aturan aturan baru dalam pelaksanaan nikah di era new normal:

“Untuk di KUA Tekung sendiri dalam penerapan surat edaran terkait pelaksanaan nikah di era new normal ini sudah dikisaran 95% mas, mungkin hampir sama dengan KUA yang lain yang ada di Kabupaten Lumajang, soalnya jika diberi kelonggaran

¹¹⁶ Mas’udin Ni’am, Wawancara, (Lumajang 07 Februari 2022).

¹¹⁷ Mas’udin Ni’am, Wawancara, (Lumajang 07 Februari 2022).

dalam administrasi, ijab qabul, maka resikonya nanti akan lebih besar dan tentunya akan ada di pihak KUA setempat, maka bentuk aturan baru ini harus benar-benar di terapkan”.¹¹⁸

Dari penjelasan tersebut bahwa tekanan kepada masyarakat agar tetap mematuhi aturan yang sudah di tetapkan, mengingat begitu pentingnya undang-undang tersebut.

“untuk pihak dan staf staf KUA Kecamatan Tekung ini dalam penerapan undang-undang pelaksanaan nikah di era new normal ini sudah setara dengan KUA lainnya yang ada di Kabupaten Lumajang, mengingat aturan itu sifatnya wajib diterapkan, kalau tidak imbasnya kembali kepada instansi yang berkaitan”.¹¹⁹

Penjelasan dari Akhmad Yani dapat disimpulkan anjuran terhadap masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan agar memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan di era new normal dan mematuhi guna untuk menghindari resiko yang lebih besar kebelakangnya.

C. Penemuan Penelitian

Pelaksanaan Nikah era new normal di Kabupaten Lumajang terdapat beberapa perbedaan dari era-era sebelumnya disebabkan karena faktor keadaan dan penyebaran virus covid-19 sehingga dalam Administrasi pendaftaran nikah hingga pelaksanaan walimah nikah bentuk aturan baru muncul, sehingga sebuah kebijakan menjadi sumber sebagai kemaslahatan, Oleh karena itu peneliti paparkan ringkasan hasil penelitian lapangan sebagai

¹¹⁸ Ahkmad Yani, *Wawancara*, (Lumajang 09 Februari 2022).

¹¹⁹ Ahkmad Yani, *Wawancara*, (Lumajang 09 Februari 2022).

data-data penemuan peneliti dalam pengumpulan data dengan bentuk table sebagai berikut.

1. Aturan Baru Yang Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaan Nikah Era New Normal di Kabupaten Lumajang

Problematika pelaksanaan nikah di era new normal merupakan sebuah bentuk aturan baru dan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah di era new normal, Berbagai macam aturan baru yang tidak ada ketentuan sebelumnya dalam administrasi pendaftaran nikah hingga pelaksanaan pesta pernikahan, sebagaimana yang akan peneliti paparkan dalam table berikut ini:

Tabel 4.10 Tabel Problematika Pelaksanaan Nikah di Era New Normal

No	Nama	Status	Jenis Problematika
1	M. Aminuddin Shofi	Suami	Yang berkaitan dengan pendaftaran Nikah, Surat Vaksinasi dan Sweb
	Inna Indana Bintan Abidah	Istri	
2	Harirur Rosyid	Suami	Yang berkaitan dengan pendaftaran Nikah, Ijab Qabul, Surat Vaksinasi dan Sweb
	Siti Nurhayati	Istri	
3	Mohammad Husni Aziz	Suami	Yang berkaitan dengan Ijab Qabul Nikah, pendaftaran Nikah dan Surat keterangan Sweb serta penundaan nikah
	Kameliatus Sholeha	Istri	
4	Roudhotul Fahmi	Suami	Yang berkaitan dengan Ijab Qabul Nikah, pendaftaran Nikah dan Surat keterangan Sweb dan Pelaksanaan Nikah kawalan Kapolsek
	Risalatul Mahidah	Istri	
5	Suhanjoko	Orang tua R. Fahmi	Tertundanya acara pernikahan putranya dan penjagaan dari Kapolsek
	Endang Siti Rohani		

6	Mas'udin Ni'am	Sebagai tokoh yang menjelaskan tentang adanya aturan-aturan baru dalam pelaksanaan nikah di era new normal dalam undang-undang pemerintah yang menyikapi dan dalam pandangannya
7	Ahkmad Yani	
8	Sujoko	
9	Mohamad Yunus	
10	Ahmad Shohib	

2. Sikap Masyarakat Kabupaten Lumajang Terhadap Adanya Aturan Baru Yang Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaan Nikah di Era New Normal

Adanya aturan baru dalam pelaksanaan nikah di era new normal berbagai macam masyarakat memandang dan menyikapi sebab karena faktor kebutuhan masing-masing individual, sehingga dampak positif dan negative masyarakat mengenai resiko yang dialami jika melaksanakan pernikahan tanpa mengikuti undang-undang yang di tetapkan dan aturan protokol kesehatan, dengan mematuhi protokol kesehatan masyarakat tetap melangsungkan pernikahan meskipun berdampingan dengan pandemi covid-19, dalam surat edaran nomor:P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat Produktif aman Covid-19 dan aturan pemerintah larangan berkerumunan, dalam hal ini berbagai macam masyarakat menyikapi adanya aturan aturan baru tersebut, sebagaimana yang akan peneliti paparkan dalam table berikut ini:

Tabel 4.11 Masyarakat menyikapi aturan baru dalam Pelaksanaan Nikah di Era New Normal

No	Nama	Status	Lokasi Penelitian	Masyarakat Menyikapi
1	M. Aminuddin Shofi	Suami	Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang	Mengikuti adanya aturan baru karena faktor kebutuhan (70%)
	Inna Indana Bintan Abidah	Istri		
2	Harirur Rosyid	Suami	Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang	Keberatan dengan adanya aturan baru, namun (80%) mematuhi sesuai arahan dan aturan
	Siti Nurhayati	Istri		
3	Mohammad Husni Aziz	Suami	Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang	Keberatan atas adanya aturan baru, mematuhi adanya aturan baru (65%) karena faktor keterpaksaan dan kebutuhan
	Kameliatus Sholeha	Istri		
4	Roudhotul Fahmi	Suami	Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang	Kesulitan menghadapi adanya aturan baru dalam pernikahan era new normal, mematuhi aturan (65%) karena faktor kebutuhan dan mendesak
	Risalatul Mahidah	Istri		
5	Suhanjoko	Orang tua R. Fahmi	Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang	Keresahan dalam pelaksanaan pernikahan anaknya karena tertunda dan dikawal ketat oleh pihak kapolsek
	Endang Siti Rohani			
6	Mas'udin Ni'am	Kepala KUA Padang	KUA Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang	Mengarah terhadap undang-undang dan aturan baru

7	Ahkmad Yani	Staf Administrasi KUA Tekung	KUA Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang	Mengarah terhadap undang-undang dan aturan baru
8	Sujoko	Kepala desa Tanggung	Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang	Mengarahkan masyarakat untuk satu komando dalam mematuhi adanya aturan-aturan baru
9	Mohamad Yunus	Kepala desa Tukum	Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang	Mengarahkan masyarakat untuk satu komando dalam mematuhi adanya aturan-aturan baru
10	Ahmad Shohib	Tokoh Masyarakat	Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang	Kurang sepakat dengan adanya beberapa aturan baru, sebab tidak ada kewajiban dalam Nash

BAB V

PEMBAHASAN

A. Aturan-Aturan Baru Yang Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaan Nikah Era New Normal di Kabupaten Lumajang

Pelaksanaan nikah di era new normal baik yang terjadi ketika akan melangsungkan atau pada waktu terlaksananya berkonsekuensi menghadapi aturan-aturan baru dengan penerapan aturan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah tertera dalam surat edaran.

Seyogyanya disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: “perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukumnya masing-masing agama dan kepercayaanya itu”, artinya pernikahan tersebut di masa yang disebut era new normal masih berdasarkan pada UU perkawinan No.1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia maka pernikahan tersebut boleh tetap dilaksanakan, namun harus memenuhi beberapa aturan yang telah di tetapkan.

Dari keterangan Informan yang telah peneliti berhasil temui bahwa bentuk aturan baru dalam pernikahan di era new normal menjadi sebuah kendala dan masalah, kelancaran pelaksanaan nikah tersebut tak lepas karena adanya faktor kebutuhan dan keterpaksaan.

Berdasarkan keterangan dari M. Aminuddin Shofi dan istrinya, pasangan ini dalam pendaftaran nikah telah mengalami kesulitan dengan

berbagai alasan peraturan yang tidak sama seperti sebelumnya,¹²⁰ Alasan yang hampir sama oleh Harirur Rosyid disamping rumitnya proses pendaftaran nikah yang mendasari tetap terlaksanakan acara pernikahan karena faktor keterpaksaan karena semuanya sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya.¹²¹

Keterangan yang berbeda dari Mohammad Husni Azis dengan Istrinya, selain mengalami penundaan acara pernikahan juga terdapat kendala dalam pendaftaran dan ijab qabul nikah.¹²²

Keterangan yang hampir serupa juga dari Roudhotul Fahmi beserta Istrinya yang sudah melaksnakan pernikahan dengan sah, namun dalam pelaksanaan pernikahan mengalami masalah baik dari pendaftaran hingga pelaksanaan pernikahan yang sempat tertunda dan pengawalan dari kapolsek Kecamatan karena tidak menerapkan aturan protokol kesehatan.¹²³

Selanjutnya terkait problematika pelaksanaan nikah di era new normal yang dilakukan oleh narasumber, peneliti mendapatkan bentuk aturan baru pada pelaksanaan nikah di era new normal yang menjadi masalah bagi para narasumber.

1. Pendaftaran Nikah

Dari penemuan penelitian dari masing-masing informan penelitian yang mendaftarkan nikah, kendala yang hampir sama dari administrasi melengkapi berkas-berkas pernikahan seperti FCKTP calon pengantin,

¹²⁰ M. Aminuddin Shofi, Wawancara, (Lumajang, 10 Februari 2022).

¹²¹ Harirur Rosyid, Wawancara, (Lumajang, 13 Februari 2022).

¹²² Mohammad Husni Aziz, Wawancara, (Lumajang 17 Februari 2022).

¹²³ Rodhotul Fahmi, Wawancara, (Lumajang 20 Februari 2022).

KK, FCKTP Kedua orang tua pengantin, Surat pengantar desa, surat vaksinasi dan Swab antigen.

2. Proses Ijab Qabul

Dalam prosesi ijab qabul sebagaimana yang telah dialami oleh Mohammad Husni Azis bahwa prosesi ijab qabul yang hadir tidak boleh lebih dari 6 orang, dan ijab qabul harus memakai kaos tangan baik bagi pasangan pengantin, yang hadir dan wali nikah.

3. Pelaksanaan pesta pernikahan

Pelaksanaan pesta pernikahan atau walimatul ursy dikalangan masyarakat sudah dianggap hal yang sangat istimewa, bahkan dalam Islam pun menggambarkan pesta pernikahan adalah bentuk ucapan syukur, namun beda yang di alami oleh beberapa informan dalam penelitian ini, pesta pernikahan dalam aturan new normal harus memathu protokol kesehatan, seperti jaga jarak, membatasi tamu undangan, memakai masker, cuci tangan sebelum masuk pada ruangan acara dan tidak makan di tempat pernikahan, hal tersebut yang menjadikan masala di tengah-tengah masyarakat, selebihnya sampai dibubarkan bahkan tertunda.

Dari keterangan sejumlah narasumber diatas dapat dipahami bahwa bentuk aturan new normal dalam pelaksanaan nikah membebani dan menjadi masalah dan kendala bagi yang akan melaksnakan pernikahan, baik dalam proses pendaftaran nikah, ijab qabul nikah dan pelaksanaan pesta pernikahan.

B. Sikap Masyarakat Kabupaten Lumajang Terhadap Adanya Aturan Baru Yang Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaan Nikah di Era New Normal

Proses terjadinya pelaksanaan nikah di era new normal sudah peneliti paparkan diatas, selanjutnya tanggapan dan menyikapi adanya aturan baru dalam pernikahan di era new normal yang ada di Kabupaten Lumajang masyarakat menyikapi secara pro kontra, Sehingga keputusan seseorang tetap melaksanakan pernikahan pada era new normal karena menuai beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Karena faktor kebutuhan

Sebagaimana pernikahan dapat dipandang dari dua sisi, pertama pernikahan adalah perintah agama, kedua adalah jalan satu-satunya penyaluran sex yang disahkan oleh agama, Agama islam juga menetapkan bahwa jalan satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah pernikahan,¹²⁴ disamping itu hikmah dalam sebuah pernikahan didalam agama islam ada empat yaitu:

- a. Untuk menjaga kesinambungan generasi manusia
- b. Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i
- c. Kerjasama suami istri dalam mendidik dan merawat anak
- d. Mengatur rumah tangga dalam kerja sama yang produktif, dengan memperhatikan hak dan kewajiban.¹²⁵

¹²⁴ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Istiqra' , Vol V, No 1 September 2017

¹²⁵ Ahmad Rafi Baihaq, "Membangun surge rumah Tangga", (Surabaya:Gita media press,2006),H.10

2. Karena faktor keterpaksaan

Masyarakat Kabupaten Lumajang menyikapi adanya aturan baru dalam pernikahan di era new normal antara pro dan kontra, yakni mematuhi dan tidak mematuhi dengan alasan keterpaksaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh pasangan M.Aminuddin Shofi dan Inna Indana Bintang Abidah dan yang dikatakan oleh Harirur Rosyid, semisal tidak mematuhi berkonsekuensi acara gagal atau dibubarkan, antara jadi dan tidak jadi menikah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas masyarakat menilai positif dan negatifnya dampak dari adanya aturan baru karena pelaksanaan pernikahan tetap memenuhi syarat sah dan memenuhi rukun pernikahan, namun menilai dampak negative karena merasa kesulitan dan mendapati berbagai macam kendala, seperti harus melampirkan surat vaksin dan swab antigen, pakai masker, menggunakan kaos tangan saat ijab qabul, *physical distancing* yang menyebabkan acara tidak semeriah sebelumnya, sehingga penerapan aturan new normal menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengabadikan momen di hari bahagia dan skarat tersebut.

Menurut pengamatan peneliti dalam dua lokasi penelitian yang berbeda dalam sudut pandang informan yang berbeda menyikapi dengan positif sebagaimana yang dikatakan Kepala KUA Kecamatan Padang dalam penerapan aturan new normal di KUA tersebut 95% karena berkaitan dengan undang-undang pemerintah, berbeda dengan KUA Kecamatan Tekung dalam penerapan aturan new normal masih 85% karena masih tergolong Kecamatan

yang sedikit luas, sehingga dalam penerapan pelaksanaan nikah dengan aturan new normal masih kurang maksimal.

Dalam satu sisi pernikahan merupakan anjuran sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Nash, namun disisi yang lain masyarakat dituntut untuk menerapkan aturan new normal dalam pernikahan, Secara garis besar dari hasil wawancara dengan seluruh informan menyikapi adanya bentuk aturan baru dalam pernikahan era new normal pro dan kontra, berdampak positif dan negatif.

C. Problematika Pelaksanaan Nikah Era New Normal di Kabupaten Lumajang Perspektif Teori Maslahah Mursalah

Berkaitan dengan fokus penelian tentang problematika pelaksanaan nikah di era new normal dengan menggunakan perpaduan Perspektif teori maslahah mursalah, Peneliti melakukan serangkaian analisis terhadap peraturan dan undang-undang pelaksanaan nikah di era new normal yang di padukan dengan analisis terhadap teori maslahah mursalah Imam Syatibi.

Dalam sudut pandang teori maslahah mursalah sebagai dalil penetapan hukum perlu di perhatikan sebagai sebuah jalan yang mengantarkan terhadap tujuan. Penerapan maslahah mursalah harus memenuhi empat syarat:

1. Daruriyah (Kemaslahatan harus esensial dan primer)
2. Qath'iyyah (Kemaslahatan harus jelas dan tegas)
3. Kulliyyah (Kemaslahatan bersifat universal)

4. Mu'tabarah (Kemaslahatan berdasarkan dalil universal dari keseluruhan qarinah)¹²⁶

Menurut imam Syatibi tingkat kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan ada tiga kategori, yaitu:

1. Dharuriyyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau dengan istilah kebutuhan primer, apabila tingkat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka keselamatan bagi manusia akan terancam, Keperluan dan perlindungan dharuriyyat dalam pendapat imam Syathibi membagi menjadi lima bagian, yaitu:
 - a. Keselamatan agama (ketaatan ibadah kepada Allah SWT)
 - b. Keselamatan nyawa (individu)
 - c. Keselamatan akal (termasuk hati nurani)
 - d. Keselamatan harga diri dan kehormatan seseorang
 - e. Keselamatan serta perlindungan atas harta yang dimiliki seseorang
2. Kebutuhan Hajiyyat adalah kebutuhan sekunder, dimana kebutuhan ini tidak sampai pada keselamatan yang terancam, namun akan mengalami kesukaran dan kesulitan yang panjang, namun keberadaan hajiyyat adalah untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesukaran dan kesulitan bagi kehidupan mukallaf.
3. Tahsiniyyat ialah semua perlindungan dan keperluan agar kehidupan menjadi nyaman lebih nyaman lagi, dengan sebuah pemahaman yang lebih

¹²⁶ Hamka Haq, AL-Syathibi, (Jakarta: Erlangga, 2007), 250

mudah ialah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupannya mudah, nyaman dan sejahtera.¹²⁷

Merurut hemat peneliti perlu adanya sebuah langkah progresif sebagai upaya prevensif (masalah mursalah) dalam menyikapi problematika pelaksanaan nikah di era new normal dengan memaksimalkan peranan syarat-syarat dan sebuah ketentuan untuk mencapai masalah mursalah sebagai penetapan hukum.

Pelaksanaan nikah di era new normal peneliti membagi atas tiga bagian, yaitu:

1. Pendaftaran nikah

Surat edaran direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor: P-001/ DJ.III/Hk.007/07/2021, berdasarkan surat edaran tersebut tentang petunjuk teknis layanan nikah pada kantor urusan agama kecamatan pada tatanan new normal. Dalam pendaftaran harus melampirkan surat vaksinasi dan swab antigen.¹²⁸

2. Ijab qabul

Dalam surat edaran direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor: P-001/ DJ.III/Hk.007/07/2021, Poin 1. Anjuran peserta prosesi akad nikah harus menggunakan masker, 2. Pihak calon pasangan suami

¹²⁷ Abu Ishaq al-syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997).

¹²⁸ Kepala KUA Tekung, Dokumentasi Surat Edaran, Nomor: P-001/ DJ.III/Hk.007/07/2021

istri, Wali dan saksi harus menggunakan sarung tangan, 3. Prosesi akad nikah di kator KUA dan di rumah harus dihadiri 6 orang.¹²⁹

3. Pesta pernikahan

Dasar hukum pesta pernikahan di era new normal adalah kewenangan untuk membubarkan acara resepsi pernikahan dalam tatanan new normal apabila tidak menerapkan aturan protokol kesehatan, sebagaimana dalam keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan baru.

Selain itu pemerintah daerah diberikan kewenangan apabila ada acara yang melanggar aturan new normal dan tidak menerapkan aturan protokol kesehatan dengan meberikan tindakan, oleh karena itu institusi dibawah komando pemerintah daerah siap membubarkan apabila resepsi pernikahan yang tidak mematuhi aturan new normal.¹³⁰

Dalam kajian hukum islam secara tekstual, didalam Nash, baik al-Qur'an maupun Hadits tidak menyebutkan bahwa pelaksanaan pernikahan harus mengikuti aturan new normal, seperti pendaftaran nikah harus melampirkan surat vaksin dan swab antigen, Dalam ijab qabul yang hadir harus tidak lebih dari 6 orang dan ijab qabul harus memakai kaos tangan, dalam pesta pernikahan harus menjaga jarak, pakai masker dan lain-lain, maka dalam pandangan teori maslahah mursalah Imam Syatibi memberikan penjelasan bahwa apa yang tidak diperintahkan dan ditulis

¹²⁹ Kepala KUA Padang, Dokumentasi Surat Edaran, Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021

¹³⁰ Yuniati Rahmah, <https://id.theasianparent.com/aturan-pernikahan-di-new-normal>

secara tekstual dalam al-Qur'an dan Hadits dapat diukur dengan kemaslahatan atau sekaligus menghindari kemudharatan, sebagaimana prinsip kemaslahatan dalam penetapan hukum islam yang disebut dalam kaidah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Suatu tindakan pemerintah berasaskan terjaminnya kepentingan kemaslahatan rakyatnya”.

Lebih mendalam tentang analisa hukum islam dapat dijelaskan bahwa tujuan syariat islam adalah mendatangkan masalah dan menghindari mudharat, karena aturan new normal sebagai penanggulangan penyebaran virus covid-19 jika tidak memenuhi aspek hukum negara akan berakibat dan dapat merusak kesejahteraan umum, kaidah ini merujuk antara lain dalam surat edaran Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK 01 07/MENKES/213/2020 Tentang pedoman pencegahan dan pengendalian virus covid-19.

Ketetapan sebuah hukum berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai kondisi selama perubahan tersebut sesuai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Nash, berdasarkan kaidah fiqhiyah:

لا يترك تغير الاحكام بتغير الزمان

“Tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan perubahan zaman”¹³¹

¹³¹ *Majallat al-Ahkam al-Adillah*, Juz I, H.30.

Peraturan new normal dalam pelaksanaan nikah selain substansinya mewujudkan ketertiban hukum sekaligus mempunyai manfaat keselamatan hidup dan kesehatan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Dengan demikian aturan aturan new normal dalam pelaksanaan nikah meskipun secara harfiah tidak dijelaskan dalam nash Syar'i dan tidak dijelaskan dalam nash dalam larangannya akan tetapi ketentuan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, sehingga keharusan mematuhi adanya aturan new normal dalam pelaksanaan pernikahan tidak bertentangan dengan tujuan umum pembentukan hukum, ialah untuk mewujudkan kemaslahatan, Oleh sebab itu dalam aturan new normal dalam surat edaran Keputusan menteri kesehatan RI No. HK 01 07/MENKES/213/2020 tidak didasarkan dalam nash-nash tertentu, maka dasarnya adalah masalah mursalah.

Oleh karena itu berkenaan dengan analisa membahas pernikahan dalam islam, maka dorongan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tertuju terhadap nilai maslahat dari yang berwenang dan memiliki potensi perihal pelaksanaan nikah di era new normal adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan para aparatur Desa.

1. Kantor Urusan Agama

Dalam pasal 3 ayat (1) PMA Nomor 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, kewenangan KUA dalam melaksanakan layanan serta bimbingan terhadap masyarakat

islam berupa pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan ruju'.¹³²

Sebagai yang memiliki kewenangan hukum perihal pernikahan islam di Indonesia, peran KUA dalam kewenangan yang dimiliki terbatas sampai penyerahan buku nikah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Padang dan Kepala KUA Kecamatan Tekung yang peneliti temui, Oleh karena itu jika ada pasangan sampai pada akhirnya mendapatkan buku nikah kemudian terlaksananya pesta pernikahan sulit untuk dijangkau, maka dari sinilah kewenangan para aparatur desa untuk memberikan tindakan dan kewenangan dalam pelaksanaan nikah di era new normal.

2. Aparat Desa

Aparatur pemerintah Desa merupakan sebagai alat penyelenggara pemerintahan Desa, Maka aparatur pemerintahan Desa memiliki tugas dan fungsi pokok dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sebagaimana tugas pokok aparatur Desa mencakup 5 indikator pelayanan terhadap masyarakat, yaitu:

a. Kesederhanaan

Kesederhanaan dalam arti prosedur atau tatacara pelayanan aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan secara mudah, lancar dan tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan

¹³² Lihat PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan

Kejelasan dalam pengertian adalah kejelasan sebuah pengumuman dalam memberikan pelayanan, aparaturnya pemerintah desa harus memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik berupa persyaratan teknik atau persyaratan administrative.

c. Kelengkapan sarana dan prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana dalam artian adalah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau dan memanfaatkan teknologi, telekomunikasi dan informatika.

d. Keamanan, kedisiplinan, kesopanan dan kenyamanan

Artinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan ikhlas, aman dan memberikan kenyamanan berupa fasilitas dan lain-lain, bentuk keamanan diantaranya keamanan kesehatan lingkungan dan keamanan desa.

Seperti yang telah diterapkan, birokrasi pemerintahan mempunyai fungsi mengatur, memerintah, menyediakan fasilitas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan kepentingan-kepentingan umum dapat dipenuhi melalui serangkaian aturan-aturan yang sama.

Sehingga dalam tatanan masyarakat dalam mengelolah gaya hidup menjadi tertata dan teratur, selebihnya dalam bidang macam-macam kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, Seperti pelaksanaan pesta pernikahan, pagelaran hiburan rakyat dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹³³

Dalam menyikapi adanya Problematika pelaksanaan nikah di era new normal, Islam sebagai Agama nasihat memberikah langkah-langkah Masalah Mursalah dalam pemikiran Imam Syatibi sebagai dalil penetapan hukum yang sudah jelas bahwa memang kemaslahatan harus didahulukan, dalam artian masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan di era new normal boleh-boleh saja dengan catatan harus mematuhi adanya bentuk aturan baru dalam pernikahan tegan tatanan new normal atau aturan menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk penanggulangan penyebaran virus covid-19, dalam hal ini maka bentuk aturan baru dalam pernikahan di era new normal memiliki nilai kemaslahatan baik secara individu maupun secara umum yang wajib di patuhi dan diterapkan secara merata.

Dalam penerapan undang-undang yang berstatus hukum tidak akan mungkin tegak secara maksimal tanpa adanya kerja sama antara berbagai pihak, disamping itu juga perlu adanya perbaikan dan pemantapan substansi hukum yang mengatur seputar pelaksanaan nikah di era new normal, sebab bagaimanapun kinerja para aparatur hukum tanpa adanya kejelasan payung hukum sebagai dasar pijakan dalam pengaplikasian sebuah hukum.

¹³³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Aturan-aturan baru yang menjadi problematika dalam pelaksanaan nikah di era new normal yang ada di Desa Tukum Kecamatan Tekung dan di Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang masyarakat mengalami kesulitan dan mendapati beberapa masalah, Sehingga pasangan yang akan menikah sangat kesulitan karena munculnya beberapa aturan baru dalam pernikahan di era new normal, aturan baru pelaksanaan nikah di era new normal yang menjadi sebuah masalah bagi masyarakat adalah *pertama* perlengkapan administrasi pendaftaran nikah seperti surat keterangan Vaksinasi dan Swab antigen, *kedua* terkait prosesi ijab qabul nikah seperti batasan orang yang hadir, memakai masker dan memakai kaos tangan, *ketiga* dalam pelaksanaan pesta pernikahan seperti tertundanya acara dan pembatalan pernikahan, mematuhi aturan protokol kesehatan sebagaimana dalam surat edaran Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK 01 07/MENKES/213/2020 Tentang pedoman pencegahan dan pengendalian virus covid-19.
2. Sikap Masyarakat Kabupaten Lumajang dengan adanya aturan baru yang menjadi problematika dalam pelaksanaan nikah di era new normal menjadi sebuah permasalahan, utamanya bagi yang akan melaksanakan pernikahan, sebagian masyarakat mematuhi adanya aturan baru karena faktor kebutuhan dan keterpaksaan, sebagian lagi tidak mematuhi dengan alasan

tidak ada dalil dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan, Selain itu tidak mematuhi terhadap adanya aturan baru dalam pernikahan di era new normal karena sudah merasa aman dari penyebaran virus covid-19, Namun peneliti menemukan data-data dari beberapa informan dalam penelitian tentang statistik penerapan pelaksanaan pernikahan dengan aturan new normal 70% masyarakat Kabupaten Lumajang menyikapi dengan baik.

3. Aturan pernikahan di era new normal yang menjadi problematika di Desa Tanggung Kecamatan Padang dan di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dalam sudut pandang Masalah Mursalah Imam Syatibi:
 - a. Munculnya aturan baru dalam pernikahan di era new normal dalam sudut pandang teori masalah mursalah Imam Syatibi adalah bentuk masalah atau merupakan bentuk kemanfaatan yang tujuannya demi keselamatan umum, sebagaimana yang sudah menjadi kaidah maslahat sendiri adalah mendahulukan kemanfaatan dan meninggalkan yang mudharat, sehingga dalam surat edaran Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK 01 07/MENKES/213/2020 Tentang pedoman pencegahan dan pengendalian virus covid-19. Tidak ada dalil Nash, baik al-qur'an maupun hadits yang menjelaskan namun dasarnya adalah Masalah Mursalah.
 - b. Dalam sudut pandang teori masalah mursalah tentang pelaksanaan nikah di era new normal boleh-boleh saja dilaksanakan dengan catatan wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan yakni aturan new normal,

sebagaimana penjelasan oleh Imam Syatibi sebagai Dharuriyyat, Dharuriyyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau dengan istilah kebutuhan primer, apabila tingkat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka keselamatan bagi manusia akan terancam.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas dapat dijelaskan implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis dalam pengaplikasian teori masalah mursalah memberikan gambaran terhadap Problematika pelaksanaan nikah di era new normal harus lebih ditekankan dalam mematuhi aturan dan undang-undang sebab dapat mengantarkan terhadap keselamatan dan kemanfaatan secara umum sebagaimana yang dijelaskan didalam simpulan. Dalam sudut pandang masalah mursalah terkait pelaksanaan nikah di era new normal upaya adanya penekanan terhadap penerapan dan kepatuhan hukum oleh aparat hukum, Juga perlu adanya bimbingan dan pengawasan yang lebih terstruktur bagi masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan di era new normal.

2. Implikasi Praktis

Hasil dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pedoman bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan di era new normal, terutama yang memiliki sudut pandang yang berbeda untuk memahami arti sebuah aturan baru sebagai bentuk kemanfaatan secara

umum, sehingga dapat menjaga komitmen terhadap adanya tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Bagi aparat hukum yang berwenang dapat menjadi masukan agar upaya edukasi terutama tindakan penekanan penerapan hukum terhadap pelaksana nikah di era new normal dapat terlaksana sesuai aturan undang-undang yang berlaku, sebab bagaimanapun isu aturan dalam pernikahan merupakan isu yang memiliki potensi konflik jika tidak disikapi dengan tepat dan bijak.

C. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian diatas, Peneliti memberikan saran objektif kepada para pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini:

1. Bagi para pemuda yang hendak melangsungkan pernikahan di era new normal untuk memahami prosedur dan aturan new normal sebagai dasar kelancaran pelaksanaan pernikahan dan kepatuhan terhadap adanya beberapa aturan baru dalam pernikahan, yang mana dalam aturan baru merupakan bentuk kemaslahatan.
2. Bagi masyarakat umum atau orang tua yang juga hendak menikahkan putra atau putrinya lebih ditekankan kembali dalam penerapan aturan pelaksanaan nikah era new normal, sebab bentuk kepatuhan terhadap adanya aturan-aturan baru tersebut tak lepas dari adanya masalah bersama.
3. Bagi aparat hukum yang berwenang dalam memberikan kebijakan yang berupa undang-undang untuk lebih memperjelas kembali tentang aturan

baru dalam pernikahan di era new normal, sekaligus mempertegas keserataan dalam penerapan aturan tersebut melalui surat edaran baik bertaraf di tingkat Nasional, Wilayah, Kabupaten, KUA, Kecamatan dan Desa, dengan mengadakan bimbingan secara langsung baik secara umum maupun secara khusus bagi masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan di era new normal.

4. Bagi para akademisi terutama hukum keluarga islam untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi tentang masalah mursalah Imam Syatibi, bentuk aturan baru dalam pernikahan era new normal, terutama yang berkaitan dengan penerapan dan kepatuhan terhadap pelaku pelaksana nikah di era new normal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, 64.

Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, "*Fathul Bari bi syarhihil Bukhari*", (Bairut: Darul Ma'rifah, 1379 H), Juz XI, 55

Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Ihtisham*, 364-7

Abu Ishaq al-syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut:Darul Ma'rifah,1997).

Ahmad Rafi Baihaq, "Membangun surge rumah Tangga", (Surabaya:Gita media press,2006),H.10

Arso Sostroatmodjo, dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1975),51.

Asy-Syatibi, *Al-Ihtisham*, 338-339.

Asy-Syatibi, *al-Ihtisham*, 339.

Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* Jilid 1, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 87, 88

Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*,(Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.),16.

Fina Mufidah, "Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspekti Maqashid Syari'ah

Hamka Haq, Al-Syathibi, *Apek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab (al-Muwafaqat)*,78.

Hamka Haq, Al-Syathibi, *Apek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab (al-Muwafaqat)*,.82.

Hamka Haq, AL-Syathibi,(Jakarta:Erlangga, 2007), 250

Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Daar Ibn Affan, 1997) juz II 17-22

Lexy J Moeloeng, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),131.

Majallat al-Ahkam al-Adillah, Juz I, H.30.

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175.

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab nikah: No. Hadits 5066 (Bairut: Dar Ibn Kabir, 1423 H/ 2002 M), 1293

Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170

Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al- Maslahah Al- Mursalah*, (Cetakan ke-1., Banda Aceh:Turats,Tahun 2017), 140-141

Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al- Maslahah Al- Mursalah*, (Cetakan ke-1., Banda Aceh:Turats,Tahun 2017), 143

Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al- Maslahah Al- Mursalah*, (Cetakan ke-1., Banda Aceh:Turats,Tahun 2017), 165

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2008), 214-215

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8), 137.

Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad Bin Qosim, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazhi At-Taqrif*, terj. Misto Bin Jamid, Fasal Walimah

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, 40.

Zanuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), cet. Ke-2,26.

Artikel Jurnal

Adri Latif, “Kontradiksi penyelenggaraan resepsi pernikahan di tengah wabah virus corona perspektif hukum islam, *Jurnal Hukum Keadilan dan Mediasi*, Vol. VIII, No.2, (Mei 2021).

Ahmad Rosadi Dan Edy Nurcahyo, “*Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan COVID-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif*”, *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol. 8, No. 2, 2020, 194.

Asep Saepudin Jahar, *Al-bid'ah versus almashlahah Al-mursalah and al-istihsan: Al-syathibi's legal framework*, *Jurnal Ahkam*, Vol XII, (September, 2014),

Dakwatul Chairah, “Pelaksanaan ijab kabul pernikahan di masa pandemi covid-19 di kua kecamatan sampang madura”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol.XI, No.1, (Juni 2021).

Mahardika Putera Emas, *Jurnal Civil Law*, Vol. I, No. 1, (November 2020).

Mohd. Rafi Riyawi, “Penundaan perkawinan di masa pandemi covid 19 perspektif teori masalah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. III, No.2, (Juni 2021).

Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Istiqra’*, Vol V, No 1, (September 2017)

Nasrulloh, Siti Mustika Vevi Mokoginta, “Pengaruh kekhusyuan beribadah dalam penerapan protokol kesehatan di masjid Baitul Makmur Kotamobagu”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. VIII, No 5, (September 2021)

Nunung Rodliyah, “Pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan menurut kompilasi hukum islam”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.1,(Januari 2013).

Sitti Arafah, Pernikahan “bersahaja” di masa pandemi covid-19 pada masyarakat bugis kota palopo”, *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol.VI, No.2, (November 2021).

Teguh Anindito, “Pelaksanaan perkawinan di masa pandemi covid-19 di Purbalingga”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. XXIII, No.1, (Maret 2021).

Tesis Karya M. Aminuddin Shofi, Mahasiswa Pascasarjana Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

Tesis Karya Syamsul Bahri, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2012

Tutik Hamidah, “ Pembatasan usia perkawinan dalam sudut pandang Maqashid Syari’ah Al-Syathibi”. *Jurnal keislaman*, Vol. XII, No 1, (Juni 2021)

Undang-undang dan peraturan lainnya

BN.2019/NO.1118,Peraturan.go.id, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia* No 20 Tahun 2019, Pencatatan pernikahan.

Kepala KUA Padang, Dokumentasi Surat Edaran, Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021

Kepala KUA Tekung, Dokumentasi Surat Edaran, Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *tentang penyelenggaraan shalat jum'at dan shalat jamaah untuk mencegah penularan wabah covid-19* (Jakarta: surat putusan nomor 31 tahun 2020)

Lihat PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Surat Edaran Nomor: P-006/Dj.Iii/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19

Website

Adi Wikanto, “Syarat-syarat pelayanan nikah era new normal”, <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-syarat-syarat-layanan-nikah-new-normal> , diakses tanggal 16 Juni 2020

Admin Puskesmas Bangsal, “New Normal Indonesia”, <Http://puskesmas-bangsal.mojokertokab.go.id/artikel/new-normal-indonesia-1594336693>, diakses tanggal 10 Juli 2020.

Andhina Effendi, “Aturan ketat saat gelar resepsi pernikahan di era new normal”, <https://www.popbela.com/relationship/married/andhina-effendi/aturan-saat-gelar-resepsi-pernikahan-era-new-normal/8/>, diakses tanggal 11 Juni 2020

Biro Humas Pemprov Jatim, “Jelang New Normal, Gubernur Khofifah Ajak Media Sosialisasikan Lebih Masif Protokol Kesehatan ke Masyarakat”, http://birohumas.jatimprov.go.id/detail/berita/jelang_new_normal_gubernur_khofifah_ajak_media_sosialisasikan_lebih_masif_protokol_kesehatan_ke_masyarakat ,diakses tanggal 10 Juli 2020

CB Blogger, “Aturan Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-New Normal.”<https://newjohnnywuss.blogspot.com/2021/05/aturan-resepsi-pernikahan-di-tengah.html>. Diakses, Jumat, 21 Mei 2021

Dandy Bayu Bramasta, “Sering Disebut-sebut, Apa Itu New Normal”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/16/164600865/sering-disebut-sebut-apa-itu-new-normal-?page=all>, diakses pada tanggal 16 Mei 2020

Kiki Sakina, Muhammad Hafil, “Adab menggelar resepsi pernikahan di dalam Islam”, <https://www.republika.co.id/berita/qju3g3430/adab-menggelar-resepsi-pernikahan-dalam-islam,/>, diakses tanggal 15 November 2020.

Ramidah, “New Normal di Tengah Pandemi Covid-19”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/13169/New-Normal-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.html>

Redaksi Dalam Islam, “9 Syarat Ijab Qabul dalam Islam”, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/syarat-ijab-qabul-dalam-islam>

Suparji Ahmad, “Ada apa dengan New normal”, <https://uai.ac.id/ada-apa-dengan-new-normal/>, diakses tanggal 22 Mei 2020

Tedy Kartyadi, “Peranan hukum tata Negara dalam pandemi covid-19 dan menuju era new normal”, <https://bernasnews.com/peranan-hukum-tata-negara-dalam-pandemi-covid-19-dan-menuju-ke-arrah-new-normal/#> diakses tanggal 28 Mei 2020

Yuniati Rahmah, <https://id.theasianparent.com/aturan-pernikahan-di-new-normal>

LAMPIRAN
FOTO PENELITIAN



Gambar 1 . 1 Foto Peneliti dengan Narasumber atau Kepala Desa Tanggung
Kecamatan Padang Lumajang Bapak Sujoko



Gambar 1 . 2 Foto Peneliti dengan Narasumber atau Kepala Desa Tukum
Kecamatan Tekung Lumajang Bapak Mohamad Yunus



Gambar 1 . 3 Foto Peneliti dengan Narasumber atau Kepala KUA Kecamatan Padang Lumajang Bapak Mas'udin Ni'am



Gambar 1 . 4 Foto Peneliti dengan Narasumber atau Staf Administrasi KUA Kecamatan Tekung Lumajang Bapak Akhmad Yani



Gambar 1 . 5 Foto Peneliti dengan Narasumber Tokoh Masyarakat Desa
Tanggung Ustadz Ahmad Shohib



Gambar 1 . 6 Foto Peneliti Dengan Orang tua Raudhotul Fahmi Bapak Suhanjoko



Gambar 1 . 7 Foto Peneliti dengan Narasumber M. Aminuddin Shofi suami Inna Indana Bintan Abidah



Gambar 1 . 8 Foto Peneliti dengan Narasumber Suhanjoko, Endang Siti Rohani (Orang Tua) dan Pasangan suami istri Raudhotul Fahmi dan Risalatul Mahidah



Gambar 1 . 9 Foto Kantor Instansi Penelitian di Kabupaten Lumajang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
 Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-009/Ps/HM.01/02/2022

02 Februari 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
 Yth. Kepala Desa Tanggung

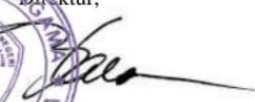
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Anas Mahfud
NIM	: 200201210007
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Hj.Tutik Hamidah, M.Ag 2. Dr. Nasrullah, M.Th.I
Judul Penelitian	: Problematika Pelaksanaan Nikah di Era New Normal Perspektif Masalah Mursalah

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb


 Direktur,

 W. Andmurni



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PADANG
DESA TANGGUNG**

JL. SOEKARNO-HATTA NO.01 HP. 081252291779 - 082330222249

TANGGUNG

SURAT KETERANGAN

NO : 7 / 427.93.04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ANAS MAHFUD**
 Tempat tgl. lahir : Lumajang, 16-09-1996
 Jenis kelamin : Laki-laki
 NIK : 3508141609960001
 Kebangsaan : Indonesia/Jawa
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Dusun Umpak RT. 007 RW. 002 Desa Tanggung
 Kecamatan Padang Kab. Lumajang

Bahwa orang tersebut diatas benar- benar Mahasiswa yang melakukan penelitian di Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, Surat keterangan ini dipergunakan untuk menindak lanjuti Nomor : B-009/Ps/HM.01/02/2022 Perihal permohonan ijin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggung, 08 Februari 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-010/Ps/HM.01/02/2022

02 Februari 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Tukum

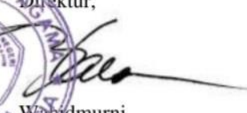
di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Anas Mahfud
NIM	: 200201210007
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Hj.Tutik Hamidah, M.Ag 2. Dr. Nasrullah, M.Th.I
Judul Penelitian	: Problematika Pelaksanaan Nikah di Era New Normal Perspektif Masalah Mursalah

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Widadmurni



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEKUNG
DESA TUKUM**

Jl. Mangun Diharjo No.56 (67381)
Telp. (0334) 8797226 E-mail : pemdes.tukum@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/167 /427.89.06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang menerangkan dengan sebenarnya bahwa warga kami;

Nama : ANAS MAHFUD
NIK : 3508141609960001
Tempat, tgl. Lahir : Lumajang ,16-09-1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Umpak RT.007 RW.002

Desa Tanggung Kec. Padang Kab. Lumajang

Bahwa yang bersangkutan diatas benar-benar Mahasiswa yang melakukan penelitian di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang.

Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk menindak lanjuti Surat Permohonan Ijin Penelitian Nomor: B-010/Ps/HM.01/02/2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tukum, 09 Februari 2022

Kepala Desa Tukum



MOHAMAD YUNUS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-012/Ps/HM.01/02/2022

02 Februari 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Anas Mahfud
NIM	: 200201210007
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Hj.Tutik Hamidah, M.Ag 2. Dr. Nasrullah, M.Th.I
Judul Penelitian	: Problematika Pelaksanaan Nikah di Era New Normal Perspektif Masalah Mursalah

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG
Jl. Yos Sudarso No.02 Mojo - Padang - Lumajang
Email : kuapadangpadang@gmail.com

Nomor : B- 10 /Kua.13.05.19/BA.00/02/2022
Lamp. : -
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Lumajang, 07 Februari 2022

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 02 Februari 2022 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka kami Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Padang Kab. Lumajang tidak keberatan apabila mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang :

Nama	: ANAS MAHFUD
NIM	: 20201210007
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester	: IV
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag 2. Dr. Nasrullah, M.Th.I
Judul Penelitian	: Problematika Pelaksanaan Nikah di era New Normal Persepektif Masalah Mursalah

Untuk melakukan penelitian atau mengambil data yang terkait dengan judul Penelitian diatas di wilayah kerja kami.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-011/Ps/HM.01/02/2022

02 Februari 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung
Kabupaten Lumajang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Anas Mahfud
NIM	: 200201210007
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Hj.Tutik Hamidah, M.Ag 2. Dr. Nasrullah, M.Th.I
Judul Penelitian	: Problematika Pelaksanaan Nikah di Era New Normal Perspektif Masalah Mursalah

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wajidmurni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEKUNG
Jl. Lapangan Tekung 123 Telp. 0334-886741
TEKUNG

Nomor : B. 011 /Kua.13.5.11/ BA.00 /02/2022
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

09 Februari 2022

Menindaklanjuti Surat Saudara tanggal 02 Februari 2022 Perihal sebagaimana pada pokok surat, maka kami Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang tidak keberatan apabila Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Nama : Anas Mahfud

Nim : 20021210007

Program Studi : Megister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Semester : IV.

Pembimbing : 1. Prof Dr.Hj.Tutik Hamidah, M.Ag
2. Dr. Nasrullah, M.Th.I

Judul Penelitian : Problematika Pelaksanaan Nikah di Era New Normal Perspektif Masalah Mursalah

Untuk melakukan penelitian atau mengambil data yang terkait dengan judul penelitian diatas diwilayah kerja kami.

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terimakasih



Kepala KUA Kec.Tekung

Sugeng Prayitno,SH
NIP.196604041989031006

- 4 -

LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 NOMOR: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA
 (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
 MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

Form Surat Pernyataan Kesanggupan Catin Mematuhi Protokol Kesehatan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

CALON SUAMI/ISTRI

Nama :
 NIK :
 Tempat, Tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

CALON ISTRI/SUAMI

Nama :
 NIK :
 Tempat, Tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Rencana pelaksanaan nikah pada

Hari :
 Tanggal :
 Jam :

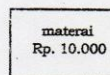
Dengan ini kami menyatakan kesanggupan mematuhi Protokol Kesehatan selama pelaksanaan akad nikah sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila pelaksanaan akad nikah melanggar protokol kesehatan kami siap menanggung segala konsekuensi dan risikonya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, dengan harapan akad nikah dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

..... Juli 2021

calon istri

calon suami



(nama lengkap)

(nama lengkap)

LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 NOMOR: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA
 (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
 MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

Form Surat Keterangan Penundaan/Pembatalan Pelaksanaan Akad Nikah Pada
 Masa PPKM Darurat

KOP SURAT KUA KECAMATAN

SURAT KETERANGAN
 PENUNDAAN/PEMBATALAN PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SUGENG PRAYITNO, SH
 NIP : 196604041989031006
 Jabatan : KEPALA KUA
 KUA Kecamatan : TAKULU

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa PPKM Darurat, menyatakan **menunda/membatalkan** pelaksanaan akad nikah pasangan calon pengantin atas nama:

Calon Suami :
 Calon Istri :
 Wali Nikah :
 Tanggal Akad Nikah :
 Tempat :

Dengan alasan (lingkari yang sesuai):

1. Peserta prosesi akad nikah tidak menggunakan masker.
2. Pihak Catin/Wali/Saksi tidak menggunakan sarung tangan.
3. Pihak Catin/Wali/Saksi belum melakukan *Swab* Antigen.
4. Peserta prosesi akad nikah di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri lebih dari 6 (enam) orang.
5. Peserta prosesi akad nikah di gedung pertemuan atau hotel dihadiri lebih dari 30 (tiga puluh) orang.

Pihak keluarga catin menolak memenuhi protokol kesehatan dan persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah yang ditentukan.

Kepada para pihak tetap diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan prosesi akad nikah dengan ketentuan menaati protokol kesehatan dan persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,
 Kepala KUA Kecamatan/Penghulu

Sugeng Prayitno, SH
 NIP 196604041989031006

....., Juli 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama	: Anas Mahfud
NIM	: 200201210007
E-mail	: anasmahfud160996@gmail.com
Tempat Tanggal Lahir	: Lumajang, 16 September 1996
Alamat	: DSN. Umpak RT/RW 007/002 Tanggung Padang Lumajang
Agama	: Islam
Nama Ayah	: Tasiwan Hasan
Nama Ibu	: Ngatmanis

B. Data Pendidikan

TK Darma Wanita Tanggung Padang Lumajang	: 2000-2002
MI Tuhfatuth Tholibin Tanggung Padang Lumajang	: 2002-2008
Mts Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang	: 2008-2011
MA Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang	: 2011-2014
STIS Miftahul Ulum Lumajang	: 2014-2018
UIN Maliki Malang	: 2020-2022